



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH. FAIZAL HADY, S.Sos
Tempat lahir : Pomalaa
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 8 April 1976
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Asinua, Kec. Unahaa, Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun 2017)
Pendidikan : Strata satu (S-1);

P

TERDAKWA tidak dilakukan penahanan karena Terpidana dalam perkara lain;

Terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LA ODE MUHAMAD HIWAYAD, SH, RICKY HERMAWAN HAKIM, SH, MH, SUKRIANTO, SH, FAJARUDDIN, SH, dan EKA ANGGA PRATAMA adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAODE MUHAMAD HIWAYAD, SH & PARTNERS" beralamat di Jln. Haluoleo, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019 yang telah didaftarkan dalam buku/daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 475/Tipikor/2019/PN Kendari tanggal 7 Oktober 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 24 September 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi atas nama Terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 24 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama Terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos;

Hal. 1 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-11/RP-9/Ft.1/09/2019 tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokok Tuntutannya supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FAIZAL HADY tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa MOH. FAIZAL HADY oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MOH. FAIZAL HADY bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa MOH. FAIZAL HADY selama 1 **(Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Nomor 800/03/Satpol.PMK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas dan Awak Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor 158 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Drs. MT. Sahlan Saleh Saranani,SH. MH.;
 - 3) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Hal. 2 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.05.01161152 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;

4) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.02.01.01011752 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;

5) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 244 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor

09 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;

6) dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran Tambah Uang (TU) kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Non PNS, Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	No. SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah permintaan Anggaran (Rp)
1	2	3		4
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	04106/SP2D/1.05.01 /2017 07026/SP2D/1.05.01 /2017	21 Agustus 2017 22 November 2017	131.520.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	04105/SP2D/1.05.01 /2017 06663/SP2D/1.05.01 /2017	21 Agustus 2017 15 November 2017	59.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	04107/SP2D/1.05.01 /2017 05471/SP2D/1.05.01 /2017 07029/SP2D/1.05.01 /2017	21 Agustus 2017 12 Oktober 2017 22 November 2017	99.000.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	03748/SP2D/1.05.01 /2017 06640/SP2D/1.05.01 /2017 08246/SP2D/1.05.01 /2017	10 Agustus 2017 15 November 2017 21 Desember 2017	941.900.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	05467/SP2D/1.05.01 /2017	12 Oktober 2017	10.000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi	07027/SP2D/1.05.01 /2017	22 November 2017	100.000.000,00

Hal. 3 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onal			
------	--	--	--

- 7) 1 (satu) rangkap Laporan transaksi periode 1 Januari s.d. 27 November 2017 (rekening koran) pada Bank Sultra nomor rekening 005.01.05.001915-6 atas nama Dinas Satpol PP dan Damkar Konawe;
- 8) 1 (rangkap) dokumen Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Nomor 330.1/14/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pengangkatan Petugas Pengamanan dan Penjagaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe;
- 9) 1 (rangkap) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Bulan Agustus Tahun Anggaran 2017;
- 10) 1 (rangkap) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Bulan Oktober Tahun Anggaran 2017;
- 11) 1 (rangkap) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Bulan November Tahun Anggaran 2017;
- 12) 1 (rangkap) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Bulan Desember Tahun Anggaran 2017;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman tanggal 17 Oktober 2017 dari Sdr. M. Faizal Hady kepada Sdr. Mudiyanto;
- 14) 7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran makan dan minum Damkar bulan Juli s.d. Desember Tahun 2017 dari Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Damkar kepada Sdr. Indriani Pratiwi serta kuitansi pembayaran honor memasak makan minum Damkar bulan Juli s.d. Desember Tahun 2017 dari Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Damkar kepada Sdr. Indriani Pratiwi;
- 15) 1 (rangkap) dokumen bukti kuitansi pembayaran biaya perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe DT 9029 A, dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe kepada Sdr. Akram;
2. 16) 1 (satu) rangkap salinan dokumen Risalah Sidang TPTGR hari Kamis tanggal 24 bulan Juli tahun 2019 Nomor 016/TP-TGR/2019;
- 17) 1 (satu) lembar salinan slip storan Bank Sultra tanggal 23/8/2019 ke Kasda Kab. Konawe dengan redaksi set. Pengembalian Belanja Makan Minum Sat Pol PP & Damkar TA. 2017 senilai Rp. 42.840.000,-;
- 18) 1 (satu) lambar salinan dokumen Surat Tanda Setoran Nomor 00398/STS/PPKD/2019 senilai Rp. 42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut diterima pada tanggal 23-08-2019;
- 19) 1 (satu) lambar salinan dokumen Rekening Koran Giro periode 23 Agustus 2019 s/d 26 Agustus 2019 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Konawe tertanggal 26 Agustus 2019;
3. 20) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Satpol PP dan Hal. 4 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tentang Penunjukan Petugas dan Awak Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe TA. 2017 Nomor : 800/03/SATPOL.PMK/II/2017 tertanggal 23 Januari 2017;

21) 3 (tiga) rangkap Laporan Pertanggungjawaban anggaran Makan Minum Triwulan I sd II terdiri dari Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan :

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00231/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 8 Februari 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana dan daftar hadir serta nominative penerimaan dana regu Damkar sebesar Rp. 100.000.000,-
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00777/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 16 maret 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana dan daftar hadir serta nominative penerimaan dana regu Damkar sebesar Rp. 42.840.000,-
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02240/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 31 Mei 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana dan daftar hadir serta nominative penerimaan dana regu Damkar sebesar Rp. 64.260.000-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa MOH. FAIZAL HADY telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada intinya memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah memberikan pendapat atau jawaban secara lisan yang menyatakan pada pokoknya menyatakan **tetap** pada Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 9 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi sesuai dengan Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDS-11/RP-9/Ft.1/09/2019, tanggal 24 September 2019 adalah sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa **MOH. FAIZAL HADY** selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Kantor Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Konawe tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab.

Hal. 5 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe di Jalan Inolobunggadue II Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 158 tahun 2017 tanggal 05 Juni 2017 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran periode 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Setiap orang yaitu terdakwa MOH. FAIZAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran, secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Konawe sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran periode 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, telah membayarkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maupun pengeluaran-pengeluaran anggaran kantor satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe atas belanja pada kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI, sebesar Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Belanja	6.633.082.157,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.861.371.157,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.861.371.157,00
5.2	Belanja Langsung	2.771.711.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	90.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan	2.681.311.000,00

Hal. 6 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jasa	
5.2.3	Belanja Modal	-

- ❖ Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:

- 1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PP dan Damkar berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	297.040.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (14 orang x 3 shift x 12 bulan) @17.000 per orang.	257.040.000,00

- 2) Anggaran untuk kegiatan lainnya seperti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Non PNS, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.2.138.096.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.882.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00
Jumlah	2.138.096.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab.

Hal. 7 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Tahun anggaran 2017 yang awalnya sejumlah Rp2.435.136.000,00 menjadi Rp2.635.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Penyediaan makanan dan minuman	297.040.000,00	297.040.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00	181.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.883.300.000,00	1.883.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00	143.346.000,00
Jumlah	2.435.136.000,00	2.635.136.000,00

- ❖ Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- ❖ Bahwa Terdakwa selama masa jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2017 periode periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	10/08/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Non PNS	313.800.000,00
2	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00
3	21/08/2017	TU Uang Makan Kegiatan Awak Damkar	42.840.000,00
4	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
5	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00
6	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
7	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Honor Jasa Non PNS	471.200.000,00
8	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00

Hal. 8 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Makan dan Minum	88.680.000,00
10	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100.000.000,00
11	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00
12	21/12/2017	TU Belanja Honorarium Non PNS	156.900.000,00
JUMLAH			1.341.420.000,00

- ❖ Bahwa adapun mekanisme pengeluaran anggaran dari Kas Daerah Kab. Konawe ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe yaitu awalnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe, selanjutnya MT. SYAHLAN SALEH SARANANI setelah Menerima SPP tersebut, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan anggaran yang dimintakan, setelah itu Terdakwa mengajukan SPM tersebut terlampir SPP ke Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe (BUD) pada Kantor BPKAD Kab. Konawe, selanjutnya setelah diteliti kelengkapannya dan dinyatakan lengkap oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe, BUD Kab. Konawe menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindahbukukan uang sesuai dengan SPM/SP2D ke rekening Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe pada Bank Sultra dengan nomor rekening 005 01.05.001915-6 untuk selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dari Kas Satker Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe untuk pembayaran kegiatan-kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran/ Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
- ❖ Bahwa untuk nilai pengeluaran anggaran terhadap 6 (enam) kegiatan berupa *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional* selama Terdakwa menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe yaitu sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dapat direkapitulasikan sebagai berikut :

N	Uraian Kegiatan	Nilai Pengeluaran
---	-----------------	-------------------

Hal. 9 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



o		Anggaran Tahun Anggaran 2017 periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)
1	2	3
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	131.520.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	941.900.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.0000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00
Total		1.341.420.000,00

1. BELANJA MAKAN DAN MINUM PETUGAS DAN AWAK DAMKAR

❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa mengeluarkannya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04106/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- 2) Pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07026/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp.88.680.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan nota pembelanjaan dari Rumah Makan SUDI MAMPIR, yang mana oleh Saksi ELVA ARIANTI selaku pemilik Rumah Makan SUDI MAMPIR sama sekali tidak pernah berlangganan ataupun menerima sejumlah uang atas belanja makan dan minum dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun 2017;

Hal. 10 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



- ❖ Bahwa terhadap belanja makan dan minum petugas dan awak damkar pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kab. Konawe tahun anggaran 2017, terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRIANI PRATIWI selaku juru masak (penyedia Makan dan Minum Petugas dan Awak Damkar) dari nilai pengeluaran sejumlah Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan belanja makan dan minum petugas dan awak damkar, sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.122.120.000,- (serratus dua puluh dua juta serratus dua puluh ribu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

N o	Tang gal TBK	No. TBK	Uraian	Penju al	Tanggal Nota	Nilai Nota	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11 (9-10)
1	30/08/2017	13/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Juli 2017	RM Sudi Mampir	01/07/2017	10.710.000,00	20.000,00 ^{21.4}	-	20.000,00 ^{21.4}
					16/07/2017	10.710.000,00			
2	30/12/2017	14/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Agustus 2017	RM Sudi Mampir	01/08/2017	10.710.000,00	20.000,00 ^{21.4}	400.000,00 ^{9.}	20.000,00 ^{12.0}
					15/07/2017	10.710.000,00			
Sub Jumlah (1)						42.840.000,00	42.840.000,00	9.400.000,00	33.440.000,00
1	30/12/2017	224/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan September 2017	RM Sudi Mampir	01/09/2017	21.420.000,00	20.000,00 ^{21.4}	-	20.000,00 ^{21.4}
2	30/12/2017	225/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Oktober 2017	RM Sudi Mampir	02/10/2017	21.420.000,00	20.000,00 ^{21.4}	-	20.000,00 ^{21.4}
3	30/12/2017	226/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan November 2017	RM Sudi Mampir	01/11/2017	21.420.000,00	20.000,00 ^{21.4}	-	20.000,00 ^{21.4}
4	30/12/2017	227/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Desember 2017	RM Sudi Mampir	01/12/2017	21.420.000,00	20.000,00 ^{21.4}	-	20.000,00 ^{21.4}
5	30/12/2017	228/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Rapat	RM Sudi Mampir	26/07/2017	1.500.000,00	00.000,00 ^{1.5}	-	00.000,00 ^{1.5}
6	30/12/2017	229/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Rapat	RM Sudi Mampir	01/08/2017	1.500.000,00	00.000,00 ^{1.5}	-	00.000,00 ^{1.5}
Sub Jumlah (2)						88.680.000,00	88.680.000,00	-	88.680.000,00
Jumlah (1)+(2)						131.520.000,00	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00

2. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Hal. 11 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa mengeluarkannya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04105/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
- 2) Pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 06663/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 15 Nopember 2017 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran atas belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

❖ Bahwa bahwa dari nilai pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa atas persetujuan Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI hanya membayarkan kepada beberapa penerima saja dengan nilai total sebesar Rp.16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rekapitulasi yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal TBK	No. TBK	Uraian Kegiatan	Tujuan	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
1	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/08/2017	20/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	3.100.000,00	-	3.100.000,00
2	La Adili	Sekretaris (PNS)	30/08/2017	21/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3	Moh. Faizal Hady	Bendahara (PNS)	30/08/2017	22/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	2.900.000,00	-	2.900.000,00
4	La Inggi	Staff (PNS)	30/08/2017	23/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	2.800.000,00	-	2.800.000,00
5	Sopian	Staff (PNS)	30/08/2017	24/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	2.800.000,00	-	2.800.000,00
6	Febriansyah	Supir (Non PNS)	30/08/2017	25/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	2.700.000,00	-	2.700.000,00

Hal. 12 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/08/2017	26/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	920.000,00	920.000,00	-
8	La Adili	Sekretaris (PNS)	30/08/2017	27/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	720.000,00	-	720.000,00
9	Moh. Faizal Hady	Bendahara (PNS)	30/08/2017	28/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	660.000,00	660.000,00	-
10	La Inggi	Staff (PNS)	30/08/2017	29/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	620.000,00	-	620.000,00
11	Sopian	Staff (PNS)	30/08/2017	30/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	620.000,00	-	620.000,00
12	Febriansyah	Supir (Non PNS)	30/08/2017	31/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	420.000,00	-	420.000,00
13	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/08/2017	32/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	800.000,00	800.000,00	-
14	La Adili	Sekretaris (PNS)	30/08/2017	33/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	700.000,00	-	700.000,00
15	Moh. Faizal Hady	Bendahara (PNS)	30/08/2017	34/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	640.000,00	640.000,00	-
16	La Inggi	Staff (PNS)	30/08/2017	35/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	600.000,00	-	600.000,00
17	Sopian	Staff (PNS)	30/08/2017	36/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	600.000,00	-	600.000,00
18	Febriansyah	Supir (Non PNS)	30/08/2017	37/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	400.000,00	-	400.000,00
Sub Jumlah (1)							25.000.000,00	3.020.000,00	21.980.000,00
1	Jasman K	Kasi Kerja Sama (PNS)	30/11/2017	171/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	420.000,00	420.000,00	-
2	Mustari	Staf (PNS)	30/11/2017	172/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	400.000,00	400.000,00	-
3	Nurhaji	Staf (PNS)	30/11/2017	173/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	400.000,00	-	400.000,00
4	Sopian	Staf (PNS)	30/11/2017	174/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	400.000,00	-	400.000,00
5	Laode Edi	Staf (PNS)	30/11/2017	175/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	400.000,00	-	400.000,00
6	Hirman	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	176/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-

Hal. 13 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Agustus 2017				
7	Marjen	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	177/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
8	Dardin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	178/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
9	Dodi	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	179/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	-	350.000,00
10	Badaruddin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	180/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
11	Ramis	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	181/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
12	Amrullah	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	182/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
13	Elimsyah	Kasi Pencegahan & Penindakan (PNS)	30/11/2017	183/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	470.000,00	470.000,00	-
14	Haeruddin	Kasi PPNS (PNS)	30/11/2017	184/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	470.000,00	470.000,00	-
15	Sugiani	Staf (PNS)	30/11/2017	185/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	460.000,00	-	460.000,00
16	Sutejo Raharjo	Staf (PNS)	30/11/2017	186/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	450.000,00	450.000,00	-
17	Hajiman	Staf (PNS)	30/11/2017	187/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	-	400.000,00
18	Rasula	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	188/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
19	Irwan	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	189/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
20	Andriana	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	190/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
21	Aswan Patta	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	191/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
22	Ansyarullah	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	192/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
23	Asbar	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	193/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
24	Anwar	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	194/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-

Hal. 14 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	A. Rusman	Kasi Pelatihan Dasar & Fungsional (PNS)	30/11/2017	195/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	470.000,00	-	470.000,00
26	La Inggi	Staf (PNS)	30/11/2017	196/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	450.000,00	-	450.000,00
27	Rahim	Staf (PNS)	30/11/2017	197/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	450.000,00	450.000,00	-
28	Okaslan	Staf (PNS)	30/11/2017	198/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	450.000,00	450.000,00	-
29	Darpin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	199/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
30	Hisna Lianto	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	200/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	-	400.000,00
31	Andi Palantara	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	201/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
32	Rustam	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	202/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
33	Amrin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	203/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
34	M. Fadli Saputra	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	204/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
35	Hasrat Bastian	Kasi Perlindungan Masyarakat (PNS)	30/11/2017	205/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	470.000,00	-	470.000,00
36	Ningsih Andriani	Staf (PNS)	30/11/2017	206/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	450.000,00	-	450.000,00
37	Garlin	Staf (PNS)	30/11/2017	207/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	450.000,00	450.000,00	-
38	Sopian	Staf (PNS)	30/11/2017	208/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	450.000,00	-	450.000,00
39	Moh. Rizal Hady	Staf (PNS)	30/11/2017	209/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	470.000,00	470.000,00	-
40	Marsepin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	210/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
41	Rahman	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	211/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
42	Perawati	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	212/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
43	Jasrin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	213/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-

Hal. 15 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



					Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	eeto			
44	Ruslan	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	214/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusum eeto	400.000,00	400.000,00	-
45	Juharna	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	215/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusum eeto	400.000,00	400.000,00	-
46	Rasni	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	216/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusum eeto	400.000,00	400.000,00	-
47	MT Syahlan S. Saranani	Kepala Dinas(PN S)	30/11/2017	217/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	3.100.000,00	-	3.100.000,00
48	Marzuki	Kasi Program & Perencanaan (PNS)	30/11/2017	218/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	2.840.000,00	-	2.840.000,00
49	Moh. Rizal Hady	Bendahara (PNS)	30/11/2017	219/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	2.840.000,00	-	2.840.000,00
50	Sopian	Staf (PNS)	30/11/2017	220/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	2.800.000,00	-	2.800.000,00
51	Pian Tendeano	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	221/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	1.795.000,00	-	1.795.000,00
52	Febriansyah	Sopir (Non PNS)	30/11/2017	222/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	1.795.000,00	-	1.795.000,00
Sub Jumlah (2)							34.000.000,00	13.730.000,00	20.270.000,00
Jumlah (1)+(2)							59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00

3. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh Terdakwa mengeluarkannya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04107/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05471/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
- 3) Pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07029/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

❖ Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran atas

Hal. 16 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

- ❖ Bahwa bahwa dari nilai pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa atas persetujuan MT. SYAHLAN SALEH SARANANI hanya membayarkan kepada beberapa penerima saja dengan nilai total sebesar Rp.83.761.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.15.239.000,- (lima belas juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rekapitulasi yaitu sebagai berikut :

Hal. 17 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pu

No	Nama	Jabatan	Tanggal TBK	No. TBK	Uraian	Tujuan	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
1	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/08/2017	16/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017	Jakarta	10.605.000,00	10.605.000,00	-
2	La Adili	Sekretaris (PNS)	30/08/2017	17/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017	Jakarta	8.045.000,00	8.045.000,00	-
3	La Inggi	Staff (PNS)	30/08/2017	18/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017	Jakarta	5.675.000,00	5.675.000,00	-
4	Heriani	Anggota (Non PNS)	30/08/2017	19/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017	Jakarta	5.675.000,00	-	5.675.000,00
Sub Jumlah (1)							30.000.000,00	24.325.000,00	5.675.000,00
1	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/10/2017	69/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Dinas Satpol PP dan Damkar Makassar tanggal 5-7 September 2017	Makassar	5.505.000,00	5.505.000,00	-
2	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/10/2017	70/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 13-16 Oktober 2017	Jakarta	10.774.000,00	10.774.000,00	-
3	Moh. Faizal Hady	Bendahara (PNS)	30/10/2017	71/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 13-16 Oktober 2017	Jakarta	7.747.000,00	7.747.000,00	-
4	Nia Asmawati	-	30/10/2017	72/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 13-16 Oktober 2017	Jakarta	5.974.000,00	-	5.974.000,00
Sub Jumlah (2)							30.000.000,00	24.026.000,00	5.974.000,00
1	MT Syahlan S. Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/12/2017	245/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017	Jakarta	11.015.000,00	11.015.000,00	-
2	Ir. Moh. Asmarih	Kasi Operasional (PNS)	30/12/2017	246/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017	Jakarta	7.715.000,00	7.715.000,00	-
3	Suparman H	Staf (PNS)	30/12/2017	247/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017	Jakarta	6.215.000,00	6.215.000,00	-
4	Haswanto	Staf (PNS)	30/12/2017	248/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017	Jakarta	6.215.000,00	6.215.000,00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali publikasi informasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BELANJA JASA NON PNS

❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja Jasa Non PNS Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan Pengeluaran telah menyetujui pengeluaran anggaran sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa mengeluarkannya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 03748/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp.313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 06640/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 15 Nopember 2017 sebesar Rp.471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
- 3) Pada tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan SP2D nomor 08246/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.156.900.000,- (serratus lima puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas belanja jasa non PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

❖ Bahwa bahwa dari nilai pertanggung jawaban belanja jasa non PNS sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa atas persetujuan Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI hanya membayarkan sejumlah Rp.926.900.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rekapitulasi yaitu sebagai berikut :

N o	Tanggal TBK	No. TBK	Uraian	Jumlah Penerima (Orang)	Nilai LPJ	Nilai LPJ	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)
1	30/08/2017	4/TU/2017	Hororarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan Juli 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
2	30/08/2017	5/TU/2017	Hororarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan Agustus 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
3	30/08/2017	6/TU/2017	Jasa Awak Pemadam Kebakaran Bulan Juli s.d. Agustus 2017 (42 orang x Rp35.000 x 60 hari)	42	8.200.000,00 ⁸	88.200.000,00	-
4	30/08/2017	7/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan Juli	7	3.800.000,00	2.700.000,00	100.000,00 ^{1.}

Hal. 19 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



5	30/08/2017	8/TU/2017	2017 Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan Agustus 2017	7	3.800.000,00	2.700.000,00	100.000,00 ^{1.}
Sub Jumlah (1)					313.8 00.000,00	311. 600.000,00	2.20 0.000,00
1	30/11/2017	84/TU/2017	Honorarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan September 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
2	30/11/2017	85/TU/2017	Honorarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan September 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
3	30/11/2017	86/TU/2017	Honorarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan November 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
4	30/11/2017	87/TU/2017	Jasa Awak Pemadam Kebakaran Bulan September s.d. November 2017 (42 orang x Rp35.000 x 90 hari)	42	2.300.000,00 ¹³	32.300.000,00 ¹	-
5	30/11/2017	88/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan September 2017	7	3.800.000,00	600.000,00	200.000,00 ^{3.}
6	30/11/2017	89/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan Oktober 2017	7	3.800.000,00	600.000,00	200.000,00 ^{3.}
7	30/11/2017	90/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan November 2017	7	3.800.000,00	600.000,00	200.000,00 ^{3.}
8	30/11/2017	91/TU/2017	ATK Penyediaan Jasa Non PNS		500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah (2)					471.2 00.000,00	461. 600.000,00	9.60 0.000,00
1	30/12/2017	256/TU/2017	Honorarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan Desember 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
2	30/12/2017	257/TU/2017	Jasa Awak Pemadam Kebakaran Bulan Desember 2017 (42 orang x Rp35.000 x 30 hari)	42	4.100.000,00 ⁴	44.100.000,00	-
3	30/12/2017	258/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan September 2017	7	3.800.000,00	600.000,00	200.000,00 ^{3.}
Sub Jumlah (3)					156.9 00.000,00	153. 700.000,00	3.20 0.000,00
Jumlah (1)+(2)+(3)					941.9 00.000,00	926. 900.000,00	15.00 0.000,00

5. BELANJA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh terdakwa mengeluarkannya Pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05467/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan melampirkan nota pembelanjaan dari Toko PRATIWI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan toko KASU MEDALE sebesar Rp.9.440.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana atas pembelanjaan tersebut sama sekali tidak pernah

Hal. 20 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



ada, sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

N o	Tanggal Nota	Uraian	Penjual	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1	07/09/2017	Pembelian Kayu	Toko Pratiwi	265.000,00	-	265.000,00
2	28/09/2017	Pembelian Bahan Bangunan	Toko Pratiwi	295.000,00	-	295.000,00
3	11/10/2017	Pembelian Bahan Bangunan	Kasu Medale	9.440.000,00	-	9.440.000,00
Jumlah				10.000.000,00	-	10.000.000,00

6. BELANJA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana oleh terdakwa mengeluarkannya Pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07027/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - ❖ Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melampirkan nota pembelanjaan dari Bengkel JEEP 86 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan bengkel ABDY MOTOR sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - ❖ Bahwa Saksi AKMAR selaku Kepala bengkel JEEP 86 telah menerima pembayaran sebesar Rp.31.615.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), namun untuk nilai pembayaran dengan menggunakan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 hanya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sebesar Rp.11.615.000,- (sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) menggunakan anggaran pada Bagian Umum Setda Kab. Konawe, sehingga terdakwa yang telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan dengan pengeluaran anggaran untuk pembayaran perbaikan kendaraan Dinas dengan Nomor Polisi DT 9029 A sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - ❖ Bahwa Saksi BAHAR selaku pemilik bengkel ABDY MOTOR telah menerima pembayaran sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Hal. 21 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa yang telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan dengan pengeluaran anggaran untuk pembayaran perbaikan kendaraan Dinas dengan Nomor Polisi DT 39 A sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan DT 8046 A sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- ❖ Bahwa untuk keperluan pembayaran/pertanggungjawaban belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah membayarkan sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Tanggal TBK	No • TBK	Uraian	No. Polisi	Bengkel	Tanggal Nota	Nilai Nota	Penerima	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10-11)
1	30/12/2017	24/01/2017	Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Empat	DT 9029 A (Mobil Dalmasi)	Jeep 86	15/12/2017	23.3 85.000,00	Akmar	35.000.000,00	20 .000.000,00	15.000.000,00
						15/12/2017	11.6 15.000,00				
2	30/12/2017	24/01/2017	Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Empat	DT 39 A (Panther)	Abdy Motor	03/12/2017	18.2 70.000,00	Bahr S	23.000.000,00	17 .000.000,00	6.000.000,00
						03/12/2017	4.7 30.000,00				
3	30/12/2017	24/01/2017	Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Empat	DT 9058 A (Hilux)	Abdy Motor	04/12/2017	15.0 00.000,00	Bahr S	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4	30/12/2017	24/01/2017	Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Empat	DT 8046 A (Patroli)	Abdy Motor	06/12/2017	24.3 25.000,00	Bahr S	27.000.000,00	21 .000.000,00	6.000.000,00
						06/12/2017	2.6 75.000,00				
Jumlah									100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00

- ❖ Bahwa terhadap kegiatan *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 periode 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau selama Terdakwa menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, antara realisasi anggaran sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi pembelanjaan riil yang telah dikeluarkan sebesar Rp.1.094.811.000,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu*

Hal. 22 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdapat selisih sebesar Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) yang oleh terdakwa telah mempertanggungjawabkan penggunaannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggungjawabkan periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Riil Belanja periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)	Jumlah selisih pembelanjaan periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00	83.761.000,00	15.239.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	941.900.000,00	926.900.000,00	15.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.0000.000,00	0,00	10.0000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00
Total		1.341.420.000,00	1.094.811.000,00	246.609.000,00

- ❖ Bahwa setiap setelah terdakwa melakukan penarikan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 di Bank, Terdakwa menyerahkan anggaran tersebut kepada Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI atas perintah saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI dan hanya sebahagian saja yang digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA;
- ❖ Bahwa untuk menyiasati laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, terdakwa merekayasa nota pembelanjaan/kwitansi/Tanda Bukti Kas, agar seolah-olah telah digunakan sesuai dengan peruntukan yang sesungguhnya;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2017 yang membayarkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA bersama-sama saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam kebakaran sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menyetujui dan memerintahkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA serta

Hal. 23 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa merekayasa pertanggung jawaban penggunaan anggaran agar seolah-olah telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya terhadap kegiatan *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017* menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

1) Pasal 59 ayat (1) menyatakan:

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pasal 59 ayat (2) menyatakan:

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2017 yang membayarkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak sesuai dengan

Hal. 24 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam DPA/DPPA bersama-sama saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam kebakaran sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menyetujui dan memerintahkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA serta memerintahkan terdakwa merekayasa pertanggung jawaban penggunaan anggaran agar seolah-olah telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya terhadap kegiatan *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam kebakaran sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah).*

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan belanja makan dan minum serta belanja lainnya pada Dinas SATPOL PP dan DAMKAR Kab. Konawe Triwulan III dan IV tahun anggaran 2017 nomor : Nomor : SR-1125/PW20/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggung Jawabkan Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Riil Belanja Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Kerugian Negara Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00	83.761.000,00	15.239.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	941.900.000,00	926.900.000,00	15.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.0000.000,00	0,00	10.0000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00

Hal. 25 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	1.341.420.000 ,00	1.094.811.00 0,00	246.609.000, 00
-------	----------------------	----------------------	--------------------

- ❖ Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2017 bersama-sama dengan saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2017 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu Saksi MT. SYAHLAN SARANANI dan merugikan keuangan negara Cq. Daerah Kab. Konawe sebesar **Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa **MOH. FAIZAL HADY**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **MOH. FAIZAL HADY** selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Kantor Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Konawe tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe di Jalan Inolobungadue II Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 158 tahun 2017 tanggal 05 Juni 2017 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran periode 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Setiap orang yaitu terdakwa MOH. FAIZAL HADY dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI sebesar Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Bendahara

Hal. 26 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya., **telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI**, telah **membayarkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maupun pengeluaran-pengeluaran anggaran kantor satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe atas belanja pada kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Belanja	6.633.082.157,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.861.371.157,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.861.371.157,00
5.2	Belanja Langsung	2.771.711.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	90.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.681.311.000,00
5.2.3	Belanja Modal	-

- ❖ Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:

- 1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PP dan Damkar berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
---------------	--------	-------------

Hal. 27 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	297.040.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (14 orang x 3 shift x 12 bulan) @17.000 per orang.	257.040.000,00

- 2) Anggaran untuk kegiatan lainnya seperti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Non PNS, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.2.138.096.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.882.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00
Jumlah	2.138.096.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 yang awalnya sejumlah Rp2.435.136.000,00 menjadi Rp2.635.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Penyediaan makanan dan minuman	297.040.000,00	297.040.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00	181.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.883.300.000,00	1.883.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00	143.346.000,00
Jumlah	2.435.136.000,00	2.635.136.000,00

Hal. 28 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	,00	00
--	-----	----

- ❖ Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

- ❖ Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 yaitu :

1. Mempersiapkan dokumen SPP (UP, GU, TU, LS, Gaji dan LS Belanja Modal, Barang dan jasa);
2. Mengajukan SPP dan SPM kepada PPK SKPD untuk dilakukan penelitian;
3. Menerima, membukukan, menyimpan dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana/uang yang dikelolanya sesuai pos anggaran yang tertera dalam DPA-SKPD Bagian umum dan protokoler Setda Kab. Konawe Utara;
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang (SPJ) di setiap bulan pada bendahara Sekretariat daerah Kab. Konawe Utaraselambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya;
5. Menyiapkan laporan realisasi anggaran LRA, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD;
6. Membukukan setiap penerimaan SP2D dari BUD, dan pengeluaran berdasarkan rekening belanja yang terdapat dalam DPA;
7. Membuat register SPP, Register SPM, dan Register SP2D dari BUD.

- ❖ Bahwa Terdakwa selama masa jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2017 periode periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	10/08/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Non PNS	313.800.000,00
2	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00
3	21/08/2017	TU Uang Makan Kegiatan Awak Damkar	42.840.000,00
4	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00

Hal. 29 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00
6	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
7	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Honor Jasa Non PNS	471.200.000,00
8	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00
9	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Makan dan Minum	88.680.000,00
10	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100.000.000,00
11	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00
12	21/12/2017	TU Belanja Honorarium Non PNS	156.900.000,00
JUMLAH			1.341.420.000,00

- ❖ Bahwa adapun mekanisme pengeluaran anggaran dari Kas Daerah Kab. Konawe ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe yaitu awalnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe, selanjutnya MT. SYAHLAN SALEH SARANANI setelah Menerima SPP tersebut, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan anggaran yang dimintakan, setelah itu Terdakwa mengajukan SPM tersebut terlampir SPP ke Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe (BUD) pada Kantor BPKAD Kab. Konawe, selanjutnya setelah diteliti kelengkapannya dan dinyatakan lengkap oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe, BUD Kab. Konawe menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindahbukukan uang sesuai dengan SPM/SP2D ke rekening Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe pada Bank Sultra dengan nomor rekening 005 01.05.001915-6 untuk selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dari Kas Satker Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe untuk pembayaran kegiatan-kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran/ Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

Hal. 30 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk nilai pengeluaran anggaran terhadap 6 (enam) kegiatan berupa *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional* selama Terdakwa menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe yaitu sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dapat direkapitulasikan sebagai berikut :

N o	Uraian Kegiatan	Nilai Pengeluaran Anggaran Tahun Anggaran 2017 periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)
1	2	3
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	131.520.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	941.900.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.0000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00
Total		1.341.420.000,00

1. BELANJA MAKAN DAN MINUM PETUGAS DAN AWAK DAMKAR

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa mengeluarkannya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04106/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- 2) Pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07026/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp.88.680.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan nota pembelanjaan dari Rumah Makan SUDI MAMPIR, yang mana oleh Saksi ELVA ARIANTI selaku pemilik Rumah Makan SUDI MAMPIR sama sekali tidak pernah berlangganan ataupun menerima sejumlah uang atas belanja makan dan minum dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun 2017;
- ❖ Bahwa terhadap belanja makan dan minum petugas dan awak damkar pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kab. Konawe tahun anggaran 2017, terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRIANI PRATIWI selaku juru masak (penyedia Makan dan Minum Petugas dan Awak Damkar) dari nilai pengeluaran sejumlah Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan belanja makan dan minum petugas dan awak damkar, sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.122.120.000,- (serratus dua puluh dua juta serratus dua puluh ribu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

N o	Tang gal TBK	No. TBK	Uraian	Penju al	Tanggal Nota	Nilai Nota	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11 (9-10)
1	30/08/2017	13/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Juli 2017	RM Sudi Mampir	01/07/2017	10.710.000,00	21.420.000,00	-	21.420.000,00
					16/07/2017	10.710.000,00			
2	30/12/2017	14/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Agustus 2017	RM Sudi Mampir	01/08/2017	10.710.000,00	21.420.000,00	9.400.000,00	12.020.000,00
					15/07/2017	10.710.000,00			
Sub Jumlah (1)						42.840.000,00	42.840.000,00	9.400.000,00	33.440.000,00
1	30/12/2017	224/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Septembe r 2017	RM Sudi Mampir	01/09/2017	21.420.000,00	21.420.000,00	-	21.420.000,00
2	30/12/2017	225/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Oktober 2017	RM Sudi Mampir	02/10/2017	21.420.000,00	21.420.000,00	-	21.420.000,00
3	30/12/2017	226/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan November 2017	RM Sudi Mampir	01/11/2017	21.420.000,00	21.420.000,00	-	21.420.000,00
4	30/12/2017	227/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Awak Damkar Bulan Desember 2017	RM Sudi Mampir	01/12/2017	21.420.000,00	21.420.000,00	-	21.420.000,00

Hal. 32 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



5	30/12/2017	228/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Rapat	RM Sudi Mampir	26/07/2017	500.000,00 ^{1.}	00.000,00 ^{1.5}	-	00.000,00 ^{1.5}
6	30/12/2017	229/TU/2017	Biaya Makan dan Minum Rapat	RM Sudi Mampir	01/08/2017	500.000,00 ^{1.}	00.000,00 ^{1.5}	-	00.000,00 ^{1.5}
Sub Jumlah (2)						88.680.000,00	88.680.000,00	-	88.680.000,00
Jumlah (1)+(2)						131.520.000,00	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00

2. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa mengeluarkannya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04105/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
- 2) Pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 06663/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 15 Nopember 2017 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran atas belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

❖ Bahwa bahwa dari nilai pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa atas persetujuan Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI hanya membayarkan kepada beberapa penerima saja dengan nilai total sebesar Rp.16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rekapitulasi yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal TBK	No. TBK	Uraian Kegiatan	Tujuan	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
1	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/08/2017	20/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	3.100.000,00	-	3.100.000,00
2	La Adili	Sekretaris (PNS)	30/08/2017	21/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	3.000.000,00	-	3.000.000,00

Hal. 33 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Moh. Faizal Hady	Bendahara (PNS)	30/08/2017	22/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	2.900.000,00	-	2.900.000,00
4	La Inggi	Staff (PNS)	30/08/2017	23/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	2.800.000,00	-	2.800.000,00
5	Sopian	Staff (PNS)	30/08/2017	24/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	2.800.000,00	-	2.800.000,00
6	Febriansyah	Supir (Non PNS)	30/08/2017	25/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 3-4 Agustus 2017	Kec. Rوتا	2.700.000,00	-	2.700.000,00
7	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/08/2017	26/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	920.000,00	920.000,00	-
8	La Adili	Sekretaris (PNS)	30/08/2017	27/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	720.000,00	-	720.000,00
9	Moh. Faizal Hady	Bendahara (PNS)	30/08/2017	28/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	660.000,00	660.000,00	-
10	La Inggi	Staff (PNS)	30/08/2017	29/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	620.000,00	-	620.000,00
11	Sopian	Staff (PNS)	30/08/2017	30/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	620.000,00	-	620.000,00
12	Febriansyah	Supir (Non PNS)	30/08/2017	31/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 8-9 Agustus 2017	Kec. Latoma	420.000,00	-	420.000,00
13	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/08/2017	32/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	800.000,00	800.000,00	-
14	La Adili	Sekretaris (PNS)	30/08/2017	33/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	700.000,00	-	700.000,00
15	Moh. Faizal Hady	Bendahara (PNS)	30/08/2017	34/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	640.000,00	640.000,00	-
16	La Inggi	Staff (PNS)	30/08/2017	35/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	600.000,00	-	600.000,00
17	Sopian	Staff (PNS)	30/08/2017	36/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	600.000,00	-	600.000,00
18	Febriansyah	Supir (Non PNS)	30/08/2017	37/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 14-15 Agustus 2017	Kec. Asinua	400.000,00	-	400.000,00
Sub Jumlah (1)							25.000.000,00	3.020.000,00	21.980.000,00
1	Jasman K	Kasi Kerja Sama (PNS)	30/11/2017	171/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	420.000,00	420.000,00	-
2	Mustari	Staf (PNS)	30/11/2017	172/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	400.000,00	400.000,00	-

Hal. 34 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Agustus 2017				
3	Nurhaji	Staf (PNS)	30/11/2017	173/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	400.000,00	-	400.000,00
4	Sopian	Staf (PNS)	30/11/2017	174/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	400.000,00	-	400.000,00
5	Laode Edi	Staf (PNS)	30/11/2017	175/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	400.000,00	-	400.000,00
6	Hirman	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	176/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
7	Marjen	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	177/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
8	Dardin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	178/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
9	Dodi	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	179/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	-	350.000,00
10	Badaruddin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	180/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
11	Ramis	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	181/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
12	Amrullah	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	182/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 1 Agustus 2017	Kec. Morosi	350.000,00	350.000,00	-
13	Elimsyah	Kasi Pencegahan & Penindakan (PNS)	30/11/2017	183/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	470.000,00	470.000,00	-
14	Haeruddin	Kasi PPNS (PNS)	30/11/2017	184/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	470.000,00	470.000,00	-
15	Sugiani	Staf (PNS)	30/11/2017	185/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	460.000,00	-	460.000,00
16	Sutejo Raharjo	Staf (PNS)	30/11/2017	186/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	450.000,00	450.000,00	-
17	Hajiman	Staf (PNS)	30/11/2017	187/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	-	400.000,00
18	Rasula	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	188/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
19	Irwan	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	189/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
20	Andriana	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	190/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-

Hal. 35 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Aswan Patta	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	191/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
22	Ansyarullah	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	192/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
23	Asbar	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	193/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
24	Anwar	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	194/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 10 Agustus 2017	Kec. Soropia	400.000,00	400.000,00	-
25	A. Rusman	Kasi Pelatihan Dasar & Fungsional (PNS)	30/11/2017	195/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	470.000,00	-	470.000,00
26	La Inggi	Staf (PNS)	30/11/2017	196/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	450.000,00	-	450.000,00
27	Rahim	Staf (PNS)	30/11/2017	197/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	450.000,00	450.000,00	-
28	Okaslan	Staf (PNS)	30/11/2017	198/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	450.000,00	450.000,00	-
29	Darpin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	199/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
30	Hisna Liambo	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	200/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	-	400.000,00
31	Andi Palantara	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	201/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
32	Rustam	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	202/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
33	Amrin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	203/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
34	M. Fadli Saputra	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	204/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 11 Agustus 2017	Kec. Kapoiala	400.000,00	400.000,00	-
35	Hasrat Bastian	Kasi Perlindungan Masyarakat (PNS)	30/11/2017	205/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusum eeto	470.000,00	-	470.000,00
36	Ningsih Andriani	Staf (PNS)	30/11/2017	206/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusum eeto	450.000,00	-	450.000,00
37	Garlin	Staf (PNS)	30/11/2017	207/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusum eeto	450.000,00	450.000,00	-
38	Sopian	Staf (PNS)	30/11/2017	208/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusum eeto	450.000,00	-	450.000,00
39	Moh. Rizal Hady	Staf (PNS)	30/11/2017	209/TU/2017	Pengawasan Bupati Serta	Kec. Langgusum	470.000,00	470.000,00	-

Hal. 36 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



					Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	eeto			
40	Marsepin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	210/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
41	Rahman	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	211/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
42	Perawati	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	212/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
43	Jasrin	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	213/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
44	Ruslan	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	214/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
45	Juharna	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	215/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
46	Rasni	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	216/TU/2017	Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI Tanggal 21 Agustus 2017	Kec. Langgusumeeto	400.000,00	400.000,00	-
47	MT Syahlan S. Saranani	Kepala Dinas(PNS)	30/11/2017	217/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	3.100.000,00	-	3.100.000,00
48	Marzuki	Kasi Program & Perencanaan (PNS)	30/11/2017	218/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	2.840.000,00	-	2.840.000,00
49	Moh. Rizal Hady	Bendahara (PNS)	30/11/2017	219/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	2.840.000,00	-	2.840.000,00
50	Sopian	Staf (PNS)	30/11/2017	220/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	2.800.000,00	-	2.800.000,00
51	Pian Tendeano	Anggota (Non PNS)	30/11/2017	221/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	1.795.000,00	-	1.795.000,00
52	Febriansyah	Sopir (Non PNS)	30/11/2017	222/TU/2017	Monitoring Hutan Lindung Tanggal 6-7 November 2017	Kec. Rوتا	1.795.000,00	-	1.795.000,00
Sub Jumlah (2)							34.000.000,00	13.730.000,00	20.270.000,00
Jumlah (1)+(2)							59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00

3. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh Terdakwa mengeluarkannya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04107/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 37 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05471/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
 - 3) Pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07029/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran atas belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
 - ❖ Bahwa bahwa dari nilai pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa atas persetujuan MT. SYAHLAN SALEH SARANANI hanya membayarkan kepada beberapa penerima saja dengan nilai total sebesar Rp.83.761.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.15.239.000,- (lima belas juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rekapitulasi yaitu sebagai berikut :

Hal. 38 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jabatan	Tanggal TBK	No. TBK	Uraian	Tujuan	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
1	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/08/2017	16/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017	Jakarta	10.605.000,00	10.605.000,00	-
2	La Adili	Sekretaris (PNS)	30/08/2017	17/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017	Jakarta	8.045.000,00	8.045.000,00	-
3	La Inggi	Staff (PNS)	30/08/2017	18/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017	Jakarta	5.675.000,00	5.675.000,00	-
4	Heriani	Anggota (Non PNS)	30/08/2017	19/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017	Jakarta	5.675.000,00	-	5.675.000,00
Sub Jumlah (1)							30.000.000,00	24.325.000,00	5.675.000,00
1	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/10/2017	69/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Dinas Satpol PP dan Damkar Makassar tanggal 5-7 September 2017	Makassar	5.505.000,00	5.505.000,00	-
2	MT Syahlan S Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/10/2017	70/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 13-16 Oktober 2017	Jakarta	10.774.000,00	10.774.000,00	-
3	Moh. Faizal Hady	Bendahara (PNS)	30/10/2017	71/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 13-16 Oktober 2017	Jakarta	7.747.000,00	7.747.000,00	-
4	Nia Asmawati	-	30/10/2017	72/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 13-16 Oktober 2017	Jakarta	5.974.000,00	-	5.974.000,00
Sub Jumlah (2)							30.000.000,00	24.026.000,00	5.974.000,00
1	MT Syahlan S. Saranani	Kepala Dinas (PNS)	30/12/2017	245/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017	Jakarta	11.015.000,00	11.015.000,00	-
2	Ir. Moh. Asmarih	Kasi Operasional (PNS)	30/12/2017	246/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017	Jakarta	7.715.000,00	7.715.000,00	-
3	Suparman H	Staf (PNS)	30/12/2017	247/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017	Jakarta	6.215.000,00	6.215.000,00	-
4	Haswanto	Staf (PNS)	30/12/2017	248/TU/2017	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian an Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017	Jakarta	6.215.000,00	6.215.000,00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sehubungan dengan komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BELANJA JASA NON PNS

❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja Jasa Non PNS Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan Pengeluaran telah menyetujui pengeluaran anggaran sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa mengeluarkannya secara bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 03748/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp.313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 06640/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 15 Nopember 2017 sebesar Rp.471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
- 3) Pada tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan SP2D nomor 08246/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.156.900.000,- (serratus lima puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas belanja jasa non PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

❖ Bahwa bahwa dari nilai pertanggung jawaban belanja jasa non PNS sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa atas persetujuan Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI hanya membayarkan sejumlah Rp.926.900.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rekapitulasi yaitu sebagai berikut :

N o	Tanggal TBK	No. TBK	Uraian	Jumlah Penerima (Orang)	Nilai LPJ	Nilai LPJ	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)
1	30/08/2017	4/TU/2017	Hororarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan Juli 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
2	30/08/2017	5/TU/2017	Hororarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan Agustus 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
3	30/08/2017	6/TU/2017	Jasa Awak Pemadam Kebakaran Bulan Juli s.d. Agustus 2017 (42 orang x Rp35.000 x 60 hari)	42	8.200.000,00 ⁸	88.200.000,00	-
4	30/08/2017	7/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan Juli	7	3.800.000,00	2.700.000,00	100.000,00 ^{1.}

Hal. 40 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



5	30/08/2017	8/TU/2017	2017 Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan Agustus 2017	7	3.800.000,00	2.700.000,00	100.000,00 ^{1.}
Sub Jumlah (1)					313.8 00.000,00	311. 600.000,00	2.20 0.000,00
1	30/11/2017	84/TU/2017	Honorarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan September 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
2	30/11/2017	85/TU/2017	Honorarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan September 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
3	30/11/2017	86/TU/2017	Honorarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan November 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
4	30/11/2017	87/TU/2017	Jasa Awak Pemadam Kebakaran Bulan September s.d. November 2017 (42 orang x Rp35.000 x 90 hari)	42	2.300.000,00 ¹³	32.300.000,00 ¹	-
5	30/11/2017	88/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan September 2017	7	3.800.000,00	600.000,00	200.000,00 ^{3.}
6	30/11/2017	89/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan Oktober 2017	7	3.800.000,00	600.000,00	200.000,00 ^{3.}
7	30/11/2017	90/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan November 2017	7	3.800.000,00	600.000,00	200.000,00 ^{3.}
8	30/11/2017	91/TU/2017	ATK Penyediaan Jasa Non PNS		500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah (2)					471.2 00.000,00	461. 600.000,00	9.60 0.000,00
1	30/12/2017	256/TU/2017	Honorarium Pegawai Harian Kontrak (PHK) Bulan Desember 2017	218	9.000.000,00 ¹⁰	09.000.000,00 ¹	-
2	30/12/2017	257/TU/2017	Jasa Awak Pemadam Kebakaran Bulan Desember 2017 (42 orang x Rp35.000 x 30 hari)	42	4.100.000,00 ⁴	44.100.000,00	-
3	30/12/2017	258/TU/2017	Honorarium Operator Komputer, Sopir dan Cleaning Service Bulan September 2017	7	3.800.000,00	600.000,00	200.000,00 ^{3.}
Sub Jumlah (3)					156.9 00.000,00	153. 700.000,00	3.20 0.000,00
Jumlah (1)+(2)+(3)					941.9 00.000,00	926. 900.000,00	15.00 0.000,00

5. BELANJA PEMELIHARAAN Rutin/Berkala GEDUNG KANTOR

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh terdakwa mengeluarkannya Pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05467/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan melampirkan nota pembelanjaan dari Toko PRATIWI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan toko KASU MEDALE sebesar Rp.9.440.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana atas pembelanjaan tersebut sama sekali tidak pernah

Hal. 41 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



ada, sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

N o	Tanggal Nota	Uraian	Penjual	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1	07/09/2017	Pembelian Kayu	Toko Pratiwi	265.000,00	-	265.000,00
2	28/09/2017	Pembelian Bahan Bangunan	Toko Pratiwi	295.000,00	-	295.000,00
3	11/10/2017	Pembelian Bahan Bangunan	Kasu Medale	9.440.000,00	-	9.440.000,00
Jumlah				10.000.000,00	-	10.000.000,00

6. BELANJA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana oleh terdakwa mengeluarkannya Pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07027/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - ❖ Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melampirkan nota pembelanjaan dari Bengkel JEEP 86 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan bengkel ABDY MOTOR sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - ❖ Bahwa Saksi AKMAR selaku Kepala bengkel JEEP 86 telah menerima pembayaran sebesar Rp.31.615.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), namun untuk nilai pembayaran dengan menggunakan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 hanya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sebesar Rp.11.615.000,- (sebelas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) menggunakan anggaran pada Bagian Umum Setda Kab. Konawe, sehingga terdakwa yang telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan dengan pengeluaran anggaran untuk pembayaran perbaikan kendaraan Dinas dengan Nomor Polisi DT 9029 A sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - ❖ Bahwa Saksi BAHAR selaku pemilik bengkel ABDY MOTOR telah menerima pembayaran sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Hal. 42 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa yang telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan dengan pengeluaran anggaran untuk pembayaran perbaikan kendaraan Dinas dengan Nomor Polisi DT 39 A sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan DT 8046 A sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- ❖ Bahwa untuk keperluan pembayaran/pertanggungjawaban belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa atas perintah Saksi MT.

No	Tanggal TBK	No TBK	Uraian	No. Polisi	Bengkel	Tanggal Nota	Nilai Nota	Penerima	Nilai LPJ	Nilai Riil	Selisih (Nilai KN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10-11)
1	30/12/2017	24/01/2017	Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Empat	DT 9029 A (Mobil Dalmas)	Jeep 86	15/12/2017	23.3 85.000,00	Akmar	35.000.000,00	20 .000.000,00	15.000.000,00
						15/12/2017	11.6 15.000,00				
2	30/12/2017	24/01/2017	Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Empat	DT 39 A (Panther)	Abdy Motor	03/12/2017	18.2 70.000,00	Bahar S	23.000.000,00	17 .000.000,00	6.000.000,00
						03/12/2017	4.7 30.000,00				
3	30/12/2017	24/01/2017	Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Empat	DT 9058 A (Hilux)	Abdy Motor	04/12/2017	15.0 00.000,00	Bahar S	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4	30/12/2017	24/01/2017	Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Empat	DT 8046 A (Patroli)	Abdy Motor	06/12/2017	24.3 25.000,00	Bahar S	27.000.000,00	21 .000.000,00	6.000.000,00
						06/12/2017	2.6 75.000,00				
Jumlah									100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00

SYAHLAN SALEH SARANANI telah membayarkan sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terhadap kegiatan *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 periode 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau selama Terdakwa menjabat selaku Bendahara Pengeluaran*, antara realisasi anggaran sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi pembelanjaan riil yang telah dikeluarkan sebesar Rp.1.094.811.000,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) terdapat selisih sebesar Rp.246.609.000,- (dua ratus empat

Hal. 43 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) yang oleh terdakwa telah mempertanggungjawabkan penggunaannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggungjawabkan periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Riil Belanja periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)	Jumlah selisih pembelanjaan periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00	83.761.000,00	15.239.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	941.900.000,00	926.900.000,00	15.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.0000.000,00	0,00	10.0000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00
Total		1.341.420.000,00	1.094.811.000,00	246.609.000,00

- ❖ Bahwa setiap setelah terdakwa melakukan penarikan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 di Bank, Terdakwa menyerahkan anggaran tersebut kepada Saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI atas perintah saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI dan hanya sebahagian saja yang digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA;
- ❖ Bahwa untuk menyiasati laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, terdakwa merekayasa nota pembelanjaan/kwitansi/Tanda Bukti Kas, agar seolah-olah telah digunakan sesuai dengan peruntukan yang sesungguhnya;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2017 yang membayarkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA bersama-sama saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam kebakaran sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menyetujui dan memerintahkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA serta memerintahkan terdakwa merekayasa pertanggung jawaban

Hal. 44 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran agar seolah-olah telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya terhadap kegiatan *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017* menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

1) Pasal 59 ayat (1) menyatakan:

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pasal 59 ayat (2) menyatakan:

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2017 yang membayarkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA bersama-sama saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan

Hal. 45 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam kebakaran sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menyetujui dan memerintahkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA serta memerintahkan terdakwa merekayasa pertanggung jawaban penggunaan anggaran agar seolah-olah telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya terhadap kegiatan *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam kebakaran sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah).*

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan belanja makan dan minum serta belanja lainnya pada Dinas SATPOL PP dan DAMKAR Kab. Konawe Triwulan III dan IV tahun anggaran 2017 nomor : Nomor : SR-1125/PW20/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggung jawabkan Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Riil Belanja Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Kerugian Negara Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00	83.761.000,00	15.239.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	941.900.000,00	926.900.000,00	15.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.0000.000,00	0,00	10.0000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00
Total		1.341.420.000,00	1.094.811.000,00	246.609.000,00

Hal. 46 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2017 bersama-sama dengan saksi MT. SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2017 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu Saksi MT. SYAHLAN SARANANI dan merugikan keuangan negara Cq. Daerah Kab. Konawe sebesar **Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa **MOH. FAIZAL HADY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi/Keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagaimana Nota Keberatan/Eksepsi yang dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-12/RP-9/Ft.1/09/2019 Batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Hukum;
4. Memutuskan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau SUBSIDAIR, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku (**Ex Aequeo Et Bono**). dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban atau tanggapan **secara lisan** atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal atau hari itu juga yang pada pokok tanggapan adalah guna memenuhi peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, maka keberatan atau eksepsi

Hal. 47 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan hal-hal yang telah menyentuh pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut umum, dan setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapannya atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut. Majelis menyatakan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa MOH. FAIZAL HADY tersebut ditolak untuk seluruhnya dan

1. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi atas nama Terdakwa MOH. FAIZAL HADY;
2. Menanggihkan pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

1. LAADILI, SH

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe sebagai Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak bulan Desember 2016 sampai dengan pensiun di bulan Desember 2018;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Sekretaris di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Maharuddin Taha yang menjabat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 kemudian MT Syahlan Saleh Saranani yang menjabat sejak Juli 2017 sampai dengan saksi pensiun pada bulan Desember 2018 masih dijabat oleh MT Syahlan Saleh Saranani;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe untuk triwulan I dan II adalah Sdr. Surya Ningrat sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV dijabat oleh Terdakwa Sdr. Moh. Faizal Hady yang kemudian saksi dengar kabarnya diganti karena timbulnya masalah ini;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Sekretaris di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe antara lain sebagai Pembina administrasi kepegawaian, tim penyusunan anggaran DPA dan termasuk tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan kepada saksi;
- Bahwa Anggaran makan dan minum anggota Satpol dan Damkar sudah ada lebih dahulu sebelum saksi masuk di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe akan tetapi yang saksi tahu anggaran makan dan minum tersebut **hanya untuk bidang**

Hal. 48 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam Kebakaran dan hal itu tertuang dalam DPA sedangkan untuk bidang Satpol PP tidak mempunyai anggaran makan dan minum;

- Bahwa yang saksi tahu di Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe terdapat 4 (empat) bidang yaitu bidang Trantib, bidang Perundang-undangan lalu bidang Pemadam Kebakaran dan Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPA khusus untuk anggaran makan dan minum walaupun Kasub Keuangannya adalah bagian dari Sekretaris namun untuk urusan anggaran makan dan minum ini, Bendahara biasanya langsung berhubungan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa untuk proses pencairan anggaran makan dan minum para petugas Damkar, saksi tidak mengetahuinya, biasanya Bendahara berurusan langsung dengan Kepala Bidang Damkar di Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa untuk anggaran yang terdapat didalam DPA Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe, saksi tidak mengingatnya lagi karena banyaknya item mata anggaran apalagi kami tidak memegang DPA nya, sehingga tidak ada transparansi karena anggaran dalam DPA tersebut **hanya diketahui** oleh Bendahara dan juga Kasat Pol selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk pegawai Sat Pol PP dan Damkar pembayaran honoronya langsung melalui Bendahara yaitu terdakwa, Sdr. Faizal Hady apabila sudah ada pencairan dari Bendahara Umum Daerah (BUD), akan tetapi mekanisme pembayaran dan jumlah honor yang dibayarkan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai anggaran makan minum damkar apa ditenderkan/dikerja samakan, Saksi tidak terlalu mengetahui hal itu karena untuk anggaran makan minum tersebut di urus langsung oleh Bendahara;
- Bahwa untuk anggaran perjalanan dinas pada Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe ada di Sekretaris dan saksi sendiri waktu itu pernah melakukan perjalanan dinas di Kota Kendari selama 3 (tiga) hari namun saksi lupa berapa dana yang diterima sewaktu melakukan perjalanan dinas tersebut apalagi sudah 1 (satu) tahun pensiun dari PNS, namun mekanismenya kami yang menanggulangi terlebih dahulu nanti setelah bintek atau perjalan dinas tersebut selesai kami lakukan baru kemudian dananya di gantikan sesuai dengan yang saksi keluarkan dan juga Peraturan Bupati yang telah ditetapkan;
- Bahwa untuk anggaran pembelian pakaian dinas di Sat Pol PP dan Damkar pada tahun 2017 ada dalam DPA namun pada saat itu oleh MT Syahlan Saleh Saranani di tenderkan karena seingat saksi untuk anggaran di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus dipihakketigakan dan terkait hal tersebut entah itu jumlah anggarannya maupun proses lelang dan sebagainya Sdr. Faisal Hady selaku

Hal. 49 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara yang lebih mengetahuinya hanya yang saksi ingat lelangnya melalui LPSE dan KPA kegiatan tersebut adalah Kasat sedangkan PPK saksi sudah lupa siapa pada waktu itu;

- Bahwa untuk realisasinya menurut saksi sudah teralisasi karena semua anggota baik Sat Pol PP maupun Damkar sudah mendapatkan pakaian lengkap yang sudah dijahitkan namun saksi tidak mengetahui berapa nominal untuk setiap pasang pakaian dinas tersebut;
- Bahwa seingat saksi, MT Syahlan Saleh Saranani di lantik menjadi Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak bulan Juli 2017 dan sampai dengan saksi pensiun di Desember 2018 Kasat masih menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar;
- Bahwa selama kami rapat rutin di kantor Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tidak pernah ada makan dan minum karena dalam DPA Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe memang tidak anggarannya;
- Bahwa terkait dengan perjalanan dinas dalam daerah memang benar ada nama saksi dimana pada saat itu kami diminta dan disampaikan oleh Kasat untuk menandatangani SPJ perjalanan dinas tersebut **namun dananya tidak diberikan yang menurut Terdakwa, dananya akan diberikan kepada anggota Sat Pol PP dan Damkar yang belum menerima honorinya** sehingga kami mengikut saja apa kata MT Syahlan Saleh Saranani tersebut;
- Bahwa untuk uang lembur saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk dana **pemeliharaan kantor untuk Sat Pol PP tidak ada anggarannya** dalam DPA karena ketika kami mengusulkan ke bagian keuangan yang disetujui hanya anggaran pemeliharaan gedung kantor Damkar saja selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi dalam hal penggunaannya;
- Bahwa untuk tahun 2017 tidak ada perubahan anggaran dalam DPA apalagi ketika saksi masuk di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe saat itu sudah selesai mengenai pembahasan anggaran;
- Bahwa untuk DPA tahun 2017 di Sat Pol PP dan Damkar terdapat beberapa item kegiatan, berupa anggaran untuk makan minum para petugas Damkar, anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, anggaran ATK, anggaran pakaian dinas, anggaran pemeliharaan gedung Damkar, anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan juga anggaran kesekretariatan yang dikelola oleh Bendahara dengan sepengetahuan MT Syahlan Saleh Saranani ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe, saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah tepatnya di Jakarta selama 4 (empat) hari bersama-sama dengan kepala seksi dan juga Kasat;
- Bahwa setahu saksi **tidak bisa anggaran tersebut dikeluarkan atau dibayarkan oleh Terdakwa, Bendahara tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan**

Hal. 50 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe pada saat itu;

- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban setahu saksi **sudah dibuatkan oleh masing-masing bidang yang ada di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tersebut setelah itu diserahkan kepada Bendahara** dan kemudian dilaporkan kepada saksi selaku Sekretaris kemudian di teruskan pimpinan dalam hal ini adalah MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa untuk sekretaris tidak mengelola anggaran sama sekali dan hanya mengurus masalah kepegawaian serta mengenai ATK kantor saja;
- Bahwa untuk laporan akhir tahun biasanya dibuat oleh masing-masing bidang namun untuk semua kegiatan termasuk yang berhubungan dengan operasional kantor seperti sosialisasi, bintek dan lain-lain nanti dibuatkan laporannya secara keseluruhan setelah adanya hasil audit dari BPK;
- Bahwa anggaran makan minum untuk petugas Damkar sudah ada sebelum bidang Damkar bergabung dengan Sat Pol PP sehingga untuk pengajuannya diajukan ke Banggar yang kemudian di setujui oleh DPRD sedangkan untuk Sat Pol pernah juga kami ajukan namun saat itu tidak disetujui oleh Banggar;
- Bahwa selain anggaran makan minum di dalam DPA tahun 2017 Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe juga terdapat mata anggaran lain seperti biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah, kemudian belanja jasa non PNS, anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional, anggaran pemeliharaan gedung kantor tapi khusus di Damkar saja dan anggaran pakaian dinas;
- Bahwa untuk di kantor Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe pada tiap-tiap bidang dan juga sekretaris terdapat 1 (satu) orang pembantu Bendahara yang membantu mengerjakan administrasi;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan, untuk daftar hadir rapat pada tanggal 6 Juni 2017 dan juga tanggal 1 Agustus 2017 yang terdapat nama dan tanda tangan saksi adalah **bukan tanda tangan saksi**, sedangkan kwitansi tanda terima uang perjalanan dinas luar daerah memang benar saksi menerimannya dan juga menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai anggaran pemeliharaan gedung yang ada di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah khususnya di Kec. Rوتا, Kab. Konawe, saksi sendiri sudah lupa apakah melakukan perjalanan dinas tersebut namun MT Syahlan Saleh Saranani sebelumnya pernah menyampaikan kepada kami yang melakukan perjalanan dinas **bahwa anggaran kegiatan perjalanan dinas tersebut kita cairkan anggarannya kemudian di berikan kepada anggota yang belum menerima honor** sehingga kami mengikut saja untuk menandatangani pertanggung jawaban terkait kegiatan perjalanan dinas ke Kec. Rوتا tersebut;

Hal. 51 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak diberikan DPA oleh Bendahara, Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah lakukan perjalanan dinas tapi tidak terima honorinya;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. MUHAMMAD SAID, S.Si

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan hari ini, sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana kegiatan makan minum Petugas Jaga Damkar Triwulan III dan IV pada Kantor Dinas Sat Pol PP dan Damkar TA. 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Damkar di Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe pada tahun 2017 dan tugasnya sebagai Kabid Damkar antara lain menyusun program kegiatan pada bidang Pemadam Kebakaran, mengatur personil Pemadam Kebakaran dan atau membagi jadwal pelaksanaan tugas petugas Damkar untuk melaksanakan piket serta membantu pimpinan untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Bahwa untuk anggaran makan minum petugas Damkar dalam DPA Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe khusus di Tahun 2017, saksi tidak mengetahuinya secara pasti tetapi sewaktu Triwulan I dan II ketika Bendahara masih di jabat oleh Sdr. Surya Ningrat dan Kasat Pol PP dan Damkar di jabat oleh Sdr. Maharuddin Taha uang makan mimnum tersebut **dibayarkan langsung per triwulan kepada para petugas Damkar yang berjumlah 42 orang sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang, namun setelah Kasat Pol PP dan Damkar di jabat oleh MT Syahlan Saleh Saranani, saksi tidak mengetahui lagi** mengenai anggaran makan minum untuk petugas Damkar tersebut karena Petugas Damkar sudah **tidak pernah menerima uang makan minum sejak saat itu**;
- Bahwa terkait pencairan anggaran makan minum petugas Damkar untuk Triwulan I dan II saksi mengetahuinya karena saat itu melalui saksi selaku Kabid Damkar **namun untuk triwulan III dan IV, saksi tidak mengetahuinya** karena langsung **dikelola oleh Bendahara, Terdakwa** namun besaran uang makan minum sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk per orang sudah tertuang dalam DPA Sat Pol PP dan Damkar yang dibayarkan berdasarkan pembagian waktu piket kepada para petugas Damkar;
- Bahwa untuk triwulan I pencairan uang makan minum dilaksanakan pada bulan April 2017 kemudian untuk Triwulan II saksi lupa bulan berapa pencairannya namun Bendahara serta Kasat Pol PP dan Damkar setelah mencairkan anggaran makan minum tersebut lalu **menyerahkan kepada Pembantu Bendahara di bidang Damkar** yang kemudian dibayarkan kepada petugas Damkar **sedangkan untuk triwulan III dan IV ketika bendahara dijabat oleh terdakwa Sdr. Faisal Hady para**

Hal. 52 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Damkar tidak lagi menerima uang makan minum, namun langsung diberikan dalam bentuk makanan;

- Bahwa ketika triwulan I dan II Sdr. Surya Ningrat selaku Bendahara pada saat itu memberikan uang makan minum petugas Damkar secara tunai sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dimana atas kesepakatan dari para petugas Damkar yang beranggapan dari pada pulang ke rumah untuk makan lalu kemudian kembali lagi ke kantor, maka mereka menyisihkan dana sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk menyewa tukang masak yang menyiapkan makanan dalam bentuk prasmanan lengkap dengan air minum dan kopi sedangkan sisanya sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) diberikan kepada masing-masing petugas Damkar bagi mereka melaksanakan piket setiap harinya, dan ketika MT Syahlan Saleh Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe serta bendahara dijabat oleh Sdr. Faisal Hady anggaran makan minum untuk petugas Damkar **hanya diantarkan dalam bentuk makanan dan tidak lagi bentuk tunai/kas;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga makanan yang diberikan untuk triwulan III dan IV sehingga para petugas Damkar hanya diberikan makanan tanpa uang tunai lagi namun menu makanannya juga setiap harinya berbeda-beda dan saksi juga tidak mengetahui **siapa yang menentukan seperti itu bahwa petugas Damkar hanya di berikan makanan saja** dan bukan dalam bentuk pembayaran tunai lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kebijakan baru atau perintah dari pimpinan terkait anggaran makan minum para petugas Damkar untuk triwulan III dan IV yang di berikan dalam bentuk makanan saja namun yang saksi ketahui **tidak ada rapat atau pertemuan yang membahas mengenai perubahan anggaran untuk makan minum para petugas Damkar** dan yang saksi lihat ketika **Sdr. Faisal Hady menjadi Bendahara sudah seperti itu yang terjadi;**
- Bahwa **Saksi tidak mengetahui** apakah makanan yang diberikan kepada petugas Damkar di triwulan III dan IV merupakan makanan jadi **yang di beli dari rumah makan ataukah dimasak sendiri**, namun saksi pernah mendengar dari penjelasan MT Syahlan Saleh Saranani, yang menyediakan makanan dan minuman untuk petugas Damkar adalah Sdr. Indri yang merupakan staf Sat Pol PP;
- Bahwa terkait yang semula dibayarkan secara tunai lalu menjadi pemberian makanan secara langsung tanpa uang tunai tersebut, apakah ada keberatan dari para petugas Damkar pada waktu itu, saksi lihat para petugas Damkar **tidak juga keberatan dan biasa saja** dengan hal tersebut;
- Bahwa untuk penggunaan dana uang makan minum para Petugas Damkar khusus triwulan I dan II ada dibuatkan laporan pertanggung jawabannya oleh bidang Damkar sendiri sedangkan untuk **dana uang makan minum para petugas Damkar**

Hal. 53 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulan III dan IV dibuat langsung oleh Bendahara Sdr. Faisal Hady tanpa melalui bidang Damkar lagi dan saksi tidak pernah melihat laporan pertanggung jawaban tersebut;

- Bahwa untuk anggaran perjalanan dinas **tidak ada di bidang Damkar** dan hanya ada di Sat Pol PP, dan itu berhubungan langsung dengan Sekretaris Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ketika MT Syahlan Saleh Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya yang bertempat di Hotel D'Blitz Kota Kendari dan perjalanan dinas yang saksi lakukan saat itu bersama-sama dengan MT Syahlan Saleh Saranani yang mekanisme pembayarannya menggantikan uang yang telah kami gunakan terlebih dahulu sesuai Peraturan Bupati Konawe akan tetapi saksi sudah lupa berapa nilai yang diterima pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai dari makan minum untuk setiap porsinya yang diberikan pada triwulan III dan IV tersebut dan **makan minum yang diberikan tersebut hanya berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) hari saja sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;**
- Bahwa dahulu Satuan Damkar adalah merupakan UPTD Dinas Pekerjaan Umum namun ditahun 2017 antara Sat Pol PP dan Damkar untuk di gabung menjadi 1 (satu) naungan yaitu Sat Pol PP dan Damkar akan tetapi kantor Sat Pol PP dengan kantor Damkar terpisah yang jaraknya \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa selama masa kepemimpinan MT Syahlan Saleh Saranani, saksi tidak pernah mengelola uang atau dana yang berhubungan dengan kegiatan di bidang Damkar;
- Bahwa untuk kendaraan dinas operasional petugas damkar memang ada namun saksi tidak mengetahui terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan dinas untuk bidang Damkar tersebut;
- Bahwa apabila terdapat suatu peristiwa kebakaran maka yang sift/regu yang bertugas atau piket pada saat itu yang melaksanakan kegiatan di lapangan namun tidak ada biaya operasionalnya bagi para petugas Damkar tersebut;
- Bahwa yang memberikan uang makan minum kepada para petugas Damkar khusus pada triwulan I dan II adalah Sdr. Defri yang merupakan Pembantu Bendahara pada saat itu;
- Bahwa untuk daftar hadir rapat pada tanggal 6 Juni 2017 dan juga tanggal 1 Agustus 2017 yang terdapat nama dan **tanda tangan saksi adalah bukan tanda tangan saksi**, sedangkan kwitansi tanda terima uang perjalanan dinas luar daerah memang benar saksi menerimannya dan juga menandatangani;

Hal. 54 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri memang tidak pernah melihat SK Sdr. Defri sebagai pembantu bendahara, namun Sdr. Defri adalah staf di bidang Damkar yang selalu membantu bendahara pada saat itu yaitu Sdr. Surya Ningrat dalam hal administrasi;
- Bahwa yang saksi ingat pembayaran uang makan minum kepada para petugas Damkar sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang dibayarkan per triwulannya namun saksi tidak mengetahui mekanisme pencairannya pada waktu itu
- Bahwa anggaran makan minum di bidang Damkar sudah ada sejak masih menjadi UPTD di Dinas Pekerjaan Umum sehingga ketika di gabung dengan Sat Pol PP pada tahun 2017, masih ada uang makan minum para Petugas Damkar pada triwulan IV di tahun 2016 yang disisihkan oleh para petugas Damkar dan kemudian digunakan untuk membayar tukang masak dan membuat makanan pada awal tahun 2017 sambil menunggu pembayaran uang makan minum di triwulan I tahun 2017;
- Bahwa atas penyampaian dari salah seorang staf Damkar, sebelumnya ada kesepakatan para petugas Damkar yang menyisihkan uangnya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) maka ditunjuklah tukang masak yaitu Sdri. Wa Ode Nina namun saksi sendiri tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan kepada Sdri. Wa Ode Nina untuk menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi adalah Sdr. H. Abaeban yang dahulu sebagai kepala UPTD Damkar ketika masih bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum lalu kemudian menjadi kepala Seksi Sarana dan Prasarana bidang Damkar ketika bergabung dengan Sat Pol PP dan Damkar pada tahun 2017, namun sekarang beliau sudah non job dan tidak menjabat lagi;
- Bahwa Sdri. Wa Ode Nina menyiapkan makanan untuk para petugas Damkar **sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017** karena uang yang disisipkan oleh para petugas Damkar di triwulan II sudah habis dan kemudian baru pada tanggal 19 Oktober 2017 para petugas Damkar diberikan lagi makanan oleh bendahara Sdr. Faizal Hady tanpa diberikan uang tunai lagi itupun **hanya sampai** pada tanggal **25 November 2017**;
- Bahwa karena pemberian makanan kepada para petugas Damkar sampai pada tanggal 25 November 2017 berarti anggaran untuk makan minum tersebut sudah tidak ada lagi dan hal ini saksi ketahui dari cerita para petugas Damkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan dana untuk makan minum yang disediakan oleh Sdr. Faisal Hady khusus untuk penyediaan makanan sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 tersebut namun yang membawakan makanan untuk para petugas Damkar saat itu adalah staf Sat Pol PP yang bernama Sdri. Indri;

Hal. 55 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu mengontrol para petugas Damkar yang sedang piket atau sift jaga karena di Damkar itu terdapat 3 (tiga) regu atau tiga sift yang melakukan piket untuk setiap harinya secara bergiliran;
- Bahwa ketika Bendahara Sat Pol PP di jabat oleh terdakwa, Faizal Hady, Sdri. Wa Ode Nina masih sempat mengelola makanan bagi para petugas Damkar tetapi hanya sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 setelah itu Sdri. Wa Ode Nina tidak lagi mengelola makanan dan digantikan **oleh Sdri. Indri** yang merupakan staf honorer Sat Pol PP namun hanya sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
- Bahwa untuk anggaran makan minum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan atau menyiapkan anggarannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kec. Rauta, Kab. Konawe dan selama masa kepemimpinan MT Syahlan Saleh Saranani, saksi hanya pernah melakukan perjalanan dinas terkait Bimtek keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan di Hotel D'Blitz Kendari dan dalam kegiatan tersebut MT Syahlan Saleh Saranani juga mengikutinya;
- Bahwa untuk anggaran makan minum bagi para petugas Damkar **tidak hanya diberikan kepada para petugas Damkar yang honorer namun juga dengan para petugas Damkar yang berstatus PNS**, yang mana kami melibatkan para PNS tersebut di luar dari jam kerja juga sebagai yang mengontrol para petugas yang melakukan piket atau sift jaga pada saat itu jadi para petugas Damkar tersebut baik PNS ataupun **honoror berjumlah 42 (empat puluh dua)** orang dan hal itu sudah tertuang dalam SK yang di keluarkan oleh Kasat yang lama Sdr. Maharuddin Taha;
- Bahwa yang saksi tahu selain uang makan minum yang diberikan kepada para petugas Damkar baik yang PNS maupun yang honorer, ada pendapatan lain yang di terima oleh para petugas Damkar untuk yang honorer berupa upah atau honor jaga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari namun upah atau honor tersebut tidak diberikan kepada para petugas Damkar yang berstatus sebagai PNS;
- Bahwa tidak ada pegawai disana yang keberatan soal makan minum ini;
- Bahwa saksi tidak pernah lakukan perjalanan dinas ke Rauta;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. H. ABAEBAN ABBAS AMBO, S.Sos, M.Si

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana kegiatan makan minum pada Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017;

Hal. 56 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Damkar dan Pemakaman ketika masih gabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan selanjutnya di tahun 2017 ada perampingan di mana Bidang Damkar digabung dengan Sat Pol PP, saksi kemudian dilantik menjadi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Bidang Damkar Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe waktu itu akan tetapi saat ini saksi sudah di Non Job;
- Bahwa awalnya saksi bersama para petugas Damkar tidak mengetahui adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dana kegiatan makan minum para petugas Damkar nanti setelah **adanya informasi terkait laporan hasil pemeriksaan dari BPK** baru kami ketahui kalau ada permasalahan mengenai dana kegiatan makan minum tersebut;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Damkar adalah memperhatikan terkait sarana dan prasarana para petugas Damkar mulai dari kendaraan, alat-alat Damkar serta yang menyangkut ruang lingkup Damkar;
- Bahwa untuk dana kegiatan makan minum para petugas Damkar ketika Bidang Damkar bergabung di Sat Pol PP maka menjadi ranah atau wilayah dari Kepala Bidang Damkar yang saat itu dijabat oleh Sdr. Muhammad Said;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar di tahun 2017 pertama tersebut yaitu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 sebagai Kasat Pol PP dan Damkar adalah Sdr. Maharuddin Taha sedangkan Bendaharanya adalah Sdr. Surya Ningrat dan setelah Sdr. Maharuddin Taha pensiun maka Kasat Pol PP dan Damkar pada saat itu dijabat oleh MT Syahlan Saleh Saranani sejak bulan Juli 2017 sedangkan Bendaharanya dijabat oleh terdakwa Sdr. Faisal Hady setelah Bendahara sebelumnya mengundurkan diri;
- Bahwa ketika saksi masih menjabat sebagai Ka UPTD Damkar terkait persiapan untuk pembentukan bidang Damkar yang akan bergabung dengan Sat Pol PP baik mengenai urusan kelembagaan, penyusunan RKA/DPA, saksi masih dilibatkan dan mengenai anggaran kegiatan makan minum para petugas Damkar merupakan anggaran yang berkelanjutan karena merupakan dana rutin yang tiap tahun diusulkan dan dianggarkan;
- Bahwa terkait anggaran makan minum petugas Damkar tersebut pembayarannya biasanya per triwulan dimana untuk triwulan I adalah bulan Januari sampai Maret yang dibayarkan pada bulan April, kemudian triwulan II dari bulan April sampai dengan Juni dibayarkan pada bulan Juli, lalu triwulan III sejak bulan Juli sampai September yang dibayarkan pada bulan Oktober dan triwulan IV dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember biasanya dibayarkan pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember dan **anggaran makan minum tersebut merupakan dana rutin**

Hal. 57 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggarkan tiap tahunnya dengan besaran Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya;

- Bahwa untuk anggaran makan minum sejak bulan Januari sampai dengan Maret yang saksi dengar para petugas Damkar tersebut bersepakat untuk mengumpulkan anggaran makan minum triwulan IV di tahun 2016 sebelumnya yang di terima sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) mereka sisihkan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk membeli bahan makanan dan menyewa tukang masak yang kemudian menyiapkan makanan untuk para petugas Damkar tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah anggaran kegiatan makan minum secara keseluruhan di tahun 2017 adalah sebesar Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) karena untuk 1 (satu) orang para anggota Damkar masing-masing mendapat Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sedangkan jumlah anggota Damkar keseluruhan berjumlah 42 (empat puluh dua) orang kemudian dibagi dalam 3 (tiga) sift yang mana untuk masing-masing sift berjumlah 14 (empat belas) orang yang jika di kali 12 bulan dan dicairkan per triwulan sekali maka jumlahnya **Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun;**
- Bahwa untuk anggaran makan minum tersebut diberikan secara tunai kepada para petugas Damkar namun setelah itu atas kesepakatan bersama para petugas Damkar anggaran uang makan minum tersebut mereka sisipkan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perorang untuk dibelikan bahan makanan dan menyewa tukang masak untuk menyediakan makanan bagi para petugas Damkar dan hal tersebut **sudah berlangsung seperti itu pada tahun-tahun sebelumnya;**
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak MT Syahlan Saleh Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe, para petugas Damkar tidak pernah lagi diberikan uang makan minum secara tunai seperti paa masa kepemimpinan Kasat Pol PP yang lama namun yang saksi dengar para petugas Damkar tersebut hanya pernah diberikan makanan selama dari tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 karena tukang masak yang disewa berdasarkan kesepakatan bersama para petugas Damkar untuk menyediakan makanan **berhenti menyediakan makanan** pada tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa awalnya para petugas Damkar yang secara giliran menyiapkan makanan, namun setelah itu mereka sepakat menyewa tukang masak untuk menyediakan makanan bagi para petugas Damkar yaitu ibu Wa Ode Nina sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 karena anggaran untuk penyediaan makanan tersebut sudah habis;
- Bahwa untuk anggaran kegiatan pemeliharaan gedung kantor khusus bidang Damkar di tahun 2017 saksi sempat memasukkan usulan dalam RKA/DPA waktu itu ketika pengusulan di kantor DPR waktu itu yang kami mintakan sebesar

Hal. 58 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun ternyata **hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja yang disetujui** dan untuk kelanjutannya apakah anggaran tersebut sudah dicairkan atau belum, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa memang pada saat itu saksi juga mendengar informasi dari salah seorang teman di kantor kalau dana kegiatan pemeliharaan ringan gedung Damkar yang disetujui sebelumnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) **sudah cair**, namun saksi sendiri tidak mengetahui apakah dana pemeliharaan tersebut sudah cair atau belum dan digunakan **karena tidak diberikan kepada Bendahara Pembantu Damkar atau saksi**;
- Bahwa Saksi sempat **melihat laporan pertanggung jawaban anggaran** makan minum untuk para petugas Damkar di masa kepemimpinan MT Syahlan Saleh Saranani (Terdakwa, dalam berkas terpisah) ketika adanya pemeriksaan atau audit dari BPK saat itu;
- Bahwa untuk kontrak kerjasama antara Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe dengan Rumah Makan Sudi Mampir awalnya saksi tidak mengetahuinya dan nanti setelah saksi melihat laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan makan minum tersebut ketika pemeriksaan dari BPK, **baru saksi mengetahui kalau ada kontrak kerjasama** antara Sat Pol PP dan Damkar dengan pihak rumah makan Sudi Mampir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh MT Syahlan Saleh Saranani untuk menandatangani SPJ terkait anggaran kegiatan makan minum bagi para petugas Damkar waktu itu;
- Bahwa kalau untuk beberapa anggota Damkar **yang saksi ketahui memang ada yang menerangkan mereka diminta bahkan dipaksa oleh MT Syahlan Saleh Saranani untuk menandatangani SPJ sampai saksi sempat dibawa video rekaman dari salah seorang petugas Damkar yang sempat merekam peristiwa tersebut** dan dalam rekaman tersebut saksi diduga telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan juga penekanan terhadap para petugas Damkar untuk menandatangani SPJ, namun terkait keterangan saksi ada beberapa orang yang awalnya tidak mau menandatangani SPJ lalu menandatangani karena takut dan terpaksa itu mungkin pemahaman saksi, tetapi kalau saksi sendiri tidak pernah diminta atau dipaksa oleh MT Syahlan Saleh Saranani untuk menandatangani SPJ berkenaan dengan anggaran makan minum dimaksud;
- Bahwa terkait rapat, sewaktu masa kepemimpinan Sdr. Maharuddin Taha kami di Bagian Damkar sering melakukan rapat biasanya 2 (dua) minggu sekali atau sebulan sekali, **namun dimasa kepemimpinan MT Syahlan Saleh Saranani seingat saksi tidak pernah diadakan rapat** namun saksi tidak mengetahuinya juga jangan sampai pernah diadakan rapat ketika saksi sedang tidak berada di kantor;

Hal. 59 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **tidak mengetahui secara pasti apakah para petugas Damkar pernah dibawakan makanan dari rumah Makan Sudi Mampir**, namun seingat saksi di Triwulan III dan IV para Petugas Damkar pernah dibawakan makanan oleh Sdr. Indri namun saksi mengetahui kalau Satpol PP dan Damkar ada kerjasama dengan Rumah Makan Sudi Mampir nanti **setelah ada temuan dari BPK**;
- Bahwa kalau tidak salah untuk **temuan BPK pada saat itu sejumlah ± Rp131.000.000,00 (kurang lebih seratus tiga puluh satu juta rupiah)** khusus untuk anggaran makan minum bagi petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karena banyak item-item untuk tiap-tiap bidang namun seingat saksi anggaran dalam DPA Satpol PP dan Damkar untuk 1 (satu) tahunnya ± 5 milyar rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait anggaran bahan bakar di Satpol PP dan Damkar apakah sudah cair atau belum akan tetapi saksi tidak pernah diberikan anggaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi **PNS yang ditugaskan di bidang Damkar berjumlah 12 (dua belas) orang sedangkan yang non PNS berjumlah 30 (tiga puluh)** orang yang ditugaskan berdasarkan SK Kepala Dinas sejak hari senin sampai dengan hari minggu secara sift/regu yang bergantian dan terbagi dalam 3 (tiga) sift;
- Bahwa seingat saksi nomenklaturnya dalam DPA para petugas Damkar yang berjumlah 42 (empat puluh dua) tersebut **menerima uang makan minum bukan langsung diberikan makanan**;
- Bahwa awalnya uang makan minum petugas Damkar anggarannya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kemudian naik menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu **ditahun 2016 naik lagi menjadi Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)** dan sekarang (2019) sudah naik lagi menjadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi ikut bertanda tangan di dalam SPJ uang makan minum di sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2017 tersebut tetapi sebagai mengetahui setelah semua terisi dan ditanda tangani oleh para petugas Damkar penerima uang makan minum tersebut akan tetapi selanjutnya saksi tidak pernah lagi dilibatkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Rumah makan Sudi Mampir bahkan saksi sering makan di tempat itu dan saksi mengetahui kalau Rumah Makan Sudi Mampir ada kaitannya dengan anggaran makan minum para petugas Damkar nanti **ketika saksi di panggil oleh terdakwa Sdr. Faisal Hady selaku Bendahara** menghadap di bagian keuangan untuk **bertemu dengan pihak BPK**;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Majelis TPTGR di Bawasda terkait anggaran makan minum para petugas Damkar tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah melihat ataupun membaca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK **hanya pernah ada surat masuk ke kantor yang**

Hal. 60 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut teman-teman di kantor berasal dari BPK tetapi saksi sendiri tidak mengetahui perihal apa surat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengembalian kerugian Negara dari MT Syahlan Saleh Saranani kepada Majelis TPTGR waktu itu;
- Bahwa seingat saksi pernah diperlihatkan nota pemesanan bahan bangunan ketika pemeriksaan BPK namun saksi tidak mengetahui secara pasti pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait insiden pembuangan makanan oleh para petugas Damkar di bulan Agustus 2017 waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau yang membuat video rekaman tersebut namun mereka memperlihatkan kepada saksi secara langsung setelah keesokan harinya pasca para petugas Damkar dipanggil dan dikumpulkan dalam satu ruangan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi didalam video rekaman dari handphone tersebut teman-teman awak Damkar yang dikumpulkan **sekitar 20 (dua puluh) orang** dan yang saksi ingat dari 20 (dua puluh) orang tersebut adalah Sdr. Arwan, dan Sdr. Ahiruddin;
- Bahwa sebelumnya saksi meralat keterangan di Penyidikan yang mengatakan "sampai ada yang dikuncikan" itu bukan di kuncikan tetapi di kumpulkan dan kalau saksi tidak salah ingat, awak Damkar yang diberhentikan dari tenaga honorer Damkar akibat tidak mau menandatangani surat pernyataan dan SPJ perbaikan tersebut adalah **Sdr. Mirwan** dan hal ini saya dengar langsung dari Sdr. Mirwan sendiri;
- Bahwa di dalam video rekaman tersebut yang saksi ingat jelas adalah mengenai kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa **saksi telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada para awak Damkar** namun saksi tidak ingat lagi apa kelanjutan dari video rekaman tersebut;
- Bahwa kalau menu makanannya yang biasa saja, misalnya ada lauknya berupa nasi, ikan, dan sayur pada umumnya tetapi sudah dalam bentuk bungkus atau dos sedangkan pada masa Wa Ode Nina yang menyiapkan makanan itu bentuknya prasmanan dimana para petugas mengambil sendiri makan yang disiapkan;
- Bahwa Iya, anak saksi ada yang menjadi tenaga honorer di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe namanya Muh. Rizky Abaeban dan anak saksi tersebut sudah menjadi tenaga honorer di Satpol PP dan Damkar sejak tahun 2016 **sampai dengan dikeluarkan oleh MT Syahlan Saleh Saranani pada tahun 2019** dan saat itu honor atau upahnya sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait video yang diperlihatkan teman saksi, Saksi tidak terlalu mengingat lagi video tersebut namun yang saksi tahu didalam video tersebut para teman-teman petugas Damkar di kumpulkan dalam satu ruangan oleh MT Syahlan Saleh Saranani lalu diminta dan dipaksa untuk bertanda tangan **di SPJ dibulan juli, Agustus,**

Hal. 61 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September, Oktober, November dan Desember tahun 2017 setelah TPTGR dan dalam video tersebut saksi **dituduh telah menerima uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan nama saksi disebut oleh MT Syahlan Saleh Saranani **sambil menuduh saksi sudah mencuci otak dan menghasut** teman-teman petugas Damkar agar tidak menandatangani SPJ uang makan minum para petugas Damkar;

- Bahwa seingat saksi setiap tahunnya ada **BBM untuk Damkar apalagi kami memiliki kendaraan namun ditahun 2017 tidak pernah diberikan** pada masa kepemimpinan MT Syahlan Saleh Saranani;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar kecuali pda keterangan yang saksi ralat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan terkait pemaksaan penandatanganan SPJ uang makan minum apalagi untuk menandatangananinya tetapi saksi tidak mengetahui kalau dengan teman-teman petugas Damkar yang lain;
- Bahwa pada masa kepemimpinan Sdr. Maharuddin Taha ada dibuat daftar tanda terima kepada para petugas Damkar setiap mereka menerima uang makan minum per triwulannya dan yang membuat daftar tanda terima tersebut adalah Sdr. Defri Matius yang merupakan salah seorang staf di bidang Damkar dimana saksi ikut bertanda tangan didaftar tanda terima uang makan minum sebagai mengetahui namun ketika semasa kepemimpinan MT Syahlan Saleh Saranani, tidak dilibatkan;
- Bahwa ada anak saksi, Muh. Rizky Abaeen sejak tahun 2016 dikeluarkan oleh saudara Syahlan Saranani pada tahun 2019;
- Bahwa anaknya terima honor Rp1.050.000,-

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, mengenai ada pemeriksaan BPK yang Terdakwa panggil bukan saksi tetapi Surya Ningrat;

4. SANTI, SE, MM

- Bahwa saksi sebagai Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe yang bertugas pengadministrasian kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, penyusunan inventaris perlengkapan kantor, surat-menysurat dan penilaian kinerja pegawai;
- Bahwa terkait keseluruhan pegawai, untuk PNS yang terdapat di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe semua saksi ketahui, besarnya saksi ketahui namun untuk tenaga honorer tidak semua saksi ketahui karena ada beberapa data pegawai honorer yang datanya tidak masuk kepada saksi selaku Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak tanggal 16 Desember 2016;

Hal. 62 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di tahun 2017 di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe dari bulan Januari sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar adalah Sdr. Maharuddin Taha sedangkan sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 Kasat Pol PP dan Damkar adalah MT Syalan S Saranani;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat permasalahan mengenai uang makan minum Bidang Damkar pada saat pemeriksaan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah **melihat SPJ** tersebut ketika pemeriksaan di penyidik kepolisian **termasuk juga dengan uang makan minum rapat** di kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa seingat saksi, kami pernah mengikuti **rapat perdana ketika pertama kali** MT Syalan S Saranani **menjabat** sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe dan saat itu kami hanya diberi snack saja dan bukan makanan nasi serta saat itu dihadiri oleh semua pegawai Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencairan anggaran makan minum bagi para petugas Damkar baik triwulan I, II, III dan IV di tahun 2017 tersebut;
- Bahwa seingat saksi untuk periode Januari sampai dengan Juni 2017 PNS di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang kemudian di bulan Juli sampai September sisa 70 (tujuh puluh) orang dan dari Oktober sampai Desember 2017 PNS di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe sisa 65 (enam puluh lima) orang;
- Bahwa tidak ada PNS yang bernama Heriyani di kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe dan sepengetahuan saksi, ibu Heriyani adalah istri dari MT Syalan S Saranani dan bukan merupakan PNS di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas di tahun 2017;
- Bahwa seharusnya **pegawai yang melakukan perjalanan dinas tersebut harusnya melaporkan kegiatan dinasnya kepada saksi** namun selama ini tidak pernah dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Satpol PP dan Damkar ada tenaga honorer yang bernama Nia Asnawaty ataupun Cici Salim, Febriansyah, Putri dan Sasmita dan setahu saksi di Satpol PP dan Damkar **hanya terdapat seorang Operator** komputer yang bernama Andi Nurhaeni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait kesepakatan dari para petugas Damkar yang mengumpulkan uang untuk menyewa tukang masak yang menyediakan makanan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai habisnya anggaran makan minum para petugas Damkar di tanggal 10 Oktober 2017;

Hal. 63 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Dharma Wanita Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe dapat diambilkan dari anggaran kegiatan di DPA Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai penyusunan anggaran kegiatan makan dan minum para petugas Damkar di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa sebelum MT Syalan S Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar tenaga honorer di Damkar sudah ada terlebih dahulu dan apabila di jumlahkan dengan tenaga honorer dari Satpol PP jumlahnya ± 200 (dua ratus orang);
- Bahwa pada tahun 2017 yang menjabat sebagai Bendahara untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017 adalah Sdr. Surya Ningrat sedangkan di bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2017 yang menjabat sebagai Bendahara adalah terdakwa, Sdr. Faisal Hady;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti adanya perbedaan pengelolaan uang makan minum para petugas Damkar pada saat triwulan I dan II dengan triwulan III dan IV waktu itu;
- Bahwa yang bisa menerima atau melaksanakan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah adalah PNS ataupun honorer yang berdasarkan SK pengangkatan yang sah atau dari Kasat Pol PP dan Damkar atau Bupati Konawe dan jika bukan maka tidak berhak menerima honor atau perjalanan dinas;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa daftar hadir rapat, dalam daftar hadir rapat tsb bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat SK Honorer;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

5. WA ODE NINA

- Bahwa kebetulan saksi sebagai tukang masak yang sempat menyiapkan makanan bagi para anggota Damkar yang mana mereka terlebih dahulu menitipkan dana atau uang mereka kepada saksi untuk membeli makanan dan juga sebagai jasa memasak, sehingga mereka tidak pulang ke rumah pada saat bertugas dan saksi menyiapkan makanan secara prasmanan bagi para awak jaga Damkar tsb;
- Bahwa Saksi menjadi tukang masak dan menyiapkan makanan bagi para petugas jaga Damkar sudah sejak lama, sebelum tahun 2017 saksi sudah memasak dan menyiapkan makanan bagi para petugas jaga Damkar;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Kasat Pol PP dan Damkar pada tahun 2017 ada 2 (dua) orang, yang pertama Pak Maharuddin Taha dan yang kedua adalah MT Syahlan S Saranani;
- Bahwa saksi bukan pegawai ataupun tenaga honorer di dinas Sarpol PP dan Damkar Kab. Konawe dan saksi hanya ditunjuk oleh para petugas jaga Damkar atas

Hal. 64 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mereka untuk menjadi tukang masak dan menyiapkan makanan buat para petugas jaga Damkar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk kegiatan makan minum para petugas jaga Damkar namun saksi diberi dana untuk setiap harinya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk lauk pauk di luar beras dan juga upah masak saksi;
- Bahwa Saksi memasak dan menyiapkan makanan bagi para petugas jaga Damkar sejak Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa masakan yang saksi siapkan untuk para petugas jaga Damkar biasanya bervariasi kadang ikan, sayur, sambel, kadang juga telur;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan keterangan yang saksi berikan terlebih dahulu saksi membacanya sebelum menandatangani;
- Bahwa saksi menyiapkan makanan untuk para petugas jaga Damkar ditunjuk langsung berdasarkan kesepakatan para awak Damkar;
- Bahwa karena kebetulan suami saksi juga PNS di Damkar dan saksi dikenalkan oleh pak H. Abaeban Abbas Ambo sehingga para awak jaga Damkar mempercayakan kepada saksi untuk menyiapkan makanan bagi mereka;
- Bahwa pada masa kepemimpinan MT Syahlan S Saranani di Satpol PP dan Damkar, saksi sudah **tidak lagi diminta untuk memasak** dan menyiapkan makanan bagi para petugas jaga Damkar **selain karena dana untuk menyiapkan makanan tersebut sudah habis**, saksi juga sudah merasa capek dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa upah dan honor memasak saksi sempat tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Juli sampai September dengan total Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah saksi pertanyakan, pak Defri mengatakan bahwa belum ada dananya tapi sekarang **sudah dibayarkan semuanya** dimana saksi diberikan pertama Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu kemudian dibayarkan lagi Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk honor saksi tersebut dibayarkan per bulan;
- Bahwa untuk biaya makan saksi diberikan oleh pak Defri Matius setiap bulannya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pembelian beras dan lauk pauk;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atau semacanya terkait kegiatan makan minum para petugas jaga Damkar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan makanan bagi para petugas jaga Damkar setelah saksi berhenti;

Hal. 65 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dahulu sebelum bergabung dengan Satpol PP, dan masih berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, suami saksi, H. Abaeban menjabat sebagai UPTD Damkar, namun setelah Damkar gabung dengan Satpol PP, pak H. Abaeban kemudian dilantik menjadi Kepala Seksi Saran dan Prasarana;
- Bahwa Saksi yang belanja bahan makanan setiap harinya dan saksi pula yang menentukan menu makanannya untuk setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada para anggota Damkar perihal darimana sumber dana untuk makanan yang disiapkan tersebut;
- Bahwa Saksi menyiapkan makanan untuk setiap harinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore hari dan makanan yang saksi sediakan dalam bentuk prasmanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat perincian secara tertulis mengenai penggunaan dana Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya untuk pembelian bahan makanan bagi para petugas Damkar, akan tetapi uang tersebut harus habis setiap bulannya;
- Bahwa saksi pada tanggal 9 Oktober 2017 sudah menyampaikan kepada para petugas Damkar dan juga kepada pak H. Abaeban bahwa uang persediaan pembelian bahan makanan sudah habis dan sisa untuk esok hari saja namun saat itu saksi juga sudah niat berhenti dari kegiatan menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan dari pak Defri Matius namun selama ini saksi menerima uang untuk menyiapkan makanan dan juga honor atau upah saksi dibayarkan oleh Sdr. Defri;
- Bahwa Terdakwa/Kasat pernah datang di kantor Damkar dan juga ikut mencicipi makanan yang saksi siapkan bagi para petugas Damkar namun hanya sebatas itu saja dan tidak pernah menanyakan terkait makanan yang disiapkan bagi para petugas Damkar waktu itu;
- Bahwa saksi menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar selama sebulan penuh termasuk dengan hari sabtu dan minggu;
- Bahwa Saksi tetap memasak pada bulan Juli sampai September di tahun 2017 tersebut karena dana untuk pembelian bahan makanan tersebut masih ada sedangkan untuk honor masak biasanya saksi memasak dan menyiapkan makanan terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan honor atau upah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari suami saksi terkait adanya pengumpulan dana sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang untuk kegiatan penyediaan makanan bagi para awak Damkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami saksi masuk dalam jumlah 42 (empat puluh dua) orang anggota awak Damkar yang juga ikut menikmati makanan yang saksi siapkan bagi para awak Damkar;

Hal. 66 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal apakah suami menerima uang kegiatan makan minum itu, karena walaupun suami saksi tugas di Damkar saksi tidak mau mencampuri urusan kantor dari suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah masih ada kegiatan makan minum setelah saksi berhenti menyiapkan makan minum bagi petugas Damkar pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang di rumah MT Syahlan S Saranani untuk mempertanyakan persoalan upah atau honor saksi yang belum dibayarkan sejak bulan juli sampai dengan bulan September ketika menyiapkan makanan waktu itu;
- Bahwa selama saksi menyiapkan makanan para petugas Damkar tidak pernah mengeluh terhadap masakan saksi baik itu makanan untuk pagi hari ataupun untuk sore hari;
- Bahwa pada saat saksi belanja tidak ada perinciannya;
- Bahwa saksi pernah berkeluh kesah tanggal 10 Oktober 2017 karena uang tinggal Rp 120.000,-

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. INDRIANI PRATIWI

- Bahwa kaitannya dengan kasus ini, kebetulan saksi adalah tenaga honorer di Satpol yang juga pernah menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar;
- Bahwa Saksi dimasukkan sebagai tenaga honorer di Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak akhir bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga honorer di Dinas Satpol PP dan Damkar sejak dipanggil masuk oleh Kasat, MT Syahlan S Saranani menjadi tenaga honorer hanya datang apel masuk lalu menunggu pulang kemudian absen pulang dan nanti pada tanggal 19 bulan Oktober 2017 baru kemudian saksi di tawari untuk memasak dan menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar;
- Bahwa sebagai tenaga honorer di Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe saksi mendapat honor atau upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Seingat saksi para petugas Damkar tersebut setiap harinya disiapkan makanan;
- Bahwa awalnya saksi ketika di tawari untuk menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar, saksi dijanjikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ bulannya;
- Bahwa menu makanan yang saksi siapkan untuk para petugas jaga Damkar bervariasi kadang-kadang nasi ikan, atau nasi ayam bersama dengan lauk-pauk lainnya;
- Bahwa untuk kegiatan menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar biasanya saksi diberikan uang terlebih dahulu oleh bendahara Sdr. Faisal Hady sebesar

Hal. 67 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sudah termasuk air minum dan kopi tetapi di luar dari beras;

- Bahwa Saksi menyiapkan makanan bagi para petugas jaga Damkar kurang lebih sebulan sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 yaitu selama 36 (tiga puluh enam) hari saja setelah itu sempat berhenti dan nanti tahun depannya lagi baru ada kegiatan menyiapkan makanan tersebut;
- Bahwa **Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp21.000.000,00** (dua puluh satu juta rupiah) baik itu dari MT Syahlan S Saranani ataupun bendahara pak Faisal Hady, Terdakwa dan paling besar saksi diberikan uang oleh Bendahara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk belanja makanan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa untuk teman-teman tenaga honorer di Satpol PP dan Damkar tidak semua saksi kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ibu Haerani karena beliau adalah isteri dari MT Syahlan S Saranani selaku Kasatpol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa apa saksi kenal dengan tenaga honorer di Satpol PP dan Damkar yang bernama Nia Asnawaty, Sasmita, Cici Salim, Ultri N, Asnawati Olivia, Febriansyah, Rendi Irwan, Ahmar, Marlianti, dan M. Nur Syamsil, Saksi hanya pernah mendengar namanya namun saksi tidak mengetahui yang mana orangnya;
- Bahwa Saksi memasak makanan untuk para petugas jaga Damkar awalnya di rumah saksi sendiri tetapi karena jarak yang jauh dan bahan bakar saksi tidak ditanggung, maka saksi kemudian memasak di rumah Bendahara pak Faisal Hady;
- Bahwa setelah saksi menyiapkan makanan bagi para petugas jaga Damkar, saksi diberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Bendahara pak Faisal Hady dari yang dijanjikan diawal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi memasak hanya khusus untuk para petugas Damkar saja, **nanti pada tahun 2018** baru kemudian saksi memasak untuk para petugas Satpol PP juga;
- Bahwa seingat saksi para petugas Damkar yang saksi siapkan makan dan minumannya berjumlah 40 orang lebih;
- Bahwa saksi **tidak pernah mendengar** kalau para petugas Damkar disiapkan makanan dari rumah makan Sudi Mampir;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi-kwitansi yang berhubungan dengan kegiatan makan minum para petugas Damkar pada waktu itu;
- Bahwa Saksi diminta langsung oleh MT Syahlan S Saranani, Kasat untuk menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar ketika saksi di rumah jabatan Kasat namun saksi lupa tanggal dan harinya tetapi masih di bulan Oktober 2017 dan saksi terima tawaran dari Kasat karena berfikir ada penghasilan tambahan dari sana;

Hal. 68 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lagi menyiapkan makanan setelah tanggal 25 November 2017 karena menurut pak Faisal Hady selaku Bendahara, uang atau anggaran untuk kegiatan makan minum para petugas Damkar tersebut **sudah tidak ada lagi**;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan mengenai darimana uang sebesar **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** untuk menyediakan makan minum bagi petugas Damkar waktu itu, namun pak Faisal Hady, terdakwa selaku Bendahara jika **setiap saksi datang untuk mengambil uang tersebut selalu mengeluh dan mengatakan uang tersebut adalah uang pinjaman**;
- Bahwa di bulan Desember 2017 sudah tidak ada lagi kegiatan penyediaan makanan bagi para petugas Damkar waktu itu karena menurut Bendahara ketika saksi ke rumahnya, dana untuk kegiatan makan minum belum keluar dan nanti di awal tahun 2018 tersebut saksi dihubungi lagi oleh Kasat untuk menyiapkan makanan tetapi sudah untuk semua petugas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe waktu itu namun **di tahun 2018 tersebut saksi diberikan uang untuk belanja makanan setiap harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa saksi dalam menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar sudah dalam bentuk makanan yang dikotakkan dengan jumlah 40 atau lebih kotak, dan sudah termasuk dengan air minum serta kopi dan bukan dalam bentuk prasmanan untuk setiap harinya yang melakukan jaga atau piket;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar MT Syahlan S Saranani memaksa anggota Damkar untuk bertanda tangan di kwitansi ataupun SPJ terkait kegiatan makan minum para petugas Damkar tersebut;
- Bahwa **Saksi diminta memasak oleh** MT Syahlan S Saranani mungkin sekitar 2 (dua) hari sebelum tanggal 19 Oktober 2017 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kwitansi uang belanja, memang tanda tangan ini mirip dengan tanda tangan saksi, tetapi **saksi tidak pernah menandatangani kwitansi** uang belanja makan minum senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di bulan Agustus 2017, dan saksi **pernah bertanda tangan di beberapa kwitansi kosong yang kira-kira jumlahnya 4 (empat) lembar** di ruangan pak Faisal Hady **tetapi atas perintah Kasatpol**;
- Bahwa saat itu saksi belum berfikir akan jadi masalah seperti ini, apalagi karakter MT Syahlan S Saranani **pada saat itu yang suka marah-marah dan lantang** kalau berbicara sehingga membuat saksi tegang dan tidak mau banyak bertanya tentang hal tersebut;
- Bahwa untuk beras biasanya disiapkan atau sudah dibeli oleh pak Faisal Hady selaku Bendahara dan untuk masakan para awak Damkar saksi biasanya tinggal pergi ambil beras di rumah pak Faisal Hady lalu saksi masak di rumah saksi sendiri;

Hal. 69 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menyiapkan makanan, para petugas Damkar tidak pernah mengeluh terhadap masakan saksi hanya saja sewaktu pertama kali saksi menyiapkan makanan untuk para awak Damkar makanan yang siapkan tidak dimakan oleh para awak Damkar;
 - Bahwa saksi menyiapkan makanan untuk para awak Damkar pada saat itu 2 (dua) kali sehari sebanyak 21 Dos makanan untuk pagi dan sore hari;
 - Bahwa terkait BAP, pernah melihat pak Faisal Hady membawa bingkisan dalam kantong plastik seperti berisikan uang, saat itu saksi melihat jelas ketika saksi sedang berada di rumah Kasat, MT Syahlan S Saranani lalu pak Faisal Hady datang dengan membawa bingkisan dalam kantong plastik dengan dibungkus rapi berbentuk kotak dan saksi menduga isi dari kantong plastik tersebut adalah uang walaupun saksi tidak melihat nominal uang dari tersebut;
 - Bahwa yang suruh saksi untuk tandatangan kwitansi adalah Pak Kasat;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima honor Rp 3.000.000,-
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

7. ELVA ARIANTI, AMD.Keb.

- Bahwa Saksi selaku pemilik rumah makan Sudi Mampir, seingat saksi rumah makan Sudi Mampir milik saksi tidak pernah bekerja sama atau berlangganan maupun menyediakan makan minum Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun 2017;
- Bahwa selama ini menu makanan yang saksi jual di rumah makan Sudi mampir bermacam-macam antara lain nasi ayam, nasi ikan, gado-gado dan lain sebagainya;
- Bahwa harga makanan yang kami jual di rumah makan Sudi Mampir juga bervariasi, ada yang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), ada juga yang seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan ada juga harga diatas Rp20.000,00 (dua puluh ribua rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) dari Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa tidak ada karyawan saksi yang bernama lcal;
- Bahwa kemudian saksi diperlihatkan bukti nota kwitansi pembelian makanan pada bulan Desember 2017 dengan stempel rumah makan Sudi Mampir milik saksi, stempel rumah makan milik saksi berbeda dengan yang ada pada nota kwitansi pembelian tersebut karena stempel rumah makan milik saksi **berwarna merah** dan tidak pernah diganti sejak dahulu;
- Bahwa rumah makan milik saksi tersebut adalah warisan karena saksi meneruskan usaha milik orang tua saksi dan berdiri sejak tahun 1990-an;
- Bahwa selama tahun 2017 saksi tidak pernah didatangi oleh orang ataupun para petugas dari Dinas Satpol dan Damkar Kab. Konawe;

Hal. 70 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengelolaan rumah makan, kebetulan saksi sendiri yang mengelola rumah makan tersebut, tidak ada orang lain;
- Bahwa untuk nota biasanya tidak kami layani kecuali atas permintaan dan juga pemesanan dalam jumlah yang banyak yang kemudian nota tersebut saksi bubuhkan stempel sebagai bukti dari rumah makan milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan saksi kemudian memberikan keterangan sebelumnya dihadapan penyidik kepolisian dan juga oleh pihak BPK yang datang ke rumah makan saksi untuk menyakan tentang stempel rumah makan saksi;
- Bahwa kalau menurut saksi dengan anggaran Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) tidak cukup untuk anggaran 1 x makan apalagi lengkap dengan lauk pauknya;
- Bahwa seingat saksi banyak orang belanja tetapi untuk pembelian sebanyak 40-an kotak lebih atau borongan di tahun 2017 tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Kasat, Syahlan Saranani dan Bendahara Satpol PP, Moh.Faizal Hady;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

8. SURYA NINGRAT

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini, terkait dengan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana kegiatan makan minum pada Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 tersebut saksi menjabat sebagai Bendahara di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 namun setelah itu saksi mengundurkan diri kemudian diganti oleh terdakwa Sdr. Faisal Hady sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Rutin di Sat Pol PP dan Damkar berdasarkan SK Sekda Kab. Konawe pada tahun 2017 waktu itu dan tugas saksi adalah mencairkan dana, membayar dan membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa untuk anggaran kegiatan makan minum pada Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe memang ada dalam DPA akan tetapi hanya pada bidang Damkar saja sedangkan bidang lainnya tidak ada anggaran, makan minumannya di DPA waktu itu dan seingat saksi untuk anggaran makan minum bidang Damkar pada saat itu jumlahnya ± Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2016 dana kegiatan makan minum ada didalam DPA bidang Damkar ada karena pada saat itu bidang Damkar masih menjadi UPTD yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan saksi nanti setelah UPTD Damkar masuk di Sat Pol PP baru kemudian saksi masuk dan menjabat sebagai Bendahara waktu itu;

Hal. 71 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitu sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi para petugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebut **yang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalah saksi sendiri;**
- Bahwa untuk teknis pencairannya setelah saksi mengajukan permohonan lalu dana kegiatan tersebut dimintakan ke bagian keuangan yang kemudian menerbitkan SPP dan selanjutnya dari Sat Pol PP dan Damkar membuat SPM yang ditanda tangan oleh Kasat selaku Pengguna Anggaran dimana yang menjabat Kasat Pol PP dan Damkar masih di jabat oleh Sdr. Maharuddin Taha lalu dibawa kembali bagian keuangan untuk diterbitkan SP2D untuk kemudian anggaran atau dananya bisa di posting lalu dikirimkan ke rekening Sat Pol PP dan Damkar selanjutnya dicairkan oleh Bendahara bersama-sama dengan Kasat Pol PP selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian saksi memanggil kepala bidang yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dalam hal ini adalah kepala Bidang Damkar lalu dananya saksi serahkan secara tunai saat itu kepada Sdr. Defri Matius yang merupakan Bendahara Pembantu serta staf di bidang Damkar selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana pengelolaan dana makan minum tersebut;
- Bahwa pada saat itu Kepala Bidang Damkar Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe dijabat oleh Sdr. Muhammad Said;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Bendahara yang menjadi Ka Sat Pol PP dan Damkar awalnya di jabat oleh Sdr. Maharuddin Taha dan setelah Sdr. Maharuddin Taha pensiun kemudian diganti oleh MT Syahlan S Saranani pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ingat untuk di tahun 2017, jumlah petugas awak Damkar adalah 42 (empat puluh dua) orang sudah termasuk PNS dan Honorer;
- Bahwa anggaran makan minum yang saksi cairkan pada saat itu hanya khusus untuk makan minum para petugas awak Damkar saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaan uang makan minum dari para petugas awak Damkar tersebut hanya saja setelah saksi mencairkan anggarannya lalu **saksi serahkan dananya secara tunai melalui Kabid** Damkarnya selanjutnya saksi menunggu laporan pertanggung jawaban penggunaan dananya;
- Bahwa **yang membuat laporan pertanggung jawabannya adalah Kepala Bidang** Damkar yaitu Sdr. Muhamamd Said melalui Bendahara pembantu yang juga staf di bidang Damkar yaitu Sdr. Defri Matius;
- Bahwa terkait alasan saksi mengndurkan diri, saat itu saksi sudah tidak sanggup lagi mengelola pertanggung jawaban keuangan dari Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe serta juga saksi merasa **tidak cocok dengan kebijakan pimpinan terkait**

Hal. 72 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur tangan pimpinan dalam pengelolaan anggaran yang ada di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe pada salah satunya adalah saksi tidak diberi kuasa untuk mengelola anggaran di tiap-tiap bidang yang ada pada Sat Pol PP dan Damkar;

- Bahwa Saksi sempat bekerja di masa kepemimpinan MT Syahlan S Saranani di awal bulan Juli tahun 2017 waktu itu;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Bendahara di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe khusus anggaran uang makan minum para petugas Damkar, saksi memberikannya secara tunai melalui Kabid anggarannya dan bukan dalam bentuk makanan;
- Bahwa yang saksi tahu dalam DPA Sat Pol PP dan Damkar khusus uang makan minum kepada para petugas Damkar itu diberikan dalam bentuk uang tunai dan bukan makanan;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Bendahara, khusus untuk anggaran makan minum saksi melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bulan Februari melalui Uang Persediaan (UP) kemudian yang kedua di bulan Maret dan yang ketiga di bulan Mei tahun 2017 lewat Tambah uang (TU) hanya saja saksi sudah tidak mengingat lagi berapa nominal dana yang saksi cairkan dimasing-masing tahap pencairan tersebut, namun jumlah total dana uang makan minum yang **saksi cairkan** periode Januari sampai dengan Juni 2017 waktu itu sekitar **Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah)** selanjutnya untuk bulan berikutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi karena setelah saksi mengundurkan diri uang makan minum tersebut dikelola oleh Bendahara yang menggantikan saksi yaitu terdakwa Faisal Hady dan Kasat Pol PP saat itu sudah berganti dari Sdr. Maharuddin Taha kepada MT Syahlan S Saranani;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui lagi siapa yang mengelola anggaran makan minum para petugas Damkar tersebut sesudah pergantian Kasat karena saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara pada waktu itu;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran makan minum para petugas Damkar dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017, **saksi yang membuatnya dan yang bertanda tangan di laporan pertanggung jawabannya adalah Sdr. Maharuddin Taha bersama-sama dengan saksi** dan untuk bulan juli sampai dengan seterusnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa untuk rapat-rapat yang dilakukan diinternal Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe untuk makan minumnya tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada;
- Bahwa Saksi hanya mencairkan anggaran makan minum para petugas Damkar hanya sebatas sampai bulan Juni 2017 dan saksi sudah membuat pertanggung jawaban penggunaan anggarannya setelah itu sisanya saksi serahkan kepada Sdr. Faizal Hady sebagai Bendahara yang menggantikan saksi dan hal tersebut diketahui

Hal. 73 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MT Syahlan S Saranani yang juga sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe yang baru pada saat itu;

- Bahwa untuk bulan Januari 2017 saksi tidak mengetahui dari mana uang makan minum para petugas Damkar karena saksi nanti pada bulan Februari 2017 untuk triwulan I baru kemudian mencairkan uang makan minum para petugas Damkar tersebut;
- Bahwa kalau tidak salah para petugas Damkar jumlahnya 42 (empat puluh dua) orang di kali dengan uang makan minum perhari Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dikali sebulan maka setiap bulannya sekitar Rp21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait MT Syahlan S Saranani saat itu menjabat Kasat, seingat saksi, saksi menjabat sebagai Bendahara di masa kepemimpinan MT Syahlan S Saranani selaku Kasat Pol PP dan Damkar \pm 1 (satu) bulan saja setelah itu saksi mengundurkan diri;
- Bahwa ketika MT Syahlan S Saranani menjabat sebagai kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe saksi tidak sempat melakukan pencairan dana terkait kegiatan yang ada di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tersebut apalagi setelah 1 (satu) bulan beliau menjabat saksi sudah pindah ke kantor lain pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi ketika MT Syahlan S Saranani menjabat sebagai Kasat pol PP dan Damkar Kab. Konawe kami sering berkoordinasi dan Kasat pada saat itu sempat menanyakan posisi keuangan di Sat Pol PP dan Damkar dan sisa anggaran yang ada di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe waktu itu;
- Bahwa untuk perjalan dinas luar daerah berbeda dengan perjalanan dinas dalam daerah dan anggarannya juga berbeda, untuk perjalanan dinas dalam daerah contohnya seperti kegiatan pengawalan Bupati sedangkan kegiatan perjalanan dinas luar daerah contohnya seperti konsultasi ke kementerian dalam negeri dan kegiatan pelatihan dalam lain sebagainya;
- Bahwa seingat saksi untuk kegiatan belanja rutin ada anggarannya namun ketika saksi menjabat sebagai Bendahara, saksi tidak sempat mencairkan anggaran untuk belanja rutin pada saat itu;
- Bahwa terkait DIPA Satpol PP dan Damkar ada anggaran untuk pemeliharaan kendaraan namun kalau untuk di bidang Sat Pol biasanya hanya untuk penggantian roda kendaraan sedangkan selebihnya biasanya untuk perawatan mesin kendaraan untuk bidang Damkar;
- Bahwa seingat saksi ada kendaraan dinas di Sat Pol PP dan Damkar berupa kendaraan dinas untuk Kasat Pol PP dan Damkar sedangkan untuk para bidang-bidang hanya berupa kendaraan operasional saja;

Hal. 74 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan anggaran pemeliharaan kend dinas, ada untuk di bidang Damkar, saksi sempat mencairkan dana untuk pemeliharaan tetapi berupa ganti oli kendaraan Damkar sedangkan di Sat Pol PP saksi sempat mengeluarkan anggaran untuk biaya penggantian ban untuk mobil operasional namun penggunaan anggarannya saksi serahkan kepada masing-masing bidang dan saksi hanya menunggu bukti lampiran pertanggung jawabannya saja;
- Bahwa seingat saksi **tidak ada bengkel khusus yang bekerja sama** dengan kantor Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe terkait dengan pemeliharaan kendaran operasional di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa terkait apa saksi pernah mendengar nama pegawai honorer yang bernama Sdri. Heriani, Nia Asnawaty selaku operator, dan lainnya Saksi tidak mengetahui nama-nama tersebut karena mungkin di bagian penjagaan atau kegiatan di Sat Pol PP kalau operator yang saksi tahu hanya Sdr. Defri dan Andi saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu mengenai biaya pemeliharaan gedung, Terdakwa tidak tahu;

9. DEFRI MATIUS

- Bahwa saksi pekerjaan PNS Bendahara pembantu Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tanpa SK;
- Bahwa tugas saksi adalah petugas awak Damkar namun secara administrasi saksi sebagai pembantu Bendahara di Bidang Damkar sejak tahun 2017 di mana saat itu Bendahara dijabat oleh Sdr. Surya Ningrat;
- Bahwa atasan saksi adalah Kabid Damkar, Muh Said;
- Bahwa **Saksi tidak pernah jadi Pembantu Bendahara** ketika Sdr. Faizal Hady menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dana yang masuk di Bidang Damkar setelah diserahkan kepada Kepala Bidang Damkar kemudian dibuatkan perencanaan terhadap anggaran tersebut;
- Bahwa tugas saksi ketika dana uang makan minum para petugas Damkar telah cair saksi kemudian di tugaskan oleh Bendahara untuk mengambil dana tersebut secara tunai dari Sdr. Surya Ningrat atas perintah Kepala bidang Damkar, lalu uang tersebut saksi berikan kepada para awak Damkar;
- Bahwa uang makan minum yang saksi bagikan kepada para petugas Damkar adalah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per hari dikalikan 30 (tiga puluh) hari kemudian di kalikan banyaknya petugas Damkar yang berjumlah 42 (empat puluh dua) orang namun para petugas Damkar tersebut bersepakat diantara mereka, dari Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang mereka terima, mereka sisihkan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang untuk memesan makanan prasmanan

Hal. 75 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyewa tukang masak dan sisanya sebanyak Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) diambil oleh masing-masing para petugas Damkar;

- Bahwa tukang masak yang mereka sepakati untuk disewa adalah Sdri. Wa Ode Nina dan dananya setelah dikumpulkan oleh para awak Damkar saksi langsung meyerahkan kepada Sdri. Wa Ode Nina dan hal tersebut **sudah dilakukan sejak lama** ketika bidang Damkar masih gabung dengan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa seingat saksi Sdri. Wa Ode Nina memasak untuk para petugas awak Damkar hanya sampai bulan Oktober 2017 karena berhenti sendiri;
- Bahwa **untuk laporan pertanggung jawabannya saksi juga yang membuatnya** karena kebetulan saksi juga merangkap sebagai operator pada saat itu dan **dasar** saksi membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang makan minum tersebut adalah **daftar hadir dari para petugas Damkar tersebut**;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar semua karena sebelum saksi menandatangani saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa ketika MT Syahlan S Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 untuk dana uang makan minum para petugas Damkar yakni **triwulan III dan IV tidak lagi diberikan** dalam bentuk uang tetapi **seolah-olah dibayarkan ke rumah makan** dan para petugas Damkar hanya menerima makanan namun hanya sekitar 36 (tiga puluh enam) hari saja;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa ada perbedaan pengelolaan uang makan antara triwulan I dan II dengan Triwulan III dan IV apalagi setelah itu saksi kemudian di pindahkan sebagai staf sat Pol PP dan tidak lagi sebagai staf di Damkar;
- Bahwa seingat saksi dana yang diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Nina untuk setiap bulannya sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) khusus untuk menyediakan makanan prasmanan bagi para petugas Damkar;
- Bahwa Saksi sejak bulan Juli 2017 ditarik di Sat Pol PP sebagai staf biasa di bidang Sat Pol PP sampai dengan Juli 2018 dan nanti pada bulan Agustus 2018 saksi diangkat sebagai Bendahara menggantikan Sdr. Faizal Hady yang tersangkut kasus hukum namun setelah tahun 2019 saksi meminta mundur dari jabatan Bendahara tersebut;
- Bahwa terkait keluhan dari para petugas Damkar mengenai uang makan minum, saksi pernah mendengar ada ribut-ribut setelah apel berlangsung terkait dengan ada beberapa anggota Damkar **yang dikeluarkan oleh Terdakwa** waktu itu namun saksi tidak mengetahui siapa petugas Damkar yang dikeluarkan tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang menggantikan saksi sebagai pembantu bendahara di bidang Damkar pada saat itu;

Hal. 76 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar yang menyiapkan makanan untuk para petugas Damkar adalah Sdri. Indriyani tetapi saksi tidak tahu sampai kapan beliau menyiapkan makanan bagi para petugas Damkar pada waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah membuat pertanggung jawaban terkait anggaran uang makan minum petugas Damkar ketika saksi masih di bidang Damkar yang diminta oleh Kepala Bidang tetapi **khusus untuk anggaran uang makan minum bagi petugas Damkar triwulan I dan II saja**;
- Bahwa ada pemeriksaan dari BPK dan terdapat temuan pada saat itu terkait dengan kegiatan makan minum para petugas Damkar di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun 2017;
- Bahwa Saksi meminta mundur dari jabatan Bendahara tersebut **karena saksi merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi kebijakan pimpinan dalam hal pengelolaan anggaran** di mana pada saat itu Terdakwa selaku Kasat Pol PP menyampaikan kepada saksi terkait anggaran yang ada dalam DPA cukup MT Syahlan S Saranani dan saksi saja yang ketahui;
- Bahwa kalau di bidang Damkar saksi mengetahui semua pegawainya baik yang PNS maupun yang honorer sedangkan di Sat Pol PP tidak semua saksi ketahui;
- Bahwa sejak Juli 2017, apakah saksi kenal atau pernah mendengar tenaga honorer di Sat Pol PP atas nama Heriany, Nia Asnawaty, Sasmita, Cici Salim, Hasnawaty Olivia, Febriansyah, Rendi irwan, ahmad, Mardianti, Nur Samsyi dan Ultri, Saksi tidak mengenal ataupun mendengar nama-nama tersebut karena pegawai di Sat Pol sangat banyak sehingga saksi jarang mengetahui nama-nama mereka;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

10. SUGIANI, S.Sos

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan hari ini, sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana kegiatan makan minum Petugas Jaga Damkar Triwulan III dan IV pada Kantor Dinas Sat Pol PP dan Damkar TA. 2017;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe namun saksi juga pernah bertugas sebagai Pembantu Bendahara sejak Januari 2017 sampai Desember 2017 tapi saksi khusus di Sat Pol saja;
- Bahwa setahu saksi Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe di tahun 2017 ada 2 (dua) orang, yang pertama Sdr. Maharuddin Taha sejak Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan kemudian di gantikan oleh MT Syahlan S Saranani **sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan Desember 2017**;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun 2017 awalnya adalah Sdr. Surya ningrat kemudian beliau mengundurkan diri pada bulan juli dan digantikan oleh terdakwa Sdr. Faizal Hady saat itu;

Hal. 77 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengelolaan dana makan minum bidang Damkar karena saksi hanya membantu bendahara di bidang Sat Pol PP seperti membayar pajak, honor anggota Sat Pol PP dan Damkar dan saksi juga tidak pernah dilibatkan terkait uang makan minum para petugas Damkar serta **pengelolaannya dilakukan sendiri oleh Sdr. Faizal Hady;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran uang makan dan minum para petugas Damkar pada Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengenai laporan pertanggung jawaban terkait pengelolaan uang makan minum para Petugas Damkar di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tersebut;
- Bahwa seingat saksi MT Syahlan S Saranani tidak pernah memberikan perintah kepada saksi terkait pengelolaan uang makan minum para petugas Damkar kepada saksi dan mengenai uang makan minum para petugas Damkar tersebut MT Syahlan S Saranani **langsung berurusan dengan Sdr. Faizal Hady selaku Bendahara;**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa terkait apakah saksi kenal atau pernah mendengar tenaga honorer di Sat Pol PP atas nama Heriany, Nia Asnawaty, Sasmita, Cici Salim, Hasnawaty Olivia, Febriansyah, Rendi irwan, ahmad, Mardianti, Nur Samsyi dan Ultri, **setahu saksi tidak ada nama-nama tenaga honorer tersebut di Sat Pol PP Kab. Konawe saksi baru mengetahui nanti setelah diperiksa baru tahu nama2 tsb;**
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang makan minum dan perjalanan dinas dari Bulan Juli sampai Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang Rp.450.000,- seperti dalam tanda bukti kas dan bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

11. ASBAR

- Bahwa saksi adalah Honorer, awak Damkar Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa saksi Saya honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak 2001 sampai sekarang;
- Bahwa di Pemadam ada 3 regu, yang terdiri dari dalam 1 regu ada 14 orang;
- Bahwa dalam 1 regu ada Sift 8 jam dan yang menjadi awak Damkar semua honorer;
- Bahwa saksi terima honor Rp1.050.000,- / bulan pada tahun 2017;
- Bahwa selain honor ada tambahan penghasilan lain yaitu uang makan minum;
- Bahwa uang makan minum Rp17.000,- / orang / hari dibayar per triwulan;

Hal. 78 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disediakan makanan tahun 2017 dari bulan Januari sampai Juni 2017, uang yang kami terima Rp.17.000,-/orang, kami patungan setiap bulannya dipotong Rp.8.000,- untuk kebutuhan makan minum dan sisanya Rp.9.000,- kami terima;
- Bahwa sejak kapan berjalan makan minum ini yaitu sejak tahun sebelumnya sudah berjalan;
- Bahwa sejak tahun 2017 yang bayar saudara Defri Matius diserahkan semua Rp.17.000,- kepada anggota dan dari anggota serahkan Rp.8.000,-;
- Bahwa terkait apa saksi mengetahui makanan yang diberikan sekira 1 bulan pada tanggal 19 Oktober s/d 25 November 2017, tidak tahu, namun saat masih Kadis lama di Triwulan I dan II kami dapat makan semua hanya dengan patungan Rp.8.000,-/orang sedangkan pada Triwulan III dan IV harga Rp.17.000,- **tidak dapat makan semua dan hanya 2 kali makan sekira 1 bulan;**
- Bahwa untuk Triwulan I dan II, makan prasmanan yang masak Waode Nina;
- Bahwa yang masak triwulan III dan IV pada **tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2017 dengan nasi kotak yang siapkan Indriani**, honor di Sat Pol PP;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Waode Nina adalah Defri Matius, yang kami kasih kepercayaan dan Waode Nina masak sampai tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa sisa uang makan bulan Juni ditalangi/dipakai untuk bulan Juli, Agustus dan September 2017;
- Bahwa saksi sempat tanyakan kepada Moh. Faizal Hady tapi dananya belum cair;
- Bahwa tanggal 26 November sampai Desember 2017 tidak ada makan minum dan uang tunai yang diterima honorer Damkar;
- Bahwa tidak pernah ada yang disuruh mengambil makanan di Rumah Makan Sudi Mampir;
- Bahwa berdasar kesepakatan bersama untuk menunjuk Waode Nina yang memasak
- Bahwa saat terima uang triwulan I dan II ada tandatangan daftar penerimaan;
- Bahwa pada Triwulan III dan IV pernah disuruh tandatangan surat pertanggungjawaban di tahun 2018 sekitar pertengahan tahun;
- Bahwa **yang suruh saksi menandatangani surat pertanggungjawaban makan minum adalah saudara Syahlan Saranani/Kasat;**
- Bahwa terkait apakah saat itu awak Damkar langsung tandatangan, **tidak, semua menolak;**

Hal. 79 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Kasat saat itu pada saat saksi disuruh menandatangani surat pertanggungjawaban, kalau kami tidak tandatangan kami akan dikeluarkan dari Damkar;
- Bahwa terkait apa ada teman saudara yang dikeluarkan, ada nama Nirwan karena tidak mau menandatangani surat pertanggungjawaban;
- Bahwa akhirnya, saksi tandatangan karena **kami dipaksa oleh pak Syahlan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban**;
- Bahwa benar, pada Sift 1 pak Kasat mempertanyakan kepada kami kenapa tidak mau tandatangan laporan pertanggungjawaban triwulan III dan IV;
- Bahwa kenapa uang makan minum triwulan III dan IV belum cair, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi **langsung tandatangan surat pertanggungjawaban yang sodorkan oleh Pak Kasat Syahlan Saranani**;
- Bahwa yang ada di ruangan Kasat saat itu yaitu regu 1 (sift 1) semua;
- Bahwa dari yang saksi ketahui dari pimpinan kami di Damkar, dana sudah keluar semua namun kami hanya makan **sekira 1 bulan saja saat triwulan III dan IV tahun 2017, selebihnya tidak ada**, untuk makanan kami tidak mengetahui darimana makanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di kemanakan dananya untuk makan minum, hanya makan minum jaga saja yang kami tahu yang lain kami tidak tahu;
- Bahwa saat itu dikumpul di ruangan Kasat hanya 1 kali saja, ada 14 orang, pada tahun 2018;
- Bahwa pertanggungjawaban uang makan minum yang saksi tandatangan;
- Bahwa terkait saksi pernah buat pernyataan, pernah semua anggota disodorkan untuk tandatangan;
- Bahwa terkait dengan saudara Moh. Faizal Hady, Bendahara apa pernah disuruh tandatangan surat Pertanggungjawaban, **Tidak**, hanya Kasat saja yang suruh tandatangan surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait apa benar ini tandatangan saudara (diperlihatkan barang bukti berupa surat Pertanggungjawaban bulan Juli 2017), dalam surat Pertanggungjawaban bulan Juli 2017, bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam perjalanan dinas;
- Bahwa Makan minum hanya awak Damkar saja;
- Bahwa saksi tahu batas waktu makan minum di Damkar ada di Buku piket saksi lihat
- Bahwa PNS di Damkar ada 12 orang, yang awak Damkar saja yang makan minum;
- Bahwa 1 Sift ada dua PNS yaitu Didi, Supriyadi;
- Bahwa saksi per bulan terima honor Rp.510.000 per triwulan;

Hal. 80 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Triwulan I terima bulan Maret dan Triwulan II terima bulan Juni;
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan;

12. MUH ARDIN

- Bahwa saksi honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak 2009 sampai sekarang/saat ini;
- Bahwa saksi honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe, mulai Kasatnya Maharuddin Taha;
- Bahwa di Pemadam ada 3 regu yang terdiri dari dalam 1 regu ada 14 orang dan dalam 1 regu ada sift 8 jam;
- Bahwa yang menjadi awak Damkar adalah semua honorer;
- Bahwa saksi terima honor Rp1.050.000, / bulan tahun 2017;
- Bahwa selain honor ada tambahan lain yaitu uang makan minum, sebesar Rp.17.000,- / orang / hari dibayar per triwulan;
- Bahwa saksi disediakan makanan tahun 2017 dari bulan Januari sampai Juni 2017, uang yang kami terima Rp.17.000,-/orang tersebut kami patungan setiap bulannya dipotong Rp.8.000,- untuk kebutuhan makan minum dan sisanya Rp.9.000,- kami terima;
- Bahwa makan minum ini sejak tahun sebelumnya, sudah berjalan;
- Bahwa pada tahun 2017 yang bayar saudara Defri Matius diserahkan semua Rp.17.000,- kepada anggota dan dari anggota serahkan Rp.8.000,-;
- Bahwa saat masih Kadis lama di Triwulan I dan II kami dapat makan semua hanya dengan patungan Rp.8.000,- /orang sedangkan pada Triwulan III dan IV, harga Rp.17.000,- tidak dapat makan semua dan hanya 2 kali makan sekira 1 bulan;
- Bahwa untuk Triwulan I dan II prasmanan yang masak Waode Nina, sedangkan yang masak triwulan III dan IV, tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2017 nasi kotak yang siapkan Indriani, Honor di Sat Pol PP;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Waode Nina adalah Defri Matius karena dia yang kami kasih kepercayaan dan Waode Nina masak sampai tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa untuk makan bulan Juli, Agustus dan September 2017 dengan memakai Sisa uang makan bulan Juni ditalangi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2017 tsb;
- Bahwa untuk tanggal 26 November sampai Desember 2017 tidak ada makan minum dan uang;
- Bahwa saksi sering tanyakan kenapa tidak ada makan minum kepada Moh Faizal Hady, katanya dananya belum cair;

Hal. 81 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang disuruh mengambil makanan di Rumah Makan Sudi Mampir;
- Bahwa yang menunjuk Waode Nina memasak berdasar kesepakatan bersama menunjuk Waode Nina memasak tsb;
- Bahwa pada saat terima uang triwulan I dan II ada tandatangan daftar penerimaan tetapi pada Triwulan III dan IV, pernah disuruh tandatangan surat pertanggungjawaban di tahun 2018 sekitar pertengahan tahun;
- Bahwa yang suruh saksi menandatangani surat pertanggungjawaban makan minum adalah saudara Syahlan Saranani/Kasat;
- Bahwa saat itu awak Damkar tidak langsung tandatangan, semua menolak;
- Bahwa kata Kasat saat itu pada saat saksi disuruh menandatangani surat pertanggungjawaban, kalau kami tidak tandatangan kami akan dikeluarkan dari Damkar;
- Bahwa akhirnya saksi tandatangan surat pertanggungjawaban, karena kami dipaksa oleh pak Syahlan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban;
- Bahwa Sift 1 pernah dikumpul di ruangan Kasat, pak Kasat mempertanyakan kepada kami kenapa tdk mau tandatangan surat pertanggungjawaban triwulan III dan IV;
- Bahwa saat itu, sempat kami pertanyakan terkait kalau ada apa-apa dikemudian hari dan pak Kasat sampaikan tidak usah takut, itu tanggungjawab saya;
- Bahwa dari yang saksi ketahui dari pimpinan kami di Damkar dana sudah keluar semua namun kami hanya makan sekira 1 bulan saja saat triwulan III dan IV tahun 2017, selebihnya tidak ada, untuk makanan kami tidak mengetahui darimana makanan tersebut;
- Bahwa jika selama triwulan III dan IV hanya menerima makan selama 36 hari, selanjutnya dikemakan makan minum tersebut, Saksi tidak tahu, hanya makan minum jaga saja yang kami tahu yang lain kami tidak tahu;
- Bahwa dikumpul di ruangan Kasat, 1 kali saja dengan anggota 14 orang;
- Bahwa **pertanggungjawaban yang saksi disuruh tandatangan adalah Pertanggungjawaban uang untuk makan minum;**
- Bahwa **saksi juga pernah semua anggota disodorkan untuk tandatangan buat pernyataan;**
- Bahwa saksi dikumpulkan di ruangan Kasat tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa terkait tandatangan saksi, saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berup surat Pertanggungjawaban bulan Juli 2017, bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam perjalanan dinas;

Hal. 82 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas makan hanya sampai tanggal 25 November 2017 karena sudah tidak ada makan lagi, tanggal yang atasnya;
- Bahwa PNS di Damkar ada 12 orang, tidak ikut makan minum, yang awak Damkar saja yang makan minum;
- Bahwa Saksi Regu 3, danrunya Bobby;
- Bahwa Prasmanan untuk 14 orang, masak 2 kali yaitu piket pagi dan piket sore;
- Bahwa saksi sudah lama kenal H. Abaeban karena saksi masuk sudah ada H. Abaeban;
- Bahwa saksi pernah dengar video rekaman, ada kemarin saksi dapat dari teman yang merekam, kemudian diperdengarkan isi dari rekaman tersebut di persidangan;
- Bahwa terkait mengapa baru kemarin dapat rekaman, pada saat saksi ada panggilan sidang, saksi diberikan oleh teman supaya bisa jadi bukti, saksi tidak ada dalam video tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. ARWAN MAHASUDIN

- Bahwa saksi menjadi honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saat saksi honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe, Kasatnya Pak Maharuddin Taha;
- Bahwa di Pemadam ada 3 regu yang terdiri dari dalam 1 regu ada 14 orang;
- Bahwa cara kerja dalam 1 regu, yaitu dalam 1 regu ada Sift 8 jam;
- Bahwa yang menjadi awak Damkar semua honorer;
- Bahwa saksi terima honor Rp.1.050.000,- / bulan tahun 2017 dan ada uang makan minum yang diterima tiap bulannya yaitu Rp.17.000,- / orang / hari dibayar per triwulan;
- Bahwa disediakan makanan dari bulan Januari sampai Juni 2017, uang yang kami terima Rp.17.000,- /orang tersebut kami patungan setiap bulannya dipotong Rp.8.000,- untuk kebutuhan makan minum dan sisanya Rp.9.000,- kami terima;
- Bahwa terkait makan dan minum ini sejak tahun sebelumnya sudah berjalan;
- Bahwa tahun 2017 yang bayar saudara Defri Matius diserahkan semua Rp.17.000,- kepada anggota dan dari anggota serahkan Rp.8.000,- untuk makan minum tsb;
- Bahwa terkait makanan yang diberikan sekira 1 bulan pada tanggal 19 Oktober s/d 25 November 2017, saksi tidak tahu, namun saat masih Kadis lama di Triwulan I dan II kami dapat makan semua hanya dengan patungan Rp.8.000,- /orang sedangkan pada **Triwulan III dan IV harga Rp.17.000,- tidak dapat makan semua dan hanya 2 kali makan sekira 1 bulan;**

Hal. 83 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Triwulan I dan II prasmanan yang masak Waode Nina, sedangkan triwulan III dan IV, tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2017 nasi kotak yang siapakan Indriani honor di Sat Pol PP;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Waode Nina adalah Defri Matius karena dia yang kami kasih kepercayaan dan Waode Nina **masak sampai tanggal 10 Oktober 2017**;
- Bahwa Sisa uang makan bulan Juni ditalangi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2017;
- Bahwa sempat tanyakan kepada Moh. Faizal Hady tapi dananya belum cair;
- Bahwa tanggal 26 November sampai Desember 2017 tidak ada makan minum dan uang kapada awak Damkar;
- Bahwa tidak pernah ada yang disuruh mengambil makanan di Rumah Makan Sudi Mampir;
- Bahwa yang menunjuk Waode Nina memasak adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa pada saat terima uang triwulan I dan II ada tandatangan daftar penerimaan, sedangkan Triwulan III dan IV pernah disuruh tandatangan surat pertanggungjawaban sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa yang suruh saksi menandatangani surat pertanggungjawaban makan minum adalah **Kasat Syahlan Saranani**;
- Bahwa saat itu awak Damkar tidak langsung tandatangan atau semua menolak;
- Bahwa kata Kasat saat itu pada saat saksi disuruh menandatangani surat pertanggungjawaban, kalau tidak tandatangan akan dikeluarkan dari Damkar;
- Bahwa ada teman saksi yang dikeluarkan, namanya Nirwan karena tidak mau menandatangani surat pertanggungjawaban;
- Bahwa akhirnya saksi tandatangan, karena kami dipaksa oleh pak Syahlan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban;
- Bahwa benar pernah dikumpul di ruangan Kasat, yaitu Sift 1, pak Kasat mempertanyakan kepada kami kenapa tidak mau tandatangan surat pertanggungjawaban triwulan 3 dan 4;
- Bahwa saat itu ada yang saksi tanyakan kepada Kasat, terkait kalau ada apa-apa di kemudian hari dan pak Kasat sampaikan tidak usah takut itu tanggungjawab saya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang makan minum triwulan 3 dan 4 belum cair;
- Bahwa menurut saksi alasan tidak dibayarkan, tidak ada;
- Bahwa surat pertanggungjawaban yang sodorkan Pak Kasat, Syahlan Saranani;
- Bahwa saat itu yang ada di ruangan Kasat, Regu/shift 1 semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pimpinan kami di Damkar dana sudah keluar semua namun kami hanya makan sekira 1 bulan saja saat triwulan III dan IV tahun 2017,

Hal. 84 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tidak ada, untuk makanan kami tidak mengetahui dari mana makanan tsb;

- Bahwa jika selama triwulan III dan IV hanya menerima makan selama 36 hari, selanjutnya dikemakan dana makan minum tersebut, Saksi tidak tahu dikemakan dananya untuk makan minum hanya makan minum jaga saja yang kami tahu yang lain, kami tidak tahu;
- Bahwa saat di kumpul diruangan Kasat 1 kali saja, 14 orang;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban uang makan minum, yang suruh tanda tangan adalah pak Kasat;
- Bahwa saksi pernah buat pernyataan, semua anggota Damkar disodorkan untuk tandatangan;
- Bahwa saksi dikumpulkan di ruangan Kasat pada tahun 2018;
- Bahwa kaitanya dengan saudara Moh. Faizal Hady, apa pernah disuruh tandatangan surat pertanggungjawaban, tidak pernah hanya Kasat saja yang suruh tandatangan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak hitung totalnya, intinya tandatangan saja;
- Bahwa apa benar ini tandatangan saudara (dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa surat Pertanggungjawaban bulan Juli 2017), saksi menyatakan **bukan**;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam perjalanan dinas;
- Bahwa tidak semua dapat makan minum, makan minum hanya awak Damkar;
- Bahwa alasan saksi tahu batas makan karena tanggal 10 Oktober 2017, Wa Ode Nina sampaikan dananya sudah habis;
- Bahwa PNS di Damkar ada 12 orang;
- Bahwa yang Awak Damkar saja yang makan minum;
- Bahwa saksi per bulan terima honor Rp510.000,00;
- Bahwa setelah tanggal 11 Oktober 2017 masih ada makan minum, Indriani yang kasih makan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat yang ditanyakan masalah makan minum di triwulan 3 dan 4;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan;

14. HAMKA

- Bahwa Saksi honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak 2007 sampai sekarang/saat ini;
- Bahwa di Pemadam ada 3 regu yang terdiri dari dalam 1 regu ada 14 orang;
- Bahwa dalam 1 regu ada kerja Sift selama 8 jam;
- Bahwa yang menjadi awak Damkar semua honorer;
- Bahwa saksi terima honor Rp.1.050.000,- / bulan tahun 2017;

Hal. 85 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain honor ada uang makan minum jaga;
- Bahwa Uang makan minum tsb Rp.17.000,/ orang / hari dibayar per triwulan;
- Bahwa disediakan makanan tahun 2017 dari bulan Januari sampai Juni 2017, uang yang kami terima Rp.17.000,- /orang tersebut kami patungan setiap bulannya dipotong Rp.8.000,- untuk kebutuhan makan minum dan sisanya Rp.9.000,- kami terima kas;
- Bahwa makan minum di Damkar ini sejak tahun sebelumnya sudah berjalan;
- Bahwa makan minum tahun 2017 yang bayar saudara Defri Matius diserahkan semua Rp.17.000,- kepada anggota dan dari anggota serahkan Rp.8.000,-;
- Bahwa saat masih Kadis lama di Triwulan I dan II kami dapat makan semua hanya dengan patungan Rp.8.000,- /orang sedangkan pada Triwulan III dan IV harga Rp.17.000,- tidak dapat makan semua dan hanya 2 kali makan sekira 1 bulan;
- Bahwa pada triwulan I dan II prasmanan yang masak Waode Nina;
- Bahwa terkait yang masak untuk triwulan III dan IV, tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2017 nasi kotak yang siapkan Indriani honor di Sat Pol PP;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Waode Nina adalah Defri Matius karena dia yang kami kasih kepercayaan dan Waode Nina masak sampai tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa Sisa uang makan bulan Juni ditalangi untuk makan bulan Juli, Agustus dan September 2017;
- Bahwa saksi sempat tanyakan kepada Moh. Faizal Hady tapi dananya belum cair;
- Bahwa pada tanggal 26 November sampai Desember 2017 tidak ada makan minum dan uang kas yang diterima;
- Bahwa **menurut saksi tidak pernah ada yang disuruh mengambil makanan di Rumah Makan Sudi Mampir;**
- Bahwa menu untuk triwulan 1 dan 2, menu nasi, ikan, sayur, nasi kotak biasa, ikan, telur dsb;
- Bahwa menurut saksi, kesepakatan bersama menunjuk Waode Nina memasak;
- Bahwa pada saat terima uang triwulan I dan II ada tandatangan daftar penerimaan tetapi pada Triwulan III dan IV, pernah disuruh tandatangan surat pertanggungjawaban di tahun 2018 sekitar pertengahan tahun;
- Bahwa yang suruh saksi menandatangani surat pertanggungjawaban makan minum adalah saudara Syahlan Saranani/Kasat;
- Bahwa saat itu awak Damkar tidak langsung tandatangan, semua menolak;
- Bahwa kata Kasat saat itu pada saat saksi disuruh menandatangani surat pertanggungjawaban, kalau kami tidak tandatangan kami akan dikeluarkan dari Damkar;

Hal. 86 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi tandatangan surat pertanggungjawaban, karena kami dipaksa oleh pak Syahlan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban;
 - Bahwa Sift 1 pernah dikumpul di ruangan Kasat, pak Kasat mempertanyakan kepada kami kenapa tidak mau tandatangan surat pertanggungjawaban triwulan III dan IV;
 - Bahwa saat itu, sempat kami bertanya terkait kalau ada apa-apa dikemudian hari dan pak Kasat sampaikan tidak usah takut, itu tanggungjawab saya;
 - Bahwa dari yang saksi ketahui dari pimpinan kami di Damkar dana sudah keluar semua namun kami hanya makan sekira 1 bulan saja saat triwulan III dan IV tahun 2017, selebihnya tidak ada, untuk makanan kami tidak mengetahui darimana makanan tersebut;
 - Bahwa jika selama triwulan III dan IV hanya menerima makan selama 36 hari, selanjutnya dikemakan makan minum tersebut, Saksi tidak tahu, hanya makan minum jaga saja yang kami tahu yang lain kami tidak tahu;
 - Bahwa dikumpul di ruangan Kasat, 1 kali saja dengan anggota 14 orang;
 - Bahwa **pertanggungjawaban yang saksi disuruh tandatangan adalah Pertanggungjawaban uang untuk makan minum;**
 - Bahwa **saksi juga pernah semua anggota disodorkan untuk tandatangan buat pernyataan;**
 - Bahwa saksi dikumpulkan di ruangan Kasat tersebut pada tahun 2018;
 - Bahwa terkait tandatangan saksi, saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa surat Pertanggungjawaban bulan Juli 2017, bukan tandatangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam perjalanan dinas;
 - Bahwa Saksi tahu batas makan hanya sampai tanggal 25 November 2017 karena sudah tidak ada makan lagi, tanggal yang atasnya;
 - Bahwa PNS di Damkar ada 12 orang, tidak ikut makan minum, yang awak Damkar saja yang makan minum;
 - Bahwa selain dapat makan minum juga terima honor;
 - Bahwa saksi tahu batas makan dengan melihat di buku piket;
 - Bahwa saksi per bulan terima honor Rp.510.000,-
 - Bahwa triwulan 1 saksi terima bulan Maret, triwulan 2 saksi terima bulan juni;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi/tidak keberatan;

15. HAJIMAN

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana kegiatan makan minum dan kegiatan lain di Triwulan III dan IV TA. 2017 pada SKPD Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;

Hal. 87 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak 2003 dan tahun 2014 terangkat sebagai PNS;
- Bahwa jabatan saksi di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sebagai wakil komandan kompi;
- Bahwa saksi bertanggungjawab dalam membina anggota baik dalam pleton maupun regu;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 ada 2 (dua) orang yang terdiri dari :
 1. Saudara Maharuddin Taha, S.Sos.,M.Si. yang menjabat periode Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan I bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017,
 - Untuk Triwulan II bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. Pada saat itu sebagai Kadis pak Maharuddin Taha yang diangkat sebagai Bendahara adalah Surya Ningrat;
 2. Saudara Syahlan Saranani menjabat periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan III bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017,
 - Untuk Triwulan IV bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.Pada saat itu pada saat Kadis pak Syahlan mengangkat kembali pak Moh. Faizal Hady menjadi Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran kendaraan Dinas Sat Pol PP;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi, keterangan yang diberikan di Polisi sudah benar dan sebelum paraf dan tandatangan saksi baca dulu;
- Bahwa Saksi **tidak pernah** melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan juga tidak pernah menerima uang perjalanan dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan pertanggungjawaban;
- Bahwa sejak saksi menjadi pegawai honorer di Sat Pol PP dan Damkar dari tahun 2003 (namun dulu belum bergabung kantornya) nama yakni **1. HERIAN, 2. NIA ASNAWATI, 3. SASMITA, 4. CICI SALIM, 5. ULTRI N., 6. ASNAWATI OLIVIYA, 7. FEBRIANSYAH, 8. RENDI IRWAN, 9. AHMAR, 10. MARLIANTI, 11. M. NUR SYAMSIL, Saksi baru mengetahui nama-nama tersebut saat ini, saksi tidak pernah mendengar dan mengenal** orang tersebut selama di Sat Pol PP karena jika merupakan honorer di Sat Pol PP atau Damkar **pasti saksi mengetahui** dan kenal;

Hal. 88 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada demo, saksi sebagai pengamanan demo, sebagai pengendali massa;
- Bahwa saksi pernah ketemu istri Kasat, Syahlan, tahun 2019 ketemu di Kantor Sat Pol PP tapi **saksi tidak tahu nama istri Kasat**;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran makan minum;
- Bahwa saksi tidak pernah diklarifikasi oleh BPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPJ dan di dalam SPJ tersebut (saat diperlihatkan) bukan tandatangan saksi;
- Bahwa selama saksi menjadi honorer di Sat Pol PP **tidak pernah** ada kegiatan rapat dan disediakan makanan;
- Bahwa terkait pemeliharaan gedung Sat Pol PP dan Damkar, saksi tidak pernah melihat ada kegiatan ini;
- Bahwa dari yang saksi ketahui kendaraan di Sat Pol PP rusak semua dan tidak beroperasi atau digunakan sampai saat ini, terutama untuk kendaraan Dalmas sudah sejak 2016 seingat saksi di bengkel karena rusak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

16. HASRAT BASTIAN, SH

- Bahwa jabatan saksi di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe yaitu sebagai Kepala Bidang Trantip sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang namun sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Linmas dan Bina Potensi Masyarakat pada tahun 2017 sampai awal tahun 2019 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 ada 2 (dua) orang yang terdiri dari :
 1. Saudara Maharuddin Taha, S.Sos.,M.Si. yang menjabat periode Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan I bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017,
 - Untuk Triwulan II bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017;Pada saat itu sebagai Kadis pak Maharuddin Taha yang diangkat sebagai Bendahara adalah Surya Ningrat;
 2. Saudara Syahlan Saranani menjabat periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan III bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017,
 - Untuk Triwulan IV bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;Pada saat itu pada saat Kadis pak Syahlan mengangkat kembali pak Moh. Faizal Hady menjadi Bendahara;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Linmas dan Bina potensi masyarakat **tidak pernah** melaksanakan rapat staf dinas pada Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;

Hal. 89 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2017 dan saksi **pernah** melakukan perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2018 namun tidak pernah dibayarkan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima dana dan tandatangan dalam laporan pertanggung jawaban pengawalan Bupati, dokumen yang diperlihatkan benar nama saksi tapi bukan tandatangan saksi;
 - Bahwa nama Hasrat Bastian di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe cuma ada saksi sendiri;
 - Bahwa saksi **tidak pernah lihat permintaan pengawalan Bupati**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe TA. 2017 tidak ada pegawai nama HERIANI;
 - Bahwa Kepala Bidang Dalmas dan Trantip yaitu untuk Dalmas saudara Latif, Trantip saudara Aswanto;
 - Bahwa mengenai pengawalan bukan di bidang saksi;
 - Bahwa saksi tahu istri Kasat namanya Hj. HERIANI;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK;
 - Bahwa terkait nama-nama dalam perjalanan dinas, nanti diperiksa baru tahu namanya dan diperlihatkan laporan pertanggung jawaban;
 - Bahwa jumlah pegawai pada Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe yaitu jumlah honorer 218 orang dan PNS 56 orang;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya indikasi penyimpangan terjadi karena **semua kegiatan yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban kegiatannya tidak dilaksanakan dan tidak dibayarkan** oleh Bendahara Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe saat itu, Moh. Faizal hady;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada bulan Juli sampai Desember 2017 apa ada biaya pemeliharaan kendaraan di Satpol PP dan Damkar;
 - Bahwa terkait biaya pemeliharaan gedung, saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu/tidak ada keberatan;

17. HISNA LIAMBO

- Bahwa Saksi bekerja menjadi pegawai honorer sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi hanya melaksanakan tugas piket selaku anggota;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 ada 2 (dua) orang yang terdiri dari :
 1. Saudara Maharuddin Taha, S.Sos.,M.Si. yang menjabat periode Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan I bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017,
 - Untuk Triwulan II bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017;

Hal. 90 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu sebagai Kadis pak Maharuddin Taha yang diangkat sebagai Bendahara adalah Surya Ningrat;

2. Saudara Syahlan Saranani menjabat periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :

- Untuk Triwulan III bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017,
- Untuk Triwulan IV bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017,

Pada saat itu pada saat Kadis pak Syahlan mengangkat kembali pak Moh. Faizal Hady menjadi Bendahara;

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut (diperlihatkan kepada saksi) yang terdapat nama dan tandatangan saksi pada daftar hadir rapat dan perjalanan dinas dalam daerah yang terdapat pada TBK, benar itulah nama saksi namun bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama HERIANI dan NIAASNAWATI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas pengawalan Bupati tanggal 11 Agustus 2017 dan terima uang Rp400.000 dalam TBK, **bukan** tandatangan saksi;
 - Bahwa saksi selama honor tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
 - Bahwa mengenai saksi tahu istri Kasat, baru tadi saat di persidangan;
 - Bahwa terkait surat pertanggung jawaban bagaimana pencairannya siapa yang bertandatangan disitu, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sebelum tandatangan saksi baca dulu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengapa sehingga saudara Syahlan Saranani selaku Kasat dan Moh. Faizal Hady selaku Bendahara Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tidak membayarkan atau merealisasikan anggaran sesuai peruntukannya;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya indikasi penyimpangan setelah anggota Damkar mendapat panggilan dari pihak Kepolisian Polres Konawe;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

18. LA INGGI

- Bahwa saksi adalah PNS, staf Satpol PP sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pertanggungjawaban makan minum pada saat Syahlan Saranani sebagai Kasat dan Moh. Faizal Hady sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi pernah pergi ke luar daerah ke Jakarta terima uang Rp.2.500.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah perjalanan dinas dalam daerah;
- Bahwa saksi sejak 2003 sampai sekarang menjadi staf di Sat Pol PP tidak pernah di Damkar;

Hal. 91 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi pegawai honorer di Sat Pol PP dan Damkar dari tahun 2003 (namun dulu belum bergabung kantornya) yakni 1. HERIAN, 2. NIA ASNAWATI, 3. SASMITA, 4. CICI SALIM, 5. ULTRI N., 6. ASNAWATI OLIVIYA, 7. FEBRIANSYAH, 8. RENDI IRWAN, 9. AHMAR, 10. MARLIANTI, 11. M. NUR SYAMSIL, Saksi baru mengetahui nama-nama tersebut saat ini, saksi tidak pernah mendengar dan mengenal nama orang tersebut selama di Sat Pol PP karena jika merupakan honorer di Sat Pol PP atau Damkar pasti saksi mengetahui dan kenal;
- Bahwa terkait kendaraan Satpol PP dan Damkar, saksi tidak pernah mengetahui apakah diperbaiki atau tidak dan digunakan atau tidak anggaran pemeliharannya namun dari yang saksi ketahui kendaraan di Sat Pol PP rusak semua dan tidak beroperasi atau digunakan sampai saat ini, terutama untuk kendaraan Dalmas sudah sejak 2016 seingat saksi di bengkel karena rusak;
- Bahwa saksi **tidak pernah** melakukan perjalanan dinas pengawalan Bupati tanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi **tidak pernah** terima uang Rp.450.000,- dan dalam TBK bukan tandatangan saksi;
- Bahwa tugas saksi di Satpol PP dan Damkar menyediakan absen PNS saja, menyapu, buka tutup pintu kantor;
- Bahwa saksi pernah menulis dalam buku agenda SK dari Kasat;
- Bahwa di Sat Pol PP ada kegiatan bedah rumah;
- Bahwa saksi pernah lihat istri Kasat tapi namanya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama istri Kasat HERIANI yang saksi tahu ibu Kasat saja, pernah jalan-jalan ke kantor Sat Pol PP;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat pertanggung jawaban bagaimana pencairannya, siapa yang bertandatangan disitu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sebelum tandatangan saksi baca dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Syahlan Saranani selaku Kasat dan Moh. Faizal Hady selaku Bendahara Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tidak membayarkan atau merealisasikan anggaran sesuai peruntukannya; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah/tidak tahu;

19. LA ODE EDI, S.Sos

- Bahwa jabatan saksi selaku ASN di Sat Pol PP di Tahun 2017 sebagai Danru dan pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Staf Sat Pol PP di bidang Kepegawaian;

Hal. 92 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 ada 2 (dua) orang yang terdiri dari :
 1. Saudara Maharuddin Taha, S.Sos.,M.Si. yang menjabat periode Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan I bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017,
 - Untuk Triwulan II bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017;Pada saat itu sebagai Kadis pak Maharuddin Taha yang diangkat sebagai Bendahara adalah Surya Ningrat;
 2. Saudara Syahlan Saranani menjabat periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan III bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017,
 - Untuk Triwulan IV bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017,Pada saat itu pada saat Kadis pak Syahlan mengangkat kembali pak Moh. Faizal Hady menjadi Bendahara;
- Bahwa diperlihatkan SPJ penggunaan dana kegiatan Sat Pol PP dan Damkar yang terdapat nama saksi sebagai penerima dana, setelah saksi mengamati dan melihat dokumen SPJ ada beberapa kegiatan yang mencantumkan nama saksi diantaranya kegiatan makan minum rapat Sat Pol PP, selama saksi menjadi PNS di Sat Pol PP **tidak pernah ada kegiatan rapat** di kantor **disediakan makanan**;
- Bahwa di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe nama Laode Edi hanya saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama Heriani;
- Bahwa **Saksi tidak pernah melakukan kegiatan pengawalan Bupati** dan dalam TBK bukan tandatangan saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti perjalanan dinas, ada tanda tangan saksi dalam SPJ, saksi tidak pernah terlibat, jadi jika ada bukti penerimaan lain saksi tidak akui karena tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang ada anggarannya di TA. 2017 Triwulan III dan IV selain dari kegiatan honor saksi anggota Sat Pol PP;
- Bahwa **saksi tidak pernah ikuti rapat**, ada daftar hadir benar nama saksi tapi bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Kasat tapi pernah dengar nama Heriani tapi tidak tahu siapa, yang mana;
- Bahwa mengenai Surat pertanggungjawaban bagaimana pencairannya siapa yang bertandatangan di situ, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan sebelum tandatangan saksi baca dulu;

Hal. 93 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dari awal sampai sekarang tidak pernah melakukan kegiatan pengawalan Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan karena sudah menjadi pembicaraan di kantor, dan setelah saksi dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangan; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah/tidak tahu;

20. NINGSIH ANDRIANI, S.Sos

- Bahwa saksi honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak 2001 sampai diangkat PNS 2007;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 pada Sat Pol PP dan Damkar adalah selaku Danton Peleton 1 Sat Pol PP, yang mana saksi menjabat jabatan tersebut sejak Desember 2016 sampai dengan 2017 kemudian saksi menjabat selaku Staf Perlindungan Masyarakat pada Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sampai dengan sekarang, yang mana saksi menjabat jabatan tersebut berdasarkan SK dari Kasat Pol PP namun saksi lupa nomor SK tersebut;
- Bahwa terkait dengan tandatangan yang terdapat dalam SPJ tersebut (yang diperlihatkan dalam persidangan) **bukan** merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa terkait dengan kegiatan perjalanan dinas, saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian terkait honor kegiatan juga saksi tidak pernah menerima dana tersebut serta tandatangan tersebut **bukan tandatangan saksi** ;
- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan gedung **belum pernah** kegiatan tersebut dilaksanakan untuk di kantor Sat Pol PP sampai dengan saat ini untuk tahun 2017 Gedung Sat Pol PP merupakan gedung baru sehingga saksi rasa tidak mungkin gedung baru langsung dilakukan perbaikan atau perawatan dengan menggunakan anggaran sebesar itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama tersebut dan dapat saksi pastikan nama tersebut **bukan merupakan PNS ataupun Honorer** yang bekerja pada SKPD Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe
- Bahwa terkait nama-nama NIA ASNAWATI, SASMITA, CICI SALIM, ULTRI N., ASNAWATI OLIVIYA, FEBRIANSYAH, RENDI IRWAN, AHMAR, MARLIANTI, M. NUR SYAMSIL, apakah nama-nama tersebut merupakan PNS ataupun Honorer di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe, saksi tidak kenal dengan nama-nama tersebut dan dapat saksi pastikan nama-nama tersebut bukan merupakan PNS ataupun Honorer yang bekerja pada SKPD Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Danton Peleton 1 yaitu mengatur serta memimpin Peleton saksi dalam melaksanakan tugas kemudian selaku Staf

Hal. 94 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Masyarakat tugas dan tanggungjawab saksi yaitu memberikan arahan dan masukan serta pandangan-pandangan hukum pada masyarakat apabila terjadi perselisihan atau tindakan yang mengarah ke tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum;

- Bahwa mengenai Surat pertanggungjawaban bagaimana pencairannya siapa yang bertandatangan disitu, saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pengawalan Bupati;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sebelum tandatangan saksi baca dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp.450.000,- dan dalam Tanda Bukti Kas (yg diperlihatkan) tersebut **bukan merupakan tandatangan saksi**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari istri saudara Syahlan Saranani (Kasat Pol PP dan Damkar);
- Bahwa terkait dengan kegiatan lembur pembuatan dokumen laporan akhir tahun, **saksi tidak pernah** melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian terkait honor kegiatan juga saksi **tidak pernah menerima dana** tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak tahu;

21. SOPIAN

- Bahwa Saksi honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak 2001 sampai diangkat PNS 2009;
- Bahwa jabatan saksi selaku ASN/PNS di Sat Pol PP di Tahun 2017 menjabat sebagai anggota/staf;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 ada 2 (dua) orang yang terdiri dari :

1. Saudara Maharuddin Taha, S.Sos.,M.Si. yang menjabat periode Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :

- Untuk Triwulan I bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017,
- Untuk Triwulan II bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017,

Pada saat itu sebagai Kadis pak Maharuddin Taha yang diangkat sebagai Bendahara adalah Surya Ningrat;

2. Saudara Syahlan Saranani menjabat periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :

- Untuk Triwulan III bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017,
- Untuk Triwulan IV bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017,

Pada saat itu pada saat Kadis pak Syahlan mengangkat kembali pak Moh. Faizal Hady menjadi Bendahara;

- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan pengawalan Bupati;

Hal. 95 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait nama-nama seperti dalam SPJ, dari yang saksi ketahui tidak ada yang bernama HERIANI, NIA ASNAWATI, SASMITA, CICI SALIM, ULTRI N., ASNAWATI OLIVIYA, FEBRIANSYAH, RENDI IRWAN, AHMAR, MARLIANTI, M. NUR SYAMSIL di Sat Pol PP dan Damkar sejak saksi di Sat Pol PP dan Damkar, dari yang saksi pahami anggaran kegiatan tersebut untuk kepentingan dan tujuan organisasi pemerintah, **bukan untuk orang lain** yang outputnya jelas tidak akan bermanfaat untuk organisasi;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp.450.000,- untuk perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang Rp.2.800.000,- dan yang bertandatangan dalam Tanda Bukti Kas bukan merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan dalam daftar hadir rapat;
- Bahwa sebagai Patwal tugasnya adalah mengawal Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa Anggota Patwal ada 2 regu, 1 regu 6 orang, saksi di regu A;
- Bahwa ada Surat Perintah Tugas pada waktu pengawalan, Haswanto yang urus semua anggota untuk terima uang di ruangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah perjalanan dinas ke Morosi;
- Bahwa saksi terkait Perjalanan dinas ke Latoma, tidak ikut;
- Bahwa mengenai Istri Syahlan Saranani (Kasat Pol PP), saksi kenal tapi namanya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat pada jamannya Syahlan Saranani;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan dana makan minum setelah adanya panggilan untuk saksi dari Penyidik, dan mendengar cerita dari beberapa orang yang telah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan atau pemeliharaan gedung Sat Pol PP dan Damkar Ta. 2017;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan;

22. DODI

- Bahwa saksi adalah honorer Satpol PP dan Damkar Kab Konawe;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan dalam laporan pertanggungjawaban makan minum;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam maupun luar daerah;
- Bahwa dari yang saksi ketahui sejak menjadi Pegawai Honorar di Sat Pol PP dan Damkar dari tahun 2003 yang bernama HERIANI, NIA ASNAWATI, SASMITA, CICI SALIM, ULTRI N., ASNAWATI OLIVIYA, FEBRIANSYAH, RENDI IRWAN, AHMAR, MARLIANTI, M. NUR SYAMSIL, saksi baru mengetahui nama-nama tersebut saat ini, saksi tidak pernah mendengar dan mengenal orang tersebut selama

Hal. 96 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sat Pol PP karena jika merupakan honorer di Sat Pol PP atau Damkar pasti saksi mengetahui dan kenal;

- Bahwa saksi dari awal masuk sampai sekarang tidak pernah melakukan kegiatan pengawalan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang Rp.380.000,- dan tandatangan dalam laporan pertanggungjawaban **bukan merupakan tandatangan** saksi;
- Bahwa saksi terima honor Rp.500.000,- / bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari Haswanto;
- Bahwa jumlah Honorer di Sat Pol PP 218 orang semua gajinya sama;
- Bahwa saksi tahu istri Kasat tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa mengenai Surat pertanggungjawaban bagaimana pencairannya siapa yang bertandatangan disitu, saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyimpangan dana makan minum Damkar karena sudah menjadi pembicaraan di Kantor, dan telah ada beberapa orang diperiksa oleh Penyidik, namun saat ini baru saksi ketahui ternyata **selain makan minum Jaga Damkar dan Rapat pada Sat Pol PP dan Damkar tersebut ada kegiatan perjalanan dinas dalam daerah serta kegiatan uang lembur** yang tidak pernah kami ketahui ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sebelum tandatangan saksi baca dulu;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 ada 2 (dua) orang yang terdiri dari :
 1. Saudara Maharuddin Taha, S.Sos.,M.Si. yang menjabat periode Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan I bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017,
 - Untuk Triwulan II bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017,Pada saat itu sebagai Kadis pak Maharuddin Taha yang diangkat sebagai Bendahara adalah Surya Ningrat;
 2. Saudara Syahlan Saranani menjabat periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan III bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017,
 - Untuk Triwulan IV bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017,Pada saat itu pada saat Kadis pak Syahlan mengangkat kembali pak Moh. Faizal Hady menjadi Bendahara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan;

23. BURHAN

Hal. 97 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah honorer Damkar, Satpol PP dan Damkar Kab Konawe;
 - Bahwa saksi honor sejak tahun 2015 sampai sekarang/saat ini;
 - Bahwa jabatan saksi selaku honorer di Damkar yaitu sebagai Juru Mesin sesuai SK Dinas PU. Kab. Konawe, tahun 2019 kemudian dibuatkan Nota Dinas Kadis PU untuk menjadi anggota Damkar;
 - Bahwa pada Triwulan I dan II saksi pernah terima uang makan minum;
 - Bahwa anggaran untuk uang makan minum, saksi sudah lupa;
 - Bahwa pada Triwulan I dan II makan minum dimasakkan oleh Waode Nina;
 - Bahwa pada bulan **Juli 2017 masih terima makan tapi tidak terima uang;**
 - Bahwa seingat saksi pernah diberikan makan pada tanggal 19 Oktober 2017 sampai 25 November 2017 dengan 1 (satu) kali makan untuk regu pagi sedangkan untuk regu siang dan malam tidak dapat jatah makan;
 - Bahwa saksi tidak tahu anggaran yang tidak direalisasikan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sebelum tandatangan saksi baca dulu;
 - Bahwa tidak ada pemeliharaan gedung;
 - Bahwa Danru regu 2 adalah Dodi;
 - Bahwa yang tunjuk Waode Nina masak, kesepakatan anggota Damkar;
 - Bahwa pernah diperiksa oleh BPK, saksi lupa;
 - Bahwa honor tahun 2017 per hari, saksi lupa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

24. NASRUN

- Bahwa saksi menjadi honor di Sat Pol PPP dan Damkar Kab. Konawe sejak akhir 2016 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi selaku honorer di Damkar yaitu sebagai Juru Selang sesuai SK Dinas PU. Kab. Konawe, tahun 2016 kemudian dibuatkan Nota Dinas Kadis PU untuk menjadi anggota Damkar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pertanggungjawaban makan minum;
- Bahwa yang kasih uang makan yakni Suryaningrat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Kasat untuk tandatangan surat pertanggungjawaban
- Bahwa pada saat saksi dipanggil untuk tandatangan surat pertanggungjawaban apa saudara Moh. Faizal Hady ada, saksi lupa;
- Bahwa apa ada penekanan kalau tidak mau tandatangan surat pertanggungjawaban akan dikasih keluar, saksi mengiyakan;
- Bahwa ada nama Nirwan dikasih keluar karena tidak mau tandatangan surat pertanggungjawaban tsb;

Hal. 98 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waode Nina masak sampai bulan Juni pembayaran uang makannya;
 - Bahwa pada saat Waode Nina masak, semua makan dengan prasmanan;
 - Bahwa pada saat Kasat Syahlan Saranani dikasih makan, pagi saja Sift sore dan Sift malam tidak makan;
 - Bahwa tidak ada dikasih uang;
 - Bahwa saat saudara Syahlan Saranani sebagai Kasat, makan nasi dos;
 - Bahwa **bukan tandatangan saksi** dalam surat pertanggungjawaban bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2017;
 - Bahwa tidak ada pemeliharaan gedung;
 - Bahwa pernah lihat daftar piket yang ditahu/yang ada tanggal makannya tanggal 10 Oktober 2017;
 - Bahwa dalam 1 regu ada 14 orang;
 - Bahwa 42 orang yang dikasih makan minum, honorer semua;
 - Bahwa pernah dipanggil ke ruangan saudara Syahlan Saranani/Kasat untuk tandatangan surat pertanggungjawaban;
 - Bahwa saksi tidak mempertanyakan tentang uang makan minum ini, setelah beberapa bulan tidak terima;
 - Bahwa kenapa tidak mempertanyakan, saksi tidak berani;
 - Bahwa terkait Nirwan, orangnya rajin masuk kantor;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan;

25. NIRWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Syahlan Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe dan terdakwa saudara Moh. Faisal Hady menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa Saudara Syahlan Saranani dan saudara Moh. Faizal Hady menjabat periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi selaku Honorer di Damkar yaitu sebagai Juru Selang sesuai SK Dinas PU Kab. Konawe Tahun 2016 kemudian pindah di Damkar dengan dasar Nota Tugas dari Kadis PU Kab. Konawe saat itu;
- Bahwa menurut saksi telah terjadi penyimpangan atau dugaan penyalahgunaan dana kegiatan Makan Minum Ta. 2017 di Damkar Kab. Konawe, yang mana anggaran Makan Minum yaitu Triwulan III dan IV tidak dibayarkan atau diberikan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Juru Selang pada Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 yaitu Untuk mengatur Selang Air yang berada ditangki Mobil dan adapun yang menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 ada 2 (dua) orang yang terdiri dari :

Hal. 99 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudara Maharuddin Taha, S.Sos.,M.Si. yang menjabat periode Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan I bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017,
 - Untuk Triwulan II bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017,
 2. Saudara Syahlan Saranani menjabat periode bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang dibagi menjadi 2 (dua) triwulan :
 - Untuk Triwulan III bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017,
 - Untuk Triwulan IV bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pernah menerima anggaran **Makan Minum** di Lingkup Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe pada masa jabatan Saudara Maharuddin Taha, Triwulan I Bulan Januari 2017 s/d bulan Maret 2017 sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupoah) dengan jumlah uang Makan Minum perhari sebesar Rp 17.000,- (dujuh belas ribu rupiah) / orang, Triwulan II Bulan April 2017 s/d bulan Juni 2017 sebesar Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupoah) dengan jumlah uang Makan Minum perhari sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Bendahara Surya Ningrat sedangkan untuk **masa jabatan saudara Syahlan Saranani saksi selaku Juru Selang pada Damkar Kab. Konawe tidak pernah menerima dana** anggaran Makan Minum pada periode bulan Juli 2017 s/d bulan Desember 2017 yang terhitung Triwulan III dan Triwulan IV ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Makan Minum yang tidak direalisasikan saudara Syahlan Saranani selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Ta. 2017 periode bulan Juli 2017 s/d bulan Desember 2017 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kenapa tidak direalisasikan, namun menurut **sepengetahuan saksi, dana tersebut digunakan saudara Syahlan Saranani untuk kepentingan pribadinya ;**
 - Bahwa jumlah anggota Damkar Kab. Konawe yang bergabung dengan Sat Pol PP di bawah kepemimpinan saudara Syahlan Saranani selaku Kasat **sebanyak 42 (empat puluh dua) orang** yang tidak menerima dana anggaran Makan Minum;
 - Bahwa disediakan makanan dan minuman tahun 2017 dari bulan Januari sampai Juni 2017, atas kesepakatan kami uang yang kami terima Rp.17.000,- /orang tersebut kami patungan setiap bulannya dipotong Rp.8.000,- untuk kebutuhan makan minum dan sisanya Rp.9.000,- kami terima;
 - Bahwa yang masak untuk makan minum ini adalah Waode Nina dari kesepakatan, makanan disiapkan prasmanan makan di kantor ;

Hal. 100 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi/kami sempat mempertanyakan kepada pak Kasat dan beliau sampaikan bukan urusan honorer, tunggu kebijakan Kasat
- Bahwa seingat saksi pernah diberikan makan pada tanggal 19 Oktober 2017 s/d 25 November 2017 dengan 1 (satu) kali makan untuk regu pagi sedangkan untuk regu siang dan malam tidak dapat jatah makan ;
- Bahwa setelah tanggal 26 November 2017 tidak dapat makan lagi ;
- Bahwa setelah saksi periksa dan teliti nama saksi di SPJ bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017 pada masa Jabatan Kasat Pol PP Maharuddin Taha dan Bendahara saudara Surya Ningrat sudah itulah nama dan tandatangan saksi yang terdapat pada SPJ tersebut sedangkan untuk masa jabatan Kasat Pol PP saudara Syahlan Saranani dan Bendahara Moh. Faisal Hady terdapat nama saya pada daftar hadir SPJ namun tandatangan tersebut **bukanlah tandatangan saksi**;
- Bahwa untuk anggaran kegiatan Makan Minum Damkar Ta. 2017 tersebut sebenarnya awalnya kami tidak mengetahui sebenarnya, namun belakangan kami semua ketahui semua sudah cair namun **tidak dilaksanakan oleh Kasat Pol PP** saudara Syahlan Saranani dan Bendahara saudara Moh. Faisal Hady, dan **setelah bermasalah kami diminta untuk menandatangani SPJ yang tidak pernah kami terima anggarannya oleh pak Syahlan Saranani** (dipaksa dan diancam akan di keluarkan jika tidak menandatangani);
- Bahwa terhadap penyimpangan lain, saksi hanya tahu kegiatan makan minum di Damkar Ta. 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut masuk ke ruangan Kasat;
- Bahwa akibatnya saksi tidak tandatangan dalam SPJ, dikeluarkan;
- Bahwa saksi tahu dikeluarkan dari arahan Kasat karena tidak mau tandatangan SPJ;
- Bahwa tidak ada pernyataan mengenai kehadiran saudara/saksi di kantor;
- Bahwa saksi disuruh tandatangan SPJ akhir tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Juli, Agustus, September 2017 masih terima uang makan minum, nanti tanggal 1 – 18 Oktober 2017 tidak makan dan tidak terima uangnya;
- Bahwa saksi dikeluarkan sejak April 2019 atas perintah Kasat;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi terima uang makan 2 (dua) Triwulan;
- Bahwa pada Triwulan III saksi sudah tidak terima uang makan;
- Bahwa Triwulan II keluar dananya bulan Juli dipakai makan untuk bulan Juli, Agustus, September 2017;

Hal. 101 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap regu dapat sekali sift untuk Sift pagi dapat makan jam 11.00 wita dan bila dapat sift sore juga dapat makan;
- Bahwa yang menyuruh tandatangan SPJ Kasat melalui oran lain yaitu Baharuddin;
- Bahwa pada saat itu saksi sampikan lebih baik patah gamal daripada tandatangan SPJ, terus **pak Kasat sampaikan kalau begitu saudara tidak dipakai lagi**, waktu itu sore sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa besoknya saksi tidak masuk kantor lagi, tidak ada diberikan surat pemberhentian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saya baca dulu dan keterangan yang saya berikan dihadapan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abaeban, sebagai Kepala Seksi di Pemadam;
- Bahwa ada hubungan saudara dengan saksi, istrinya dengan istri saksi bersaudara;
- Bahwa baru hari ini saksi tahu Indriani yang masak, selama ini saksi tahu Indriani hanya bawa makan tanggal 19 Oktober 2017 sampai 25 November 2017;
- Bahwa setiap Sift ada daftar piketnya yang pegang koordinator Sift;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bawasda mengenai uang makan minum Damkar bulan Juli sampai Desember 2017;
- Bahwa yang diperiksa oleh Bawasda, semua;
- Bahwa Bawasda periksa berdasarkan temuan;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Bawasda;
- Bahwa setelah ada temuan dari Bawasda, sift 3 yang masuk dalam ruangan Kasat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BPK;
- Bahwa Bendahara Surya Ningrat yang memberikan uang makan minum pada agustus dan september 2017;
- Bahwa tahu Kasat yang suruh tandatangan SPJ, karena beberapa teman saksi dipanggil;
- Bahwa saksi yakin dikeluarkan persoalan SPJ tahun 2017, **karena saksi tidak mau tandatangan SPJ tsb**;
- Bahwa maksudnya diancam dan dipaksa itu yaitu disodorkan SPJ dipaksa untuk tandatangan kalau tidak tandatangan dikasih keluar;
- Bahwa terkait yang menyediakan makan minum Damkar, saksi tidak tahu;

Hal. 102 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat SK honor secara kolektif yang 42 (empat puluh dua) orang;
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

26. AKRAM

- Bahwa saksi swasta, Kepala Bengkel Mandiri JEEP 86 Unaaha ;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Bengkel Mandiri JEEP 86 Unaaha tsb dibuka;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bengkel sekaligus sebagai Direktur;
- Bahwa yang bisa dikerja dibengkel yaitu ketok Bodi, Deco, besi plat dan lain-lain, kerjasama dengan Pemda;
- Bahwa bengkel saksi tidak pernah kerjasama dengan Satpol PP tapi ada mobilnya Sat Pol PP untuk diperbaiki yaitu mobil Dalmas;
- Bahwa yang bawa mobil untuk diperbaiki dari Satpol PP;
- Bahwa keadaan mobil saat itu rusak parah karena habis terbalik;
- Bahwa mobil mulai di kerja akhir Tahun 2017 karena anggarannya tidak ada ;
- Bahwa sebelum mobil dikerja, dibahas berapa ongkos perbaikannya yaitu ongkosnya Rp31.000.000,- lebih;
- Bahwa yang datang bayar untuk ongkos perbaikan mobil, Kasat sendiri kebetulan saksi dipanggil ke rumahnya kemudian saksi dikasih uang Rp20.000.000,-
- Bahwa mengenai sisanya, Bagian Umum Pemda yang ambil alih untuk bayar sisanya, saksi tahu karena saksi kerjasama dengan Bagian Umum, dan anggaran tidak akan cair kalau tidak ada tandatangan saksi ;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Kasat di dekat MTQ, tidak ada Bendahara;
- Bahwa pada saat saksi terima uang dari Kasat tidak ada kwitansi dan/atau nota sebagai tanda terimanya;
- Bahwa terkait apa pihak Dinas yang buat Nota, saat itu pernah diberi Nota kosong suruh saksi bertandatangan dari Sat Pol PP untuk pertanggungjawaban uang Rp20.000.000,-, **Nota dari bengkel Nota kosong** untuk pertanggungjawaban uang Rp 20.000.000,- dicap / distempel ;
- Bahwa terkait **TBK** saksi tidak mengetahui **karena bukan tandatangan saksi**, yang benar tandatangan saksi yang ada di dalam Nota, namun saat itu **kosong** ;
- Bahwa di Bagian Umum, saksi memberikan Nota buat laporan pertanggungjawaban dan saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan Penyidik saksi baca dulu kemudian saksi tandatangan dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar semua ;

Hal. 103 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa bukti pembayaran berupa Nota dan TBK. Apa dokumen tersebut benar adanya didalam SPJ sebesar Rp 35.000.000,-, **tidak betul** hanya Rp 20.000.000,- saksi terima dari Kasat Pol PP ;
 - Bahwa Saksi menandatangani Nota kosong yang belum ada nilainya ada 2 (dua) lembar ;
 - Bahwa pada saat saksi terima uang Rp 20.000.000,- yang ada dirumah Kasat saat itu yaitu Kasat sendiri, Abdul Halim Kepala Kendaraan Pemda dan saksi;
 - Bahwa yang punya bengkel tsb saudara Adi anak dari saudari Sitiyana dan yang kelola bengkel saksi sendiri;
 - Bahwa mobil Satpol PP sudah selesai dikerja bulan **November 2018** dan mobil diambil oleh Sat Pol PP tahun 2018 ;
 - Bahwa biaya perbaikan mobil di bengkel saksi bervariasi;
 - Bahwa mengenai sisanya apa sudah dibayar untuk biaya perbaikan mobil Damkar, sudah dibayar sebesar Rp 11.975.000,- oleh Bagian Umum pada akhir tahun 2017;
 - Bahwa mengenai apa dipotong pajak, ada dipotong pajak saksi lihat buktinya;
 - Bahwa mobil DT berapa yang diperbaiki di bengkel saksi yaitu Mobil Dalmas DT 9092 A;
 - Bahwa rincian ongkos perbaikan mobil Dalmas ini yakni Bodi Rp 7.000.000,-, Deko Rp 3.000.000,-, Bodi plat Rp 7.000.000,-, ongkos kerja Rp 3.000.000,-
 - Bahwa pihak instansi atau SKPD yang bekerja sama atau berlangganan secara rutin (setiap hari) dalam Tahun 2017, hanya Bagian Umum Setda Kab. Konawe, yang lainnya hanya kerja sesuai kebutuhan dan dibayar tanpa perjanjian dan kontrak;
 - Bahwa Saksi tidak kenal hanya tahu Kepala SKPD Sat Pol PP, namun saksi tidak mengetahui namanya, karena waktu itu saksi tahu yang bersangkutan karena pernah datang kebengkel Jepp 86, berkaitan perbaikan kendaraan mobil Truck Dalmas yang rusak habis terbalik ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Syahlan Saranani, yang saksi tahu hanya Kasat Pol PP, namun saksi tidak tahu siapa namanya saat itu namun setelah saksi diperlihatkan orangnya saksi baru mengetahui, Kasat Pol PP namanya adalah Syahlan Saranani;
 - Bahwa seingat saksi pak Abdul Halim ada di rumah Kasat karena saksi tidak tahu rumahnya Kasat sehingga pak Abdul Halim yang antar ke rumah Kasat dan yang serahkan uang Rp 20.000.000,- kepada saksi, Kasat sendiri yang serahkan ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa yang serahkan uang Rp 20.000.000,- kepada saksi; Saksi tetap pada keterangannya;

Hal. 104 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. HASWANTO

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana kegiatan makan minum dan kegiatan lain di Triwulan III dan IV TA. 2017 pada SKPD Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi kerja sebagai Honorer di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak tahun 2001 dan tahun 2008 terangkat sebagai PNS;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017, di Sat Pol PP dan Damkar adalah Wadanki Sat Pol PP
- Bahwa Saksi menjabat jabatan tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan awal 2019, kemudian awal 2019 sampai dengan sekarang saksi menjabat selaku Danki Sat Pol PP yang mana saksi menjabat jabatan tersebut berdasarkan SK dari Kasat Pol PP namun lupa nomor SK tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Wadanki dan Danki yaitu mengatur anggota Sat Pol PP sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas di lapangan, sedangkan terkait dengan kegiatan belanja makan minum dan kegiatan lain Triwulan III dan IV Tahun 2017 saksi tidak mempunyai jabatan dan tanggungjawab dalam kegiatan tersebut namun saksi selaku penerima dan pelaksana dari anggaran kegiatan apabila nama saksi terdapat dalam kegiatan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ada kegiatan perjalanan dinas luar daerah yaitu ke Jakarta;
- Bahwa kegiatan lupa, berangkat bulan Desember 2017 dan yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah yaitu saudara Syahlan Saranani, Ir. Moh. Asmari, Suparman, Haswanto (saksi sendiri);
- Bahwa saksi Terima Rp2.500.000,- di luar dari Tiket, makan sama penginapan;
- Bahwa sejak saksi menjadi pegawai honorer di Sat Pol PP dan Damkar dari tahun 2001 (namun dulu belum bergabung kantornya) yakni 1. HERIAN, 2. NIA ASNAWATI, 3. SASMITA, 4. CICI SALIM, 5. ULTRI N., 6. ASNAWATI OLIVIYA, 7. FEBRIANSYAH, 8. RENDI IRWAN, 9. AHMAR, 10. MARLIANTI, 11. M. NUR SYAMSIL, Saksi baru mengetahui nama-nama tersebut saat ini, saksi tidak pernah mendengar dan mengenal orang tersebut selama di Sat Pol PP karena jika merupakan honorer di Sat Pol PP atau Damkar pasti saksi mengetahui dan kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah;
- Bahwa saksi pernah terima Insentif Rp 15.000.000,- tapi kami serahkan kepada anggota yang ikut pembukaan Porseni dalam rangka HUT 17 berdasarkan berapa kali mereka berangkat, saksi dikasih lampiran oleh saudara Moh. Faisal Hady sudah ada nama-nama dari 121 orang ini;

Hal. 105 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka melakukan pengamanan di Kec. Onembute, Kec. Lambuya, Kec. Abuki, Kec. Amonggedo, Kec. Pongidaha, Kec. Besilutu, Kec. Wonggeduku, Kec. Alanggomeare, Kec. Morosi melaksanakan pengamanan dalam hari yang sama sebelum Bupati tiba ditempat kami sudah ada di lapangan;
 - Bahwa pada saat pembukaan Porseni dalam rangka HUT 17, Kasat, Syahlan Saranani hadir yaitu di Kec. Morosi;
 - Bahwa mereka ada yang terima di kantor ada yang terima di lapangan pada saat pembukaan;
 - Bahwa yang membuat daftar nama-nama dari 121 orang itu ada Formatnya, sudah ada dari saudara Moh. Faisal Hady, saksi tinggal bagikan saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa itu masuk dalam perjalanan dinas karena kalau perjalanan dinas ada SPPD;
 - Bahwa Istri Kasat tahu orangnya tapi nama **tidak tahu**;
 - Bahwa mengenai kerjanya saksi **tidak tahu juga kerjanya**;
 - Bahwa terkait perjalanan dinas yang berangkat atau tidak berangkat, siapa yang perintahkan menurut saksi perintah pimpinan, saksi yang tulis namanya kemudian saksi sodorkan ke pimpinan apa pimpinan setuju atau tidak;
 - Bahwa saksi terima uang pengamanan Rp 300.000,- untuk 12 Kecamatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya nama Heriani, hal tersebut karena yang membuat surat perintah tugas juga bukan saksi yang mana pada saat itu saksi hanya disampaikan oleh Kasat Pol PP an. Syahlan Saranani, kami ikut ke Jakarta dan diberikan Boarding pas dan nama Heriani tersebut nanti di Kepolisian pada saat pemeriksaan barulah saksi mengetahui ada **nama Heriani yang juga masuk dalam surat perintah tugas**;
 - Bahwa Danru anggotanya ada 10 orang, Danton terdiri dari 3 regu ;
 - Bahwa menurut Saksi, perjalanan dinas yang saksi tahu pakai SPPD dan tandatangan TBK ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa anggaran makan minum dan kegiatan lain triwulan III dan IV pada SKPD Sat Pol PP dan Damkar Tahun 2017 oleh Kasat Pol PP saudara Syahlan Saranani dan Bendahara saudara Moh. Faisal Hady;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

28. ABD. HALIM, S.Si

- Bahwa pada SKPD Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe, saksi tidak memiliki jabatan pada Sat Pol PP melainkan saksi adalah Staf Bagian Umum Setda Kab. Konawe yang diberikan tugas tambahan sebagai yang mengurus kendaraan dinas dalam hal perawatan dan perbaikan;

Hal. 106 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai penanggungjawab pemeliharaan kendaraan operasional;
- Bahwa bisa kendaraan dinas lain diperbaiki Bag Umum, jadi kendaraan yang tidak dianggarkan atau tidak memiliki anggaran dinas untuk semua kendaraan dinas dapat diajukan tagihannya di Umum, namun yang **ada anggarannya tidak boleh**;
- Bahwa **tidak bisa** SPJ dibuat di Setda dan Sat Pol PP;
- Bahwa yang dibayarkan oleh Umum untuk Satpol PP Rp11.615.000,-
- Bahwa Uang Rp 11.615.000,- tsb, saksi serahkan langsung ke pemilik bengkelnya;
- Bahwa kendaraan yang diperbaiki dari Satpol PP, saksi lupa, tapi yang saksi ingat mobil yang diperbaiki yaitu mobil Dalmas, masa pimpinan Syahlan Saranani;
- Bahwa Uang Rp11.615.000,- atas permintaan langsung dari pihak ketiga;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari Sat Pol PP tentang perbaikan mobil Dalmas;
- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan Bengkel Mandiri Jeep 86 Unaaha ada Mou, dari bulan Januari 2017 sampai Desember 2017;
- Bahwa pemilik Bengkel Mandiri Jeep 86 Unaaha adalah saudara AKRAM;
- Bahwa yang menjabat Kasub Umum, Sitiyana;
- Bahwa setahu saksi hanya mobil Dalmas yang diperbaiki di Bengkel Mandiri Jeep 86 Unaaha;
- Bahwa saksi pernah saat itu pak Kasat Pol PP datang kepada saksi dan menyampaikan anggaran di Sat Pol PP untuk pemeliharaan atau perbaikan kendaraan hanya ada untuk Damkar sedangkan untuk Sat Pol PP tidak ada, dan **meminta dibantu dibayarkan** oleh Bagian Umum atas perbaikan kendaraan di Bengkel Mandiri Jeep 86 Unaaha ;
- Bahwa Istri Kasat, PNS di Bagian Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tahu biaya perbaikan truk dalmas, yakni Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar sendiri Kasat Pol PP ke saudara AKRAM karena saat itu pas **saksi sama-sama dengan AKRAM** ke rumah Kasat Pol PP, selebihnya Rp 11.615.000,- (sebelas juta enam ratus lima belas ribu) yang ditanggung oleh Bagian Umum jadi seluruhnya yakni Rp 31.615.000,-
- Bahwa saksi tahu kerusakan mobil tersebut, karena kebetulan pada saat itu saksi diberi kepercayaan untuk perbaikan mobil oleh saudara SITIYANA Bagian Umum;
- Bahwa saksi pernah dengar ada nota Rp5.150.000,-, itu pembayaran mobil operasional Kasat DT 9058 A di bengkel Abdi Motor;
- Bahwa saksi lihat langsung saudara Syahlan Saranani berikan uang Rp 20.000.000,- kepada saudara Akram untuk perbaikan kendaraan mobil Dalmas;
- Bahwa waktu diserahkan uang Rp 20.000.000,- apa ada buktinya, saksi tidak ingat;

Hal. 107 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bagian umum membayar biaya perbaikan mobil Dalmas Sat Pol PP sebesar Rp 11.615.000,- dari Nota bengkel;
- Bahwa kami berdua yaitu saksi dengan Akram saat ke rumah Kasat;
- Bahwa atas kerjasama antara Sekretariat dengan Bengkel Mandiri Jeep 86 Unaaha, semua mobil yang diperbaiki harus sepengetahuan saksi;
- Bahwa Uang Rp 20.000.000,- yang diserahkan oleh Kasat kepada saudara Akram tidak diganti oleh Sekretariat Daerah/Bag Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu diambil darimana uang Rp 20.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saudara Moh. Faisal Hady;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan uangnya dari Terdakwa yang diserahkan kepada Kasat;

29. MUDIYANTO, SE, MM

- Bahwa saksi Kadis Perikanan Kab Konawe saat itu;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan perkara ini terkait Saksi pinjam uang Rp20.000.000,- dari saudara Syahlan Saranani;
- Bahwa kapannya, saksi lupa;
- Bahwa pinjaman uang Rp 20.000.000,- tsb pinjaman pribadi di kantor saksi di Perikanan;
- Bahwa kenapa pinjam, karena saksi kenal baik dengan saudara Syahlan Saranani dan uang pribadinya saudara Syahlan Saranani yang saksi pinjam;
- Bahwa yang datang serahkan uang pinjaman, Moh. Faisal Hady Rp 20.000.000,-
- Bahwa terdakwa saudara Moh. Faisal Hady bilang diperintahkan oleh saudara Syahlan Saranani ;
- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Moh. Faisal Hady sbg Bendahara;
- Bahwa saksi belum kembalikan uang yang saksi pinjam dari saudara Syahlan Saranani ;
- Bahwa saksi pinjam uang ke saudara Syahlan Saranani, baru kali ini;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Syahlan Saranani karena dia sering ke rumah;
- Bahwa Uang Rp 20.000.000,- tsb diserahkan sekaligus;
- Bahwa pada saat saksi pinjam uang ke Syahlan Saranani Rp20.000.000,- yang disampaikan Syahlan yakni kembali Rp30.000.000;
- Bahwa Saksi pernah ditagih berkali-kali tapi saksi belum punya uang;
- Bahwa pada saat saudara Moh. Faisal Hady serahkan uang, saksi belum kenal;
- Bahwa saksi pinjam uang itu untuk kepentingan pribadi;

Hal. 108 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan pinjaman kepada saudara Syahlan Saranani di kantor Dinas Perikanan, saudara Syahlan Saranani datang di Kantor Perikanan karena saksi telpon;
- Bahwa Syahlan Saranani tidak sempat sampaikan sumber uang yang akan dipinjamkan kepada saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa Penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 17 Oktober 2017 dari saudara Moh. Faisal Hady kepada saksi, yang tinggal tandatangan saja;
- Bahwa saksi saat itu sebagai Kepala Dinas Perikanan, saat ini sebagai Asisten;
- Bahwa sebelumnya belum pernah pinjam, baru saat itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

30. Drs. MT SYAHLAN SALEH SARANANI

- Bahwa jabatan saksi selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 158 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasat Pol PP Kab. Konawe tetapi tidak menjabat sebagai PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala Dinas membantu Bupati selaku pemimpin Roda Pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat;
- Bahwa tugas saksi dalam pengelolaan anggaran yakni menyetujui pemberian honor-honor kepada yang berhak ;
- Bahwa dalam tupoksi saksi terdapat fungsi kontrol dalam penggunaan anggaran;
- Bahwa dalam Triwulan III dan IV pada Tahun 2017 terkait administrasi pencairan yang bertanda tangan adalah saksi dan Bendahara, Faizal Hady;
- Bahwa dalam Triwulan III dan IV pada Tahun 2017 yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas adalah saudara LA Adili, yang tupoksinya adalah mengkordinir terkait kepegawaian dalam Satpol PP ;
- Bahwa dalam Triwulan III dan IV pada Tahun 2017 terdapat kegiatan makan minum awak Damkar terdapat 2 (dua) kali pencairan yang mana pencairan Tahap 1 Rp 42.840.000,- dan tahap 2 Rp 85.460.000,- ;
- Bahwa pencairan tahap 1 terjadi pada bulan Agustus memerlukan tanda tangan saksi dan tanda tangan Bendahara dan benar dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi sebagai Kasat dan setelah anggaran tersebut dicairkan disimpan oleh Bendahara pengeluaran, Faizal Hady ;
- Bahwa benar ada anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dipinjamkan kepada saudara Murdianto namun tidak mengetahui dari mana dana tersebut berasal;
- Bahwa pencairan tahap 2 terjadi pada bulan November yang melakukan pencairannya adalah terdakwa Bendahara sendiri tapi untuk tanda tangan cek

Hal. 109 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua yaitu saksi dan Bendahara, sementara yang mengambil anggaran tersebut di Bank adalah Bendahara dan menyimpan dana tersebut adalah tugas Bendahara;

- Bahwa dalam Triwulan III dan IV pada tahun 2017 terkait awak Damkar tidak ada yang protes tapi yang melakukan protes hanyalah saudara Abaeban karena ini merupakan mata pencaharian;
- Bahwa terkait mengumpulkan beberapa awak Damkar yang dikumpulkan di ruangan saksi adalah pada tahun 2019 terkait dengan pertanggungjawaban dalam Triwulan III dan IV pada tahun 2017 dan tidak ada yang protes;
- Bahwa terkait Waode Nina memasak dari bulan 7 sampai bulan 10 tahun 2017, menggunakan dana pribadi Abaeban, dan atas inisiatif sendiri dari saudara Abaeban sekitar bulan Juni Tahun 2017;
- Bahwa terkait pencairan tanggal 21 Agustus 2017 saksi tidak melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pembayaran ke saudara Abaeban;
- Bahwa saudara Abaeban menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
- Bahwa terkait pencairan yang kurang lebih Rp 88.000.000,- Bendahara melaporkan kepada saksi dan saksi memerintahkan untuk mengelola dana tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait pertanggungjawaban pada tahun 2017 yang mana dokumen pertanggungjawaban yang menggunakan data pendukung dan stempel Rumah Makan Sudi Mampir, yang baru saksi ketahui ketika diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi yang menyetujui karena **kewenangannya untuk** menandatangani nota pesanan, TBK dan berita acara serah terima dalam dokumen tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan makan minum saksi hanya kesalahan administrasi walaupun **mengetahui sesungguhnya tidak dilaksanakan** di Rumah Makan Sudi Mampir;
- Bahwa untuk bulan Juli 2017, saksi tidak tahu kapan Bendahara menyodorkan laporan pertanggungjawaban, saksi sudah tidak ingat lagi, saksi mau tandatangan sesuai dengan tugasnya;
- Bahwa **dokumen-dokumen SPJ, dan SP2D dan TBK** saksi menandatangani paling terakhir pada saat menandatangani tidak memeriksa secara keseluruhan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BPK sekitar bulan sebelum bulan Agustus 2019;
- Bahwa terkait perjalanan dinas dalam daerah dalam Triwulan III dan IV pada tahun 2017, saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dan berapa tahap dicairkan saksi tidak ketahui ;
- Bahwa saksi pernah perintahkan Bendahara untuk anggaran perjalanan dinas dialihkan untuk kegiatan bedah rumah dan itu tidak ada di DPA ini Program Nasional, anggaran hanya pandai-pandai Bendahara cari anggaran diambil dari anggaran

Hal. 110 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas asalkan tidak ada yang dirugikan dan yang dipakai bedah rumah hanya 1 (satu) rumah anggaran sekitar Rp30.000.000,- ;

- Bahwa setelah selesai bedah rumah, terdakwa selaku Bendahara melaporkan kepada saksi dan saksi laporkan juga kepada Bupati;
- Bahwa untuk rinci kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang dialihkan, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait surat perintah tugas untuk ditanda tangani, saksi tidak mengkonfirmasi kepada yang melaksanakan tugas;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah, saksi menandatangani Laporan pertanggungjawaban seperti SPT, TBK, SPPD;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak diterima uangnya oleh yang tertera namanya, saksi tidak mengetahui karena hanya disodorkan surat perintah tugas oleh Bendahara dan Wadanki;
- Bahwa saksi selaku Kasat tidak ingat berapa kali melaksanakan perjalanan dinas luar daerah di tahun 2017, pada perjalanan dinas luar daerah, saksi yang urus tiketnya mereka karena mereka baru datang ke Jakarta;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan kordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017 terdapat nama Heriani istri saksi, sifatnya konsultasi dan kordinasi, saksi bawa karena saksi mengidap penyakit jantung sehingga saksi bawa istri dan bukan pegawai Satpol PP sendiri;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan kordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 13-17 Oktober 2017 terdapat nama Nia Asnawati yang merupakan pegawai Honorer di Satpol PP pada bagian Operator;
- Bahwa terkait dalam belanja non PNS yang menerima honor yakni Nia Asnawati adalah istri saksi yang menerima honor sebagai honorer operator, saksi menolak untuk menjawab karena hal tersebut **sangat pribadi** ;
- Bahwa terkait dalam belanja non PNS yang menerima honor yakni Cici Salim adalah keponakan saksi yang menerima honor sebagai honorer operator, saksi **menolak untuk menjawab**;
- Bahwa dalam belanja jasa non PNS ada nama Sasmita, Febriansyah dan M. Nur yang menerima honor sebagai honorer operator, **benar mereka itu merupakan keponakan dan anak-anak saksi**;
- Bahwa terkait Surat Keputusan (SK) untuk **7 orang pegawai honorer** pada kantor Satpol PP tersebut **adalah perintah** saksi dan pengetikan 7 orang pegawai honorer dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan SK nya secara kolektif ;

Hal. 111 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 orang pegawai honorer tersebut saksi cek dan mereka pernah masuk bertugas dalam kantor Satpol PP;
- Bahwa dalam hal pembayaran gaji honorer dilakukan **berdasarkan SK bukan** berdasarkan absensi;
- Bahwa untuk kegiatan belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp 10.000.000,- untuk tahapannya saksi tidak ketahui, yang digunakan untuk kegiatan Bedah Rumah ;
- Bahwa anggaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp 100.000.000,- setelah dipotong pajak tersisa Rp 87.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Bendahara yang dipakai untuk pemeliharaan 4 (empat) buah kendaraan terdiri dari 2 truk Dalmas dan mobil dengan ukuran sedang yang atas perintah terdakwa dibawa ke Bengkel Jeep. Yang total anggaran yang dipergunakan sebesar Rp 31.000.000,- yang serahkan oleh Bendahara di rumah jabatan saksi sebesar Rp 20.000.000,- yang merupakan perintah saksi;
- Bahwa sisa pembayaran dilakukan di luar pengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada pihak lain untuk dibayarkan sisa pembayaran dari perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa untuk 2 buah mobil lainnya sedang diperbaiki di bengkel saudara Bahar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat sisa dari anggaran perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa Bendahara tidak pernah melakukan pencairan **tanpa sepengetahuan atau perintah** dari saksi karena setiap pencairan memerlukan tandatangan saksi, dan saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa benar seluruh dokumen perjalanan dinas dan makan minum merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi risalah Tim TPTGR pada point 2 adanya temuan BPK RI sebesar Rp 131.520.000,- sama dengan pencairan yang saksi lakukan dan point 10, saudara saksi bersedia mengembalikan sebesar Rp 42.840.000,- benar temuan tersebut;
- Bahwa terkait pengembalian dilakukan tanggal 23 Agustus 2019, dan surat penetapan tanggal 20 Agustus 2019, saksi tidak akui yang menurut saksi tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa saksi berhak mengangkat honor karena saksi sebagai Kasat;
- Bahwa sebelumnya sudah ada tenaga honor seperti sopir, cleaning servis, operator tapi sebagian sudah tidak ada sehingga saksi ganti dengan orang baru;

Hal. 112 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran keseluruhan di Satpol PP karena ada perubahan anggaran di bulan Juni yang berubah untuk anggaran pemeliharaan kendaraan dan perjalanan dinas;
- Bahwa terhadap pemeriksaan BPK tahun 2018 dan atas itu saksi diberi Sanksi oleh Bupati berupa Sanksi Administrasi, tidak lanjut diambil alih oleh Bawasda (Inspektorat) yang ditanyakan mengenai verifikasi terkait penggunaan uang makan minum dan terkait kerjasama dengan Rumah Makan Sudi Mampir, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat itu saksi di tuntutan untuk ganti rugi sebesar Rp 85.000.000,- dan saksi bayar setelah ada sidang TPTGR di Kas Daerah, tindak lanjutnya saksi kemudian diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi ditetapkan sebagai tersangka kerugian Negara sebesar Rp 200.000.000,- lebih dan saksi tanyakan dari mana temuan tersebut tapi tidak diindahkan waktu itu ;
- Bahwa untuk anggaran perjalanan dinas dalam daerah dananya berupa gelondongan lalu saksi sampaikan agar uangnya dibagi kepada teman-teman honor yang lain;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban **harus ada SPT, SPPD, TBK, SP2D** terlebih dahulu baru kemudian saksi tandatangan dan pembayarannya oleh Bendahara pengeluaran yang lakukan;
- Bahwa terkait biaya pemeliharaan kendaraan, saksi pernah sampaikan kepada Bagian Umum untuk perbaikannya karena tidak cukup dananya, saksi minta bantuan ke bagian keuangan;
- Bahwa yang bayar honoranya para tenaga honor adalah saudara Moh. Faizal Hady dan saksi tidak tahu dengan masalah uang;
- Bahwa tidak benar ada uang Rp 85.000.000,- yang diserahkan oleh Moh. Faizal Hady kepada saksi;
- Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah walaupun beda SKPD asal suami istri bisa dilaksanakan asalkan **satu anggaran dari PA**;
- Bahwa saksi mengalami sakit jantung dan sudah pasang cincin;
- Bahwa saksi tidak pernah menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi hanya terkait kebijakan-kebijakan yang merugikan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli di depan persidangan yaitu:

RIZALDI TRI ANDRIANSYAH, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 113 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah PNS dan Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sebelum tandatangan saksi telah membacanya;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit mengenai kerugian keuangan Negara terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman serta belanja kegiatan lainnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Ahli ditunjuk selaku Ahli berdasarkan Surat dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-1276/PW20/5/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dan ST-490/PW20/5/2019 tanggal 19 Agustus 2019, menindaklanjuti laporan yang telah kami terbitkan yakni laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman serta belanja kegiatan lainnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 Nomor LAPKKN-296/PW20/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan dan telah kami tuangkan dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman serta belanja kegiatan lainnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017, adapun **Objek Audit kami adalah 6 kegiatan** termasuk kegiatan makan minum Sat Pol PP dan Damkar TA. 2017 sesuai hasil audit terhadap perkara ini terdapat kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp 246.609.000,00 dengan rincian perolehan jumlah kerugian Negara beserta jenis kegiatan dan dasar pencairan anggaran kegiatan yakni sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	No.SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah Dana yang dipertanggung jawabkan Triwulan III dan IV tahun Anggaran 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Riil Belanja Triwulan III dan IV tahun Anggaran 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Kerugian Negara Triwulan III dan IV tahun Anggaran 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	04106/SP2D/1.05.01/2017 07026/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 22 November 2017	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	04105/SP2D/1.05.01/2017 06663/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 15 November	59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00

Hal. 114 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2017			
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	04107/SP2D/1.05.01/2017 05471/SP2D/1.05.01/2017 07029/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 12 Oktober 2017 22 November 2017	99.000.000,00	83.761.000,00	15.239.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	03748/SP2D/1.05.01/2017 06640/SP2D/1.05.01/2017 08246/SP2D/1.05.01/2017	10 Agustus 2017 15 November 2017 21 Desember 2017	941.900.000,00	926.900.000,00	15.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	05467/SP2D/1.05.01/2017	12 Oktober 2017	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	07027/SP2D/1.05.01/2017	22 November 2017	100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00
	TOTAL			1.341.420.000,00	1.094.811.000,00	246.609.000,00

- Bahwa Item Objek Audit atas penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara tersebut dalam Kolom berdasarkan Kegiatan yang tercantum dalam DPA-DPPA, dicairkan melalui SP2D, digunakan dan dituangkan dalam pertanggung jawaban serta dibuktikan secara Riil dalam proses Audit sehingga kami memperoleh adanya penyimpangan yang menjadi Kerugian Negara dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2017, Sdr. Drs. MT Syahlan Saleh Saranani,S.H.,M.H. menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaen Konawe sekaligus sebagai Pengguna Anggaran sejak 5 Juni 2017 sampai dengan sekarang/saat itu, menggantikan Sdr. Maharudin Taha. Sedangkan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Sdr. Moh. Faizal Hady, S.Sos. sejak tanggal 25 Juli 2017 menggantikan Sdr. Surya Ningrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan DPA dan DPPA SKPD Sat Pol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2017 jumlah anggaran yang dikelola adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
5	Belanja	6.633.082.157,00	6.555.520.935,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.861.371.157,00	3.494.009.935,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.861.371.157,00	3.494.009.935,00

Hal. 115 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0
5.2	Belanja Langsung	2.771.711.000,0	3.061.551.000,0
		0	0
5.2.1	Belanja Pegawai	90.400.000,0	90.400.000,0
		0	0
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.681.311.000,0	2.971.111.000,0
		0	0
5.2.3	Belanja Modal	-	-

Sedangkan jumlah anggaran dari 6 (enam) kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang menjadi sumber dari kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

Uraian Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman	297.040.000,00	297.040.000,0 0
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00	100.000.000,0 0
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00	181.450.000,0 0
Penyediaan Jasa Non PNS	1.882.800.000,00	1.883.300.000,0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00	143.346.000,0 0
TOTAL	2.434.636.000,00	2.635.136.000,00

- Bahwa kegiatan tersebut yang tercantum dalam DPA-DPPA direalisasikan atau dicairkan sesuai dengan SP2D;
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, **proses pertanggungjawaban Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman serta belanja kegiatan lainnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**, hal ini terlihat dari:
 - a. Pengeluaran belanja atas kegiatan belanja makanan dan minuman petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa Non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun

Hal. 116 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Moh. Faizal Hady **tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah** ;

- b. Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebarakan **menandaangani SPM UP/GU/TU dan menyetujui pembayaran tanpa melakukan pengujian atas keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawabannya** ;
- Bahwa hasil audit, terdapat penyalahgunaan dana kegiatan belanja makanan dan minuman petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa Non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebarakan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 246.609.000,00. Berdasarkan data, dokumen, bukti-bukti pendukung, serta hasil klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
 1. Realisasi kegiatan belanja makanan dan minuman petugas dan awak Damkar Triwulan III dan IV pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebarakan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 131.520.000,00. Namun berdasarkan hasil klarifikasi/konfirmasi dan bukti pendukung lainnya, para petugas/awak Damkar hanya menerima makanan dan minuman selama 36 hari selama Triwulan III dan IV dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut yang mengatasnamakan Rumah Makan Sudi Mampir adalah fiktif ;
 2. Realisasi kegiatan belanja perjalanan dinas dalam daerah Triwulan III dan IV pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebarakan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 59.000.000,00. Namun berdasarkan hasil klarifikasi/konfirmasi dan bukti pendukung lainnya, perjalanan dinas Pengawasan Bupati serta Pembukaan Porseni HUT RI tanggal 3-4 Agustus 2017 dan perjalanan dinas Monitoring Hutan Lindung tanggal 6-7 November 2017 tidak dilaksanakan dan dialihkan ke kegiatan Bedah Rumah yang tidak ada dalam DPA maupun DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebarakan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 (tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya). Selain itu dapat keterangan dari para pihak pelaksana perjalanan dinas dalam pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa selama tahun 2017 tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun menerima uang perjalanan dinas dalam daerah ;
 3. Realisasi kegiatan belanja perjalanan dinas luar daerah Triwulan III dan IV pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebarakan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 99.000.000,00. Namun berdasarkan hasil klarifikasi/konfirmasi dan bukti pendukung lainnya, terdapat keluarga dari Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani atas nama Sdri. Heriani mengikuti perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 23-25 Agustus 2017 dan Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 9-12 Desember 2017. Kemudian atas nama Sdri. Nia Asmawati mengikuti perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 13-16 Oktober 2017. Biaya perjalanan dinas atas nama Sdri. Heriani dan atas nama Sdri. Nia Asmawati

Hal. 117 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 ;

4. Realisasi kegiatan belanja Non PNS Triwulan III dan IV pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 941.900.000,00. Namun berdasarkan hasil klarifikasi/konfirmasi dan bukti pendukung lainnya, sebagian jasa/honor diberikan kepada keluarga dan kerabat dari Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani yang bukan merupakan pegawai di lingkungan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe ;
 5. Realisasi kegiatan belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Triwulan III dan IV pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.000.000,00. Namun berdasarkan hasil klarifikasi/konfirmasi dan bukti pendukung lainnya, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Triwulan III dan IV tidak dilaksanakan dan dialihkan ke kegiatan Bedah Rumah yang tidak ada dalam DPA maupun DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;
 6. Realisasi kegiatan belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Triwulan III dan IV pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 100.000.000,00. Namun berdasarkan hasil klarifikasi/konfirmasi dan bukti pendukung lainnya, pertanggungjawaban kegiatan tersebut adalah fiktif dengan mengatasnamakan Bengkel Jeep 86 dan Bengkel Abdy Motor. Selain itu terdapat biaya perawatan kendaraan yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut :
1. Menghitung jumlah dana yang dicairkan dari rekening Kas Daerah atau jumlah dana yang dipertanggungjawabkan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe untuk kegiatan belanja makanan dan minuman petugas dan awak Damkar serta kegiatan lainnya pada Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 ;
 2. Menghitung jumlah nilai riil Belanja Makanan dan Minuman petugas dan awak Damkar serta kegiatan lainnya pada Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 ;
 3. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara (butir 1 dikurangi butir 2) nilai anggaran yang direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dan nilai penggunaan riil berdasarkan Audit ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan dan pertegas kembali sebagaimana penjelasan yang sudah ahli terangkan, berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, kerugian keuangan Negara **diperoleh dari kegiatan belanja** makanan dan minuman petugas dan awak damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala

Hal. 118 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas/operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun 2017 ;

- Bahwa berdasarkan dokumen dan bukti yang kami peroleh kegiatan belanja makanan dan minuman petugas dan awak damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe memang tertuang dalam rencana kerja, dan yang terdapat pada DPA dan DPPA Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun 2017. Sedangkan **kegiatan bedah rumah** yang dilaksanakan, **tidak masuk** dalam DPA maupun DPPA Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun 2017 dan **tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan** ;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait adalah Bendahara Pengeluaran dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1). Sdr. Moh. Faizal Hady selaku Bendahara Pengeluaran melakukan Pengeluaran belanja atas kegiatan belanja makanan dan minuman petugas dan awak damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017, dengan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah ;

2). Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menandatangani SPM UP/GU/TU dan menyetujui pembayaran tanpa melakukan pengujian atas keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawaban ;

Sedangkan terkait tanggungjawab masing-masing atas akibat yang dilakukan pihak terkait diatas, wewenang kami hanya menjelaskan akibat yang timbul atas penyimpangan yang terjadi sesuai dengan Hasil Audit yang kami lakukan dan tuangkan dalam Laporan, namun dalam penjelasan Hasil Audit dan keterangan yang sudah saya jelaskan, terdapat peran dari masing-masing pihak terkait yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dan atas penyimpangan yang telah dilakukan pihak terkait tersebut yang sudah ahli jelaskan mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana dalam laporan perkara ini dan nilai kerugian Negara kami **tidak pisahkan** menjadi tanggungjawab masing-masing;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Moh. Faizal Hady selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe kepada Penyidik Polres Konawe tanggal 25 Mei 2019 dan kepada tim audit tanggal 4 Juli 2019, pada saat pencairan anggaran kegiatan makanan dan minuman petugas dan awak Damkar bulan Juli dan

Hal. 119 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus sebesar Rp 42.840.000,00, sebesar Rp 20.000.000,00 diserahkan oleh Sdr. Moh. Faizal Hady kepada Sdr. Mudiyanto sebagai pinjaman atas perintah Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani. Penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mudiyanto dan Sdr. Moh. Faizal Hady ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Moh. Faizal Hady selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe kepada Penyidik Polres Konawe tanggal 25 Mei 2019 dan kepada tim audit tanggal 4 Juli 2019, menyatakan bahwa dari pencairan anggaran makanan dan minuman petugas dan awak Pemadam Kebakaran bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp 20.000.000,00 diserahkan kepada Sdr. Mudiyanto dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Moh. Faizal Hady dan Sdr. Mudiyanto ;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Sdr. Mudiyanto, SE.,MM selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe kepada Penyidik Polres Konawe dan kepada tim audit tanggal 4 Juli 2019, menerangkan yang bersangkutan pernah meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 yang kepada Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani dan diserahkan Sdr. Moh. Faizal Hady disertai dengan tanda bukti kwitansi ;
- Bahwa sampai dengan proses audit selesai, kami tidak memperoleh informasi adanya pengembalian atas Kerugian Negara/Daerah;
- Bahwa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, DPA/DPPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran dan atas suatu kegiatan yang menjadi beban APBN / APBD, dapat dibayarkan apabila tersedia anggarannya, dan didukung dengan bukti-bukti pengeluaran. Dalam perkara ini berdasarkan hasil audit yang kami lakukan, **terdapat bukti-bukti pengeluaran fiktif yang dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran/pengeluaran dana dan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA/DPPA**, jadi perbuatan dari pengguna anggaran dan Bendahara adalah perbuatan yang menyimpang dan atas perbuatan yang menyimpang tersebut mengakibatkan Kerugian Negara;
- Bahwa Bendahara dan Pengguna Anggaran harus bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, bukan hanya tentang Perbendaharaan Negara, tetapi juga diantaranya :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; dan

Hal. 120 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- Berdasarkan keterangan sdr. MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe kepada Penyidik Polres Konawe tanggal 15 Maret 2019 dan kepada Tim Audit tanggal 5 Juli 2019, menerangkan bahwa :
 - 1) Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Awak Damkar telah terlaksana, petugas/awak Damkar mendapatkan makanan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2017. Juru masak untuk bulan Juli dan Agustus adalah Sdri. Waode Nina dan biayanya ditalangi oleh Sdr. Abaeban sedangkan juru masak untuk bulan September sampai dengan Desember adalah Sdri. Indriani Pratiwi dan biayanya ditalangi oleh dr. MT Syahlan Saleh Saranani ;

Pertanggungjawaban yang mengatasmakan Rumah Makan Sudi Mampir dibuat oleh Sdr. Moh. Faizal Hady dan yang bersangkutan tidak menyetujuinya karena sudah menyarankan untuk dibuat pertanggungjawaban dengan menggunakan Dharma Wanita, yang bersangkutan tetap tanda tangan karena tidak memperhatikan secara seksama TBK yang dibuat oleh Sdr. Moh. Faizal Hady ;
 - 2) Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah seluruhnya terlaksana, khusus untuk Perjalanan Dinas Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI nilai yang diterima oleh pelaksana tidak sesuai dengan yang ada dalam pertanggungjawaban dikarenakan sesuai dengan kesepakatan bersama, uang yang ada dibagi sama rata karena jumlah pegawai yang turun ke lapangan sangat banyak ;
 - 3) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah seluruhnya terlaksana dan seluruh pelaksana perjalanan dinas tersebut merupakan pegawai Satpol PP ;
 - 4) Kegiatan Service kendaraan operasional roda empat seluruhnya terlaksana dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan yang dibayarkan kepada masing-masing bengkel ;
- Berdasarkan keterangan sdr. Moh. Faizal Hady selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe kepada Penyidik Polres Konawe tanggal 25 Mei 2019 dan kepada Tim Audit tanggal 4 Juli 2019, menerangkan :
 - 1) Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Awak Damkar telah terlaksana seluruhnya dengan Sdri. Indriani Pratiwi sebagai Juru masak dari bulan Juli tahun 2017 sampai dengan Januari 2018. Pertanggungjawaban yang mengatasmakan Rumah Makan Sudi Mampir diakui oleh yang bersangkutan **tidak benar** ;
 - 2) Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah **tidak seluruhnya terlaksana**, yaitu untuk Perjalanan Dinas Pengawalan Bupati Serta Pembukaan Porseni HUT RI tanggal 3-4 Agustus 2017 dialihkan ke Pengawalan Jambore Pramuka dan perjalanan dinas Monitoring Hutan Lindung tanggal 6-7 November 2017 dialihkan ke kegiatan bedah rumah ;
 - 3) Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah atas **nama Sdri. Heriani dan Sdri. Nia Asnawati** adalah **istri dari Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani** ;

Hal. 121 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penerima honor atas nama Sdri. Nia Asnawati, Sdri. Cici Salim, Sdri. Sasmita Prasetya Dewi, Sdri. Asnita Olivia, Sdr. Febriansyah, Sdr. M. Nur Syamsil dan Sdri. Ultri N merupakan **anggota keluarga** dari Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani ;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialihkan ke kegiatan bedah rumah ;
 - 6) Kegiatan service kendaraan operasional roda empat unuk kendaraan dengan Nopol DT 9029 A dan DT 9058 A, uangnya diserahkan kepada Sdr. MT Syahlan Saleh Saranani ;
- Bahwa dalam melakukan audit adalah independen, ada standarnya tidak ada pengaruh dari pihak lain ;
 - Bahwa data audit PPKN dari Penyidik dalam artian lewat Penyidik dulu baru ke kami, audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;
 - Bahwa untuk kasus ini ada permintaan dulu dari Polres Konawe, audit PPKN selalu dari permintaan ;
 - Bahwa tugas dari BPKP berdasar Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2 ;
 - Bahwa Ahli pernah mendengar ada audit dari BPK tapi tidak pernah lihat laporannya;
 - Bahwa Ahli tidak menerima informasi tentang pengembalian melalui TPTGR;
 - Bahwa yang membuat pertanggungjawaban anggaran saudara Moh. Faizal Hady;
 - Bahwa Ahli telah klarifikasi kepada yang bersangkutan;
 - Bahwa Ahli melakukan klarifikasi kepada saudara Moh. Faizal Hady, **ada dana yang diserahkan ke Kasat Rp 83.000.000,-**
 - Bahwa dana yang mengalir ke saudara Moh. Faizal Hady, tidak ada;
 - Bahwa terkait yang menangani makan minum, klarifikasi ke saudara Syahlan Saranani dia menangani makan minum yaitu bulan Juli dan Agustus 2017 ditandatangani oleh Abaeban dan bulan September dan Oktober 2017 saudara Syahlan Saranani yang tandatangani ;
 - Bahwa pada atau sampai akhir masa Audit tidak ada tindaklanjut;
 - Bahwa dalam hal ini Ahli **tidak bisa** tunjukan untuk pembagian kerugian keuangan Negara kepada para Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*A de charge*) Terdakwa dan telah didengar di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

1. PIAN TANDEANO

- Bahwa saksi masuk Honor tahun 2017 sampai sekarang di Sat Pol PP sebagai pasukan, sekarang sebagai sopir;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai sopir Kasat, Syahlan Saranani

Hal. 122 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasat sebelumnya pak Maruddin Taha dan Bendahara sebelumnya, Surya Ningrat;
- Bahwa saksi sebagai sopir Kasat, ada SK nya;
- Bahwa tentang makan minum awak Damkar, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Indriani sebagai staf;
- Bahwa saksi tahu Indriani masak untuk Sat Pol PP dan Damkar, nasi kotak untuk makan anggota Damkar;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Rawuta untuk monitoring hutan lindung;
- Bahwa yang melaksanakan perjalanan dinas untuk monitoring tsb, saksi, pak Kasat dan Sekretaris;
- Bahwa saksi terima uang perjalanan dinas sebesar Rp1.500.000,- dari saudara Moh. Faizal Hady ;
- Bahwa selain Kecamatan Rauta, saksi melaksanakan perj dinas ke Kec. Soropia, Kec. Batahuni, Kec. Lalonggasumeeto;
- Bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka 17 Agustusan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kec. Latoma, Kec. Kopuriala;
- Bahwa tugas sopir melaksanakan pengawalan Bupati;
- Bahwa Saksi tahu kendaraan yang diperbaiki ada 4 unit yaitu :
 1. Mobil Dalmas DT 9058 A ;
 2. Mobil Hilux DT 9058 A ;
 3. Mobil Patroli DT 8046 A ;
 4. Mobil Panther DT 39 A ;

Yang diperbaiki oleh Kasat, Syahlan Saranani;

- Bahwa mengenai rincian anggaran biaya untuk perbaikan kendaraan dinas, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Nia Asnawati dan Cici Salim sebagai honor di Satpol PP;
- Bahwa ada pemeliharaan gedung kantor, berupa pengecatan pagar;
- Bahwa tahun 2017 ada bedah rumah 1 (satu) rumah di Desa Ambepude Kec. Renggauna;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan perjalanan dinas apa ada ikut perjalanan dinas, yaitu Sopian, Febriansyah tidak ada;
- Bahwa tidak ada sopir bernama Febriansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Syahlan Saranani ketemu dengan Abd. Halim;

Hal. 123 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat SK untuk 7 orang tenaga honorer Satpol PP, baru tadi saya lihat sebelum diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti perjalanan dinas, benar itu tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi tahu, Ultri N dan Rendi Irawan sebagai cleaning service;
- Bahwa kendaraan yang diperbaiki itu sudah dapat digunakan sekarang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. SURASTIN

- Bahwa Saksi honor di Satpol PP bukan di Damkar sejak Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pasukan di Satpol PP;
- Bahwa saksi menerima honor setiap bulan Rp 700.000,- di terima per triwulan;
- Bahwa saksi tahu kegiatan makan minum awak damkar, yang masak Indriani sejak bulan Oktober sampai Desember 2017 tapi lupa tanggalnya;
- Bahwa Honor di Satpol PP **ada 218 orang dan di Damkar ada 42 orang**;
- Bahwa Saksi baru tahu Nia Asnawati dan Sasmita pada saat di Kepolisian, sebagai staf di Satpol PP tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Febriansyah sebagai pasukan di Satpol PP;
- Bahwa Rendi Irawan sebagai apa di Satpol PP, saksi tidak tahu;
- Bahwa M. Nur Syamsil dari tahun 2017 honor di Damkar tidak pernah di Satpol PP;
- Bahwa SK saksi bulan Juni, baru aktif bulan Agustus;
- Bahwa Saksi sering singgah di rumahnya Indriani sementara membungkus makanan untuk orang Damkar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat saudari Indriani antar makanan;
- Bahwa di Satpol PP ada cleaning servicenya, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perbaikan kendaraan dinas dan bedah rumah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa MOH. FAIZAL HADY yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini terkait dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana kegiatan makan minum dan kegiatan lainnya di Triwulan III dan IV pada SKPD Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017;
- Bahwa awalnya terdakwa menjabat sebagai Bendahara di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 terdakwa ditunjuk kembali berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor : 244 Tahun

Hal. 124 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 25 Juli 2017 menggantikan Bendahara Sdr. Surya Ningrat yang mengundurkan diri;

- Bahwa pada tahun 2017 tersebut di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe terdapat beberapa item kegiatan yaitu berupa kegiatan belanja makan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa Non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan belanja pemeliharaan/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Bahwa terkait pencairan, karena terdakwa menjabat sebagai Bendahara di pertengahan tahun sehingga telah ada pencairan sebelumnya yaitu pada triwulan I dan II yang dilakukan oleh Sdr. Surya Ningrat dan saksi di tahun 2017 tersebut melakukan pencairan untuk anggaran makan minum bagi petugas jaga dan awak Damkar sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk triwulan III dan Triwulan IV;
- Bahwa anggaran makan minum bagi petugas jaga dan awak Damkar di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tersebut berasal dari APBD Kab. Konawe;
- Bahwa untuk triwulan III terdakwa mencairkan di bulan Agustus tahun 2017 sebesar **Rp42.840.000,00** (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk di triwulan IV terdakwa mencairkan uang makan minum bagi petugas jaga dan awak Damkar tersebut sebesar **Rp88.680.000,00** (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanda tangan dalam proses pencairan anggaran makan minum bagi petugas jaga dan awak Damkar di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe adalah Kasatpol bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa untuk pencairan uang makan minum petugas jaga dan awak Damkar triwulan III, setelah anggarannya dicairkan di bulan Agustus 2017, **atas perintah Kasatpol**, terdakwa serahkan kepada **Sdr. Mudiyanto** yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Kab. Konawe **sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dan sisanya dipergunakan untuk kegiatan makan minum setiap harinya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang pengelolaannya diserahkan kepada Sdri. Indriani Pratiwi;
- Bahwa kegiatan makan minum oleh Indriani Pratiwi tersebut dilaksanakan mulai pertengahan bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa uang makan minum tersebut hanya khusus untuk petugas jaga dan awak Damkar dan **tidak termasuk untuk kegiatan rapat** dan kegiatan lainnya;
- Bahwa uang makan minum bagi petugas jaga dan awak Damkar setiap orangnya memperoleh Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) setiap harinya sehingga dengan jumlah personil petugas jaga dan awak Damkar sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dikali 12 bulan dan dicairkan setiap tiga bulan atau per triwulan;

Hal. 125 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencairan anggaran makan minum petugas jaga dan awak Damkar triwulan IV sebesar Rp88.680.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bersama-sama dengan saksi Kasat di Bank BNI waktu itu, atas perintah Kasat, **saksi menyerahkan uang kepada beliau/Kasat sebesar Rp85.000.000,00** (delapan puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang termasuk dalam kegiatan perjalanan dinas dalam daerah adalah pengawalan;
- Bahwa seingat terdakwa anggaran kegiatan **perjalanan dinas dalam daerah** untuk triwulan III dan IV sebesar **Rp59.000.000,00** (lima puluh Sembilan juta rupiah), **saksi serahkan kepada Kasat** yang kemudian memanggil salah satu staf Sat Pol PP atas nama Sdr. Haswanto dan menyerahkan uang perjalanan dinas dalam daerah tersebut kepadanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) **selebihnya anggaran tersebut diambil oleh Kasat dan** terdakwa hanya membuat laporan pertanggung jawabannya saja;
- Bahwa yang saksi ingat ada anggaran perjalanan dinas dalam daerah yaitu kegiatan pengawalan Bupati Konawe ke Kecamatan Routa yang **dananya dialihkan untuk kegiatan bedah rumah sebesar Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat terdakwa untuk kegiatan **perjalanan dinas luar daerah**, ketika Syahlan S Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe yaitu di triwulan III dan IV anggaran yang dicairkan sebesar **Rp99.000.000,00** (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Heriani adalah istri dari Kasat yang juga merupakan Kasubag Umum Setda Kab. Konawe sedangkan Ibu Nia Asnawati, terdakwa pernah mendengar namanya dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut namun ada SK nya sebagai Honorer di Sat Pol PP tetapi **tidak pernah berkantor** di Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;
- Bahwa seingat terdakwa untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah, Ibu Heriani **pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta** bersama-sama dengan Kasat begitu pula dengan ibu Nia Asnawaty yang juga pernah melakukan perjalanan dinas keluar daerah yaitu ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ibu Heriani yang merupakan isteri dari Terdakwa dan juga ibu Nia Asnawaty, melakukan kegiatan perjalanan dinas luar daerah ketika terdakwa akan membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan tersebut, saksi Syahlan Saranani kemudian menyodorkan SPJ dengan melampirkan 2 (dua) tiket pesawat bernama Sdri. Heriani dan juga Nia Asnawaty;
- Bahwa untuk kegiatan belanja jasa Non PNS anggarannya sebesar **Rp941.900.000,00** (Sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 126 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan dari tambah uang (TU) dan **penggunaannya untuk membayar gaji para pegawai** yang sebahagian **terdakwa laksanakan sendiri** dan sisanya dilaksanakan oleh Bendahara pembantu;

- Bahwa untuk kegiatan belanja rutin **pemeliharaan gedung kantor** anggaran yang dicairkan untuk triwulan III dan IV adalah sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) dan realisasinya **digunakan untuk kegiatan bedah rumah yang berlokasi di Desa Ambepulu atas perintah dari Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe** pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk kegiatan belanja rutin pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, anggaran yang dicairkan di triwulan III dan triwulan IV totalnya sebesar **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dan **yang bertanda tangan dalam proses pencairannya adalah terdakwa bersama-sama dengan Syahlan S. Saranani** yang merupakan Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe selaku Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional **sebagian dilaksanakan** namun **ada juga nota-nota kosong yang kemudian disesuaikan dengan anggaran yang telah dicairkan dalam DPA tersebut**;
- Bahwa yang terdakwa tahu ke tujuh orang atas nama Cici Salim, Ultri N, Febriansyah, Nur Syamsul, Rendi Irawan, adalah pegawai honorer **yang merupakan keluarga dari Kasat yang dibuatkan SK oleh Kasat** dan hal ini saksi tahu **dari keterangan Sdri. Indriani Pratiwi**;
- Bahwa untuk anggaran makan minum triwulan I dan II dicairkan oleh Sdr. Surya Ningrat dan dikelola oleh Sdr. Abaeban;
- Bahwa dalam DPA-nya yang terdakwa ketahui anggaran kegiatan makan minum realisasinya bukan dalam bentuk uang tetapi belanja makan minum, bukan diberikan dalam bentuk uang;
- Bahwa terkait perj dinas dalam daerah ada penyerahan Rp15 juta kepada Haswanto, Saat itu Sdr. Haswanto menjabat sebagai komandan Regu sehingga Kasat memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada anggotanya bagi yang melakukan pengawalan sesuai dengan daftar yang telah dibuat;
- Bahwa seingat terdakwa tidak ada pegawai Sat Pol PP yang keberatan apabila melaksanakan perjalanan dinas namun tidak menerima uang dari kegiatan perjalanan dinas yang dilakukannya;
- Bahwa ada juga pegawai yang tidak melaksanakan perjalanan dinas namun menerima uang kegiatan perjalanan dinas diantaranya Danru, Danki dan juga provost Pol PP;

Hal. 127 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sdr Syahlan menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe, **tidak pernah ada pegawai honorer yang dipotong gajinya** karena tidak masuk kantor dan setiap kali pembayaran gaji honorer terdakwa selalu berkoordinasi dengan Kasat selaku kepala kantor;
- Bahwa terkait belanja jasa non PNS, setahu terdakwa selama Syahlan S. Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tidak ada gaji para tenaga honorer yang ditahan bahkan semua honorer **dibayarkan gajinya atas dasar kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Kasat**;
- Bahwa yang pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah ketika Syahlan S Saranani menjabat sebagai Kasat Pol PP antara lain Kasat sendiri, terdakwa, ibu Kasat, Nia Asnawati, La Adili, M. Said dan juga La Inggi;
- Bahwa untuk Nia Asnawaty, setahu terdakwa ada SK nya karena kebetulan SK nya terdakwa yang buat dan yang tanda tangan adalah Syahlan Saleh Saranani;
- Bahwa Syahlan SS selaku Kasat Pol PP dan Damkar bisa saja mengangkat tenaga honorer karena beliau sebagai **penanggung jawab instansi**;
- Bahwa terkait biaya pemeliharaan kendaraan, seingat terdakwa ada beberapa kendaraan dinas dan operasional yang dilakukan perawatan dan pemeliharaan yaitu 1 (satu) unit mobil Dalmas, mobil Hilux, Mobil Patroli dan juga mobil Panther yang digunakan oleh Kasat;
- Bahwa yang saksi tahu dibengkel Abdi motor ada 3 (tiga) kendaraan dinas operasional yang diperbaiki dan hal ini saksi ketahui karena Kasat **pernah membawakan kepada terdakwa Nota kosong sebanyak 2 (dua) lembar dari bengkel motor tersebut**;
- Bahwa untuk pembayaran kepada pihak bengkel Abdi Motor terkait perbaikan kendaraan dinas operasional pada Sat Pol PP dan Damkar **terdakwa pernah melakukan pembayaran** serta Kasat juga kadang yang melakukan pembayaran langsung;
- Bahwa anggaran tidak bisa dicairkan **tanpa atau kalau tidak ada tanda tangan** dari Syahlan S Saranani selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kab. konawe pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah mobil dinas yang digunakan oleh pak Kasat saat itu ada mengalami **kerusakan atau tidak**;
- Bahwa **yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah terdakwa tetapi atas perintah dari Syahlan SS selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe dan agar dibuat supaya klop, anggaran dengan laporan pertanggung jawabannya**;
- Bahwa menurut terdakwa anggaran kegiatan makan minum baik triwulan III dan IV di atas, **dibayarkan tidak sesuai dengan peruntukannya**;

Hal. 128 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait anggaran perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah, khusus di triwulan III dan IV kalau sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang terdakwa buat tidak ada selisih dari anggaran yang dicairkan dengan yang dibuatkan laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa untuk kegiatan bedah rumah tidak masuk dalam item kegiatan perjalanan dinas dalam daerah karena kegiatan perjalanan dinas dalam daerah **bentuknya hanya pengawalan dan bukan kegiatan bedah rumah**;
- Bahwa kami sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Bawasda dan Inspektorat dan hasil dari pemeriksaan itu kami tindak lanjuti dengan pembayaran TPTGR pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa mengakui memang tidak pernah memesan makanan di Rumah Makan Sudi Mampir, nanti setelah ada TPTGR terkait dengan uang makan minum petugas jaga dan awak Damkar karena adanya kerugian Negara, terdakwa kemudian mencari nota dari Rumah Makan Sudi Mampir yang diketahui Kasat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa oleh pihak Bawasda dan Inspektorat karena terdakwa sudah di tahan pada saat itu, sehingga saat itu terdakwa **hanya menandatangani daftar penerimaan yang disodorkan oleh Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe di Rumah Tahanan** dan terdakwa tidak lagi membacanya;
- Bahwa terkait dengan beberapa item kegiatan ditahun 2017 khusus triwulan III dan IV, yang sudah dilaksanakan dan tidak sesuai, terdakwa tidak lagi sempat melakukan perbaikan laporan pertanggung jawaban karena terdakwa sudah terlebih dahulu di tahan oleh penyidik;
- Bahwa untuk biaya perbaikan kendaraan dinas operasional uangnya terdakwa **serahkan kepada Kasat** dan Kasat sendiri yang menyerahkan biaya perbaikan kendaraan dinas operasional tersebut kepada pemilik bengkel;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban, terdakwa hanya **diberikan Nota kosong oleh Kasat** yang nantinya realisasinya terdakwa sesuaikan dengan anggaran dalam DPA nya;
- Bahwa oleh karena anggaran kegiatan pemeliharaan gedung sudah dialihkan ke kegiatan bedah rumah maka untuk kegiatan pemeliharaan gedung kantor tidak dilaksanakan;
- Bahwa setelah adanya temuan kerugian Negara dari Bawasda dan/ Inspektorat, terdakwa **bersama dengan Kasat telah menindak lanjuti** melalui sidang TPTGR;
- Bahwa setahu terdakwa dalam DPA Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 tidak ada item kegiatan bedah rumah di dalamnya;
- Bahwa untuk anggaran kegiatan yang ada dalam DPA dan **telah dilakukan pencairan anggarannya dan tetap dipertanggung jawabkan seolah-olah telah dilaksanakan pada waktu itu**;

Hal. 129 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan bedah rumah adalah **perintah dari Kasat** pada saat itu yang memerintahkan agar anggaran pemeliharaan rutin gedung kantor dialihkan untuk kegiatan bedah rumah waktu itu;
- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor, untuk pertanggung jawabannya, **kami ambilkan nota-nota kosong yang kemudian kami sesuaikan dengan anggaran yang ada dalam DPA nya;**
- Bahwa **terkait laporan pertanggung jawaban** kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor tersebut terdakwa **berkoordinasi dengan Kasat terlebih dahulu** sebelum membuat laporan pertanggung jawaban dan laporan pertanggung jawaban yang terdakwa buat **atas persetujuan dari Kasat** waktu itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Nomor 800/03/Satpol.PMK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukkan Petugas dan Awak Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
2. 1 (satu) rangkap dokumen petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor 158 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani, SH.,MH.;
3. 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.05.01161152 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
4. 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.02.01.01011752 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
5. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Konawe Nomor 244 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
6. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran tambah uang (TU) Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Non PNS, Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	No. SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah Permintaan Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	04106/SP2D/1.05.01/2017 07026/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 22 November 2017	131.520.000,00

Hal. 130 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	04105/SP2D/1.05.01/2017 06663/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 15 November 2017	59.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	04107/SP2D/1.05.01/2017 05471/SP2D/1.05.01/2017 07029/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 12 Oktober 2017 22 November 2017	99.000.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	03748/SP2D/1.05.01/2017 06640/SP2D/1.05.01/2017 08246/SP2D/1.05.01/2017	10 Agustus 2017 15 November 2017 21 Desember 2017	941.900.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	05467/SP2D/1.05.01/2017	12 Oktober 2017	10.000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	07027/SP2D/1.05.01/2017	22 November 2017	100.000.000,00

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi periode 1 Januari s.d 27 November 2017 (rekening Koran) pada Bank Sultra Nomor Rekening 005.01.05.001915-6 atas nama dinas Satpol PP dan Damkar Konawe;
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Nomor 330.1/14/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pengangkatan Petugas Pengamanan dan Penjagaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe;
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bulan Agustus Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bulan Oktober Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bulan November Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bulan Desember Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pinjaman tanggal 17 Oktober dari M. Faizal Hady kepada Sdr. Mudiyanto;
- 7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran makan dan minum Damkar bulan Juli s.d Desember Tahun 2017 dari Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Damkar kepada Sdri. Indriani Pratiwi serta kuitansi pembayaran honor memasak makan minum Damkar bulan Juli s.d Desember 2017 dari Bendahara Satpol PP dan Damkar kepada Sdri. Indriani Pratiwi;

Hal. 131 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap dokumen bukti kuitansi pembayaran biaya perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah Kab. Konawe DT 9029 A dari Bendahara Pengeluaran pembantu Sekretariat Daerah Kab. Konawe kepada Sdr. Akram;
16. 1 (satu) rangkap salinan dokumen risalah sidang TPTGR hari Kamis tanggal 24 Bulan Juli tahun 2019 Nomor 016/TP-TGR/2019;
17. 1 (satu) lembar salinan slip setoran Bank Sultra tanggal 23/8/2014 ke Kasda Kab. Konawe dengan redaksi set. Pengembalian Belanja Makan Minum Sat Pol PP dan Damkar TA. 2017 senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Tanda Setoran Nomor 00398/STS/PPKD/2019 senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut diterima pada tanggal 23 Agustus 2019;
19. 1 (satu) lembar salinan dokumen Rekening Koran giro periode 23 Agustus 2019 s.d 26 Agustus 2019 An. Rek. Kas Umum Daerah Kab. Konawe; tertanggal 26 Agustus 2019;
20. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe tentang Penunjukkan Petugas dan Awak Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe TA. 2017 Nomor : 800/03/SATPOL.PMK/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017;
21. 3 (tiga) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Makan dan Minum Triwulan I s.d II terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00231/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 8 Februari 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana regu Damkar sebesar Rp100.000.000,00;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00777/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana dan daftar hadir serta nominative penerimaan dana regu Damkar sebesar Rp42.840.000,00;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02240/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 31 Mei 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana dan daftar hadir serta nominative penerimaan dana regu Damkar sebesar Rp64.260.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan diuraikan di atas diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kab. Konawe mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Belanja	6.633.082.157,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.861.371.157,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.861.371.157,00

Hal. 132 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2	Belanja Langsung	2.771.711.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	90.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.681.311.000,00
5.2.3	Belanja Modal	-

- ❖ Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:

- 1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PP dan Damkar berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	297.040.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (14 orang x 3 shift x 12 bulan) @17.000 per orang.	257.040.000,00

- 2) Anggaran untuk kegiatan lainnya seperti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Non PNS, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.2.138.096.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.882.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00
Jumlah	2.138.096.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 yang awalnya sejumlah Rp2.435.136.000,00 menjadi Rp2.635.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum	Setelah
--------	---------	---------

Hal. 133 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)
Penyediaan makanan dan minuman	297.040.000,00	297.040.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00	181.450.000,00,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.883.300.000,00	1.883.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00	143.346.000,00
Jumlah	2.435.136.000,00	2.635.136.000,00

- ❖ Bahwa terdakwa MOH FAIZAL HADY menjabat selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- ❖ Bahwa Terdakwa selama masa jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2017 periode periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	10/08/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Non PNS	313.800.000,00
2	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00
3	21/08/2017	TU Uang Makan Kegiatan Awak Damkar	42.840.000,00
4	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
5	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00
6	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
7	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Honor Jasa Non PNS	471.200.000,00
8	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00
9	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja	88.680.000,00

Hal. 134 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Makan dan Minum	
10	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100.000.000,00
11	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00
12	21/12/2017	TU Belanja Honorarium Non PNS	156.900.000,00
JUMLAH			1.341.420.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar MT SAHLAN SALEH SARANANI melalui terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran telah menyetujui pengeluaran anggaran sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana oleh MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04106/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07026/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.88.680.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar triwulan 1 dan 2 tahun 2017, awak damkar menerima uang makan dan minum sebesar Rp17.000/orang per hari yang diberikan setiap 3 bulan dan awak damkar masing-masing menyisihkan sebesar Rp8.000/orang untuk penyediaan makanan dan minuman yang dimasakkan oleh saksi Wa Ode Nina. Sedangkan untuk triwulan 3 dan 4 tahun 2017 awak damkar tidak lagi diberikan uang tunai melainkan langsung diberikan makanan yang dimasak oleh saksi Indriani Pratiwi;
- ❖ Bahwa untuk tahun 2017 saksi Wa Ode Nina memasak makanan untuk awak damkar sampai tanggal 10 Oktober 2019 yang menggunakan anggaran makan minum triwulan 4 tahun 2016 dan triwulan 1 dan 2 tahun 2017. Sedangkan saksi Indriani Pratiwi memasak makanan untuk awak damkar selama 36 hari yaitu sejak pertengahan bulan Oktober sampai akhir November 2017 dengan nilai rill belanja sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa dari total anggaran makan minum petugas dan awak damkar tahun 2017 sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) MT SAHLAN SALEH SARANANI meminjamkan kepada saksi Mudiyanto yang diserahkan oleh terdakwa Faizal Hady dikantor saksi

Hal. 135 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudiyanto sedangkan sisanya diserahkan kepada MT SAHLAN SALEH SARANANI dan sebagian kecil untuk makan awak damkar;

- ❖ Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran makan minum petugas dan awak damkar triwulan 3 dan 4 tahun 2017 atas sepengetahuan MT Sahlan Saleh Saranani, terdakwa Faizal Hady melampirkan nota pembelanjaan dari Rumah Makan SUDI MAMPIR, yang mana oleh Saksi ELVA ARIANTI selaku pemilik Rumah Makan SUDI MAMPIR sama sekali **tidak pernah** berlangganan ataupun menerima sejumlah uang atas belanja makan dan minum dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 tsb;
- ❖ Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah MT SAHLAN SALEH SARANANI dan MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran telah menyetujui mencairkan dan mengeluarkan anggaran sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04105/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 06663/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- ❖ Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah yang rill digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 42.250.000 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA yaitu kegiatan pengawasan jambore pramuka dan bedah rumah;
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang namanya terdapat dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah menyatakan tidak pernah melaksanakan dan menerima uang perjalanan dinas dalam daerah dan tanda tangan dalam TBK bukan merupakan tanda tangan saksi, seperti terurai pula dalam keterangan saksi di depan persidangan (tercantum di atas);
- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja perjalnnanan dinas luar daerah MT SAHLAN SALEH SARANANI dan MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran telah menyetujui mencairkan dan mengeluarkan anggaran sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04107/SP2D/1.05.01/2017

Hal. 136 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05471/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07029/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

- ❖ Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah terdapat nama **Heriani** yang ikut dalam kegiatan perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi di Kementerian dalam negeri tanggal 23-25 Agustus 2017 dan konsultasi dan koordinasi di Kementerian dalam negeri tanggal 9 – 12 Desember 2017 serta nama **Nia Asmawati** yang ikut dalam perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi di Kementerian dalam negeri tanggal 13-16 Oktober 2017;
- ❖ Bahwa HERIANI dan NIA ASMAWATI adalah istri dari Kasat Pol PP yaitu MT Sahlan Saleh Saranani dan bukan merupakan pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe tahun 2017;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja Jasa Non PNS, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran telah mencairkan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu pada tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 03748/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah); pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 06640/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); dan tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan SP2D nomor 08246/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.156.900.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa dari dalam LPJ kegiatan Belanja Jasa Non PNS triwulan 3 dan 4 tahun 2017 terdapat nama-nama yang menerima honor yaitu : Nia Asnawati, Cici Salim, Sasmita Prasetya Dewi, Febriansyah, M Nur Syamril, Marlianti dan Ultri N. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah melihat pegawai non pns (honor) dengan nama-nama tersebut di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe, namun masih kerabat Kasat;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran telah mencairkan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan anggaran sebesar

Hal. 137 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05467/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tidak pernah dilakukan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe, dan atas persetujuan dan sepengetahuan MT Sahlan Saleh Saranani, terdakwa FAIZAL HADY membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan melampirkan nota pembelanjaan dari Toko PRATIWI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan toko KASU MEDALE sebesar Rp.9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana atas pembelanjaan pada toko tersebut sama sekali tidak pernah ada;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional, MT Sahlan Saleh Saranani melalui terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran telah menyetujui mencairkan dan mengeluarkan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07027/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah terdakwa MOH. FAISAL HADY melakukan penarikan di bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung diserahkan kepada MT Sahlan Saleh Saranani yang selanjutnya MT Sahlan Saleh Saranani gunakan untuk membayar biaya perbaikan kendaraan Toyota Dyna (DT 9029 A) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Akram dan perbaikan kendaraan Panther DT 39 A, Hilux DT 9058 A dan mobil patroli DT 8046 A di bengkel Abdy Motor dengan total rill Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang tidak digunakan MT SAHLAN SALEH SARANANI untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional;
- ❖ Bahwa menurut Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Serta Belanja Kegiatan Lainnya pada Dinas SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Konawe triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017

Hal. 138 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAPKKN-296/PW 20/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggungjawabkan periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Riil Belanja periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)	Jumlah selisih pembelanjaan periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00	83.761.000,00	15.239.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	941.900.000,00	926.900.000,00	15.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00
Total		1.341.420.000,00	1.094.811.000,00	246.609.000,00

- ❖ Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOH. FAIZAL HADY sebagai Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Damkar TA. 2017 pada Triwulan 3 dan 4 mencairkan dan mempertanggungjawabkan pada anggaran tersebut di atas telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) menurut laporan audit yang tidak sesuai dengan realisasinya dan menurut keterangan Ahli di depan persidangan dan Majelis setuju dengan pendapat Ahli tersebut;

Hal. 139 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Hal. 140 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama MOH. FAIZAL HADY, S.Sos sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan bukti surat maupun barang bukti, bahwa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos, namun apa Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, tergantung dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "**secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materiil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa unsur "*melawan Hukum*" merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu sangat tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang terdakwa melakukan perbuatan

Hal. 141 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta edisi Revisi 2007, hal 133 menyebutkan dalam delik korupsi, terutama pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah tersebut adalah paling tepat dipakai pengertian "*melawan hukum*" sebagai "*tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, dan keterangan ahli maupun juga berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan pula dengan barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melawan Hukum maka Majelis Hakim akan mengurai kembali fakta-fakta apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya yaitu sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kab. Konawe mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Belanja	6.633.082.157,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.861.371.157,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.861.371.157,00
5.2	Belanja Langsung	2.771.711.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	90.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.681.311.000,00
5.2.3	Belanja Modal	-

- ❖ Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:

- 1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PP dan Damkar berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	297.040.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00

Hal. 142 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (14 orang x 3 shift x 12 bulan) @17.000 per orang.	257.040.000,00

- 2) Anggaran untuk kegiatan lainnya seperti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Non PNS, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.2.138.096.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.882.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00
Jumlah	2.138.096.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 yang awalnya sejumlah Rp2.435.136.000,00 menjadi Rp2.635.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Penyediaan makanan dan minuman	297.040.000,00	297.040.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00	181.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.883.300.000,00	1.883.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00	143.346.000,00
Jumlah	2.435.136.000,00	2.635.136.000,00

- ❖ Bahwa MOH FAIZAL HADY menjabat selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun

Hal. 143 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

- ❖ Bahwa terdakwa MOH FAIZAL HADY selama masa jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) tersebut periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah meminta, mencairkan atau mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian yakni :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	10/08/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Non PNS	313.800.000,00
2	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00
3	21/08/2017	TU Uang Makan Kegiatan Awak Damkar	42.840.000,00
4	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
5	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00
6	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
7	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Honor Jasa Non PNS	471.200.000,00
8	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00
9	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Makan Minum Damkar	88.680.000,00
10	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100.000.000,00
11	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00
12	21/12/2017	TU Belanja Honorarium Non PNS	156.900.000,00
JUMLAH			1.341.420.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan Kasat MT Syahlan Saleh Saranani telah melakukan permintaan, pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana oleh MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04106/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); dan pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor

Hal. 144 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07026/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp88.680.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- ❖ Bahwa dari total anggaran makan minum petugas dan awak damkar tahun 2017 sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tsb yang digunakan riil untuk belanja makan dan minum petugas dan awak damkar hanya selama 36 hari sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan MT Sahlan Saleh Saranani meminjamkan kepada saksi Mudiyanto sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa MOH FAIZAL HADY di kantor saksi Mudiyanto, Dinas Perikanan sedangkan sisanya diserahkan kepada MT Sahlan Saleh Saranani;
- ❖ Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran makan minum petugas dan awak damkar triwulan 3 dan 4 tahun 2017 atas sepengetahuan MT Syahlan Saleh Saranani, terdakwa MOH FAIZAL HADY melampirkan nota pembelanjaan dari Rumah Makan SUDI MAMPIR, yang mana oleh Saksi ELVA ARIANTI selaku pemilik Rumah Makan SUDI MAMPIR sama sekali tidak pernah berlangganan ataupun menerima sejumlah uang atas belanja makan dan minum dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun 2017 tersebut;
- ❖ Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Sahlan Saleh Saranani telah melakukan permintaan, pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah yang riil digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 42.250.000 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sepengetahuan/disetujui oleh MT Sahlan Saleh Saranani untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA yaitu kegiatan pengawalan jambore pramuka dan bedah rumah;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja perjalanan dinas luar daerah terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Sahlan Saleh Saranani telah meminta pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah terdapat nama Heriani dan Nia Asmawati yang ikut perjalanan dinas tersebut padahal bukan pegawai Dinas Satpol PP dan Damkar Konawe;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja Jasa Non PNS, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Dari dalam LPJ kegiatan Belanja Jasa Non PNS triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tersebut terdapat nama-nama yang menerima honor yaitu : Nia Asnawati, Cici Salim, Sasmita Prasetya Dewi, Febriansyah, Ahmar, Marlianti, M Nur Syamril,

Hal. 145 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ultrin, berdasarkan keterangan saksi-saksi pegawai PNS/honorar **tidak pernah** melihat pegawai non PNS (honor) dengan nama-nama tersebut aktif bekerja di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe dan merupakan kerabat dekat dari Kasat, MT Syahlan Saleh Saranani;

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan Kasat MT Syahlan Saleh Saranani telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05467/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Namun dalam realisasinya tidak pernah dilakukan dengan sebenarnya dan Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah belanja barang dari Toko Pratiwi dan Toko Kasu Madale;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07027/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah terdakwa MOH. FAISAL HADY melakukan penarikan di bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung diserahkan kepada MT Syahlan Saleh Saranani yang selanjutnya digunakan untuk membayar biaya perbaikan kendaraan Toyota Dyna (DT 9029 A) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Akram dan perbaikan kendaraan Panther DT 39 A, Hilux DT 9058 A dan mobil patroli DT 8046 A di bengkel Abdy Motor dengan total rill Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar/rill;

Menimbang, bahwa terdakwa MOH FAIZAL HADY telah melakukan pencairan atau pengeluaran anggaran kegiatan di atas dan dengan sengaja membuat pertanggungjawaban atas anggaran/dana-dana Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya atau tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan dinikmati oleh orang lain karena jabatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya pada kantor Dinas/Badan Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe TA 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang mensyaratkan bahwa sebelum korupsi

Hal. 146 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, obyek kejahatan berada di luar kekuasaan pelaku, sedangkan yang terjadi adalah anggaran/dana yang meminta, melakukan pencairan dan mengeluarkan anggaran adalah Terdakwa dengan sepengetahuan Kasatpol PP dan Damkar serta Terdakwa mengetahui dan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut yang tidak sesuai sebenarnya atau tidak sesuai kenyataan atau secara riil di lapangan sehingga pencairan yang telah dilakukan dan dipertanggungjawabkan atau biaya yang diterima pihak lain/ketiga tersebut tidak sesuai yang telah dibayar oleh Negara c.q. Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe sehingga merugikan Keuangan Negara/Daerah;

- ❖ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis, kualifikasi subyek/ pelaku pada diri Terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan “**dalam jabatan atau kedudukannya**”, ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran pada badan/dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kab. Konawe TA 2017 **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek/ pelaku** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu “Secara Melawan Hukum” dinyatakan tidak terpenuhi dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua: “Secara Melawan Hukum” pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Hal. 147 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian “Setiap Orang” di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur “Setiap Orang” yang sudah melekat pada dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Hal. 148 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang akan dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kab. Konawe mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Belanja	6.633.082.157,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.861.371.157,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.861.371.157,00
5.2	Belanja Langsung	2.771.711.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	90.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.681.311.000,00
5.2.3	Belanja Modal	-

- Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:

- 1) Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PP dan Damkar berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	297.040.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (14 orang x 3 shift x 12 bulan) @17.000 per orang.	257.040.000,00

Hal. 149 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anggaran untuk kegiatan lainnya seperti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Non PNS, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.2.138.096.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.882.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00
Jumlah	2.138.096.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum petugas Satpol PP dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 yang awalnya sejumlah Rp2.435.136.000,00 menjadi Rp2.635.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Penyediaan makanan dan minuman	297.040.000,00	297.040.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00	181.450.000,00,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.883.300.000,00	1.883.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00	143.346.000,00
Jumlah	2.435.136.000,00	2.635.136.000,00

- ❖ Bahwa MOH FAIZAL HADY menjabat selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- ❖ Bahwa Terdakwa selama masa jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2017 periode periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah mencairkan dan membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus

Hal. 150 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	10/08/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Non PNS	313.800.000,00
2	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00
3	21/08/2017	TU Uang Makan Kegiatan Awak Damkar	42.840.000,00
4	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
5	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00
6	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
7	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Honor Jasa Non PNS	471.200.000,00
8	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00
9	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Makan dan Minum Damkar	88.680.000,00
10	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100.000.000,00
11	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00
12	21/12/2017	TU Belanja Honorarium Non PNS	156.900.000,00
JUMLAH			1.341.420.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah mencairkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04106/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07026/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.88.680.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar triwulan 1 dan 2 tahun 2017, awak damkar menerima uang makan dan minum sebesar Rp17.000/orang per hari dan awak Damkar masing-masing menyisihkan sebesar Rp. 8.000/orang untuk penyediaan makanan dan minuman yang dimasakkan oleh saksi Wa Ode Nina. Sedangkan untuk triwulan 3 dan 4 tahun 2017 awak Damkar tidak lagi diberikan uang tunai, melainkan langsung diberikan makanan yang dimasak oleh saksi Indriani Pratiwi;

Hal. 151 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk tahun 2017 saksi Wa Ode Nina memasak makanan untuk awak Damkar sampai tanggal 10 Oktober 2019 yang menggunakan anggaran makan minum triwulan 4 tahun 2016 dan triwulan 1 dan 2 tahun 2017. Sedangkan saksi Indriani Pratiwi memasak makanan untuk awak Damkar hanya selama 36 hari yaitu sejak pertengahan bulan Oktober sampai akhir November 2017 dengan nilai rill belanja Rp9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa dari total anggaran makan minum petugas dan awak Damkar tahun 2017 sebesar Rp131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut MT Syahlan Saleh Saranani meminjamkan kepada saksi Mudiyanto yang diserahkan oleh terdakwa Faizal Hady di kantor saksi Mudiyanto, Dinas Perikanan Kab. Konawe, sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada pencairan triwulan 3, sedangkan sisanya dan untuk pencairan triwulan 4 sebagian besar diserahkan kepada MT Syahlan Saleh Saranani, dan sebagian digunakan untuk makan minum awak Damkar tersebut oleh Bendahara, terdakwa Faizal Hady bulan Oktober 2017;
- ❖ Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran makan minum petugas dan awak Damkar triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tersebut atas sepengetahuan MT Syahlan Saleh Saranani, terdakwa MOH FAIZAL HADY melampirkan nota pembelanjaan dari Rumah Makan SUDI MAMPIR, yang mana oleh Saksi ELVA ARIANTI selaku pemilik Rumah Makan SUDI MAMPIR sama sekali tidak pernah berlangganan ataupun menerima sejumlah uang atas belanja makan dan minum dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun 2017 tersebut;
- ❖ Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah mencairkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04105/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 06663/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- ❖ Bahwa untuk belanja perjalanan dinas **dalam daerah yang rill digunakan** untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 42.250.000 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA/DPPA yaitu kegiatan pengawalan jambore pramuka dan bedah rumah yang juga tidak ada di laporan pertanggungjawaban;
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (sebagian besar ada di atas) yang namanya terdapat dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah menyatakan tidak pernah melaksanakan dan menerima uang perjalanan dinas dalam daerah dan tanda tangan dalam TBK **bukan merupakan tanda tangan saksi.**

Hal. 152 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja perjalanan dinas **luar** daerah, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah mencairkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04107/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05471/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07029/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- ❖ Bahwa dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah tersebut terdapat nama **Heriani** yang ikut dalam kegiatan perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi di Kementerian dalam negeri tanggal 23-25 Agustus 2017 dan konsultasi dan koordinasi di Kementerian dalam negeri tanggal 9 – 12 Desember 2017 dan nama **Nia Asmawati** yang ikut dalam perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi di Kementerian Dalam Negeri tanggal 13-16 Oktober 2017.
- ❖ Bahwa HERIANI dan NIA ASMAWATI adalah kerabat sangat dekat (istri) dari Kasat Pol PP dan Damkar yaitu MT Sahlan Saleh Saranani dan **bukan** merupakan pegawai di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja Jasa Non PNS, terdakwa MT Syahlan Saleh Saranani melalui Saksi MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran telah menyetujui pengeluaran anggaran sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana oleh Saksi MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 03748/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 06640/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan SP2D nomor 08246/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.156.900.000,- (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa dari dalam LPJ kegiatan Belanja Jasa Non PNS triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tersebut terdapat nama-nama yang menerima honor yaitu : Nia Asnawati, Cici Salim, Sasmita Prasetya Dewi, Febriansyah, Ahmar, Marlianti, M Nur Syamril, dan Ultrin. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersangkutan tidak aktif di kantor atau melihat pegawai non PNS (honor) dengan nama-nama tersebut di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe yang juga masih kerabat dekat/keluarga dari Kasat, MT Syahlan Saleh Saranani;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Sahlan Saleh Saranani telah melakukan pencairan pengeluaran anggaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D

Hal. 153 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 05467/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- ❖ Bahwa pada triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tidak pernah dilakukan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe dan atas persetujuan atau sepengetahuan MT Syahlan Saleh Saranani, terdakwa FAIZAL HADY telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan melampirkan nota pembelanjaan dari Toko PRATIWI sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan toko KASU MEDALE sebesar Rp.9.440.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana atas pembelanjaan tersebut sama sekali tidak pernah ada (fiktif);
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah mencairkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07027/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah terdakwa MOH. FAISAL HADY melakukan penarikan di bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung diserahkan kepada MT Syahlan Saleh Saranani yang selanjutnya digunakan untuk membayar biaya perbaikan kendaraan Toyota Dyna (DT 9029 A) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Akram dan perbaikan kendaraan Panther DT 39 A, Hilux DT 9058 A dan mobil patroli DT 8046 A di bengkel Abdy Motor dengan total rill Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun sudah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOH. FAIZAL HADYI sebagai Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Damkar TA. 2017 pada Triwulan 3 dan 4 pada anggaran tersebut di atas telah mencairkan dan mengeluarkan anggaran serta telah dipertanggungjawabkan namun tidak sesuai dengan riil/biaya yang sebenarnya sehingga berdasarkan audit dan keterangan Ahli dan Majelis juga sependapat telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) terhadap anggaran di atas, yang mana telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, MT Syahlan Saleh Saranani;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan nampak maksud dan tujuan atas perbuatan terdakwa MOH. FAIZAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran bersama Kasat, MT Syahlan Saleh Saranani telah melakukan pencairan atau pengeluaran dana APBD pada SKPD Satpol PP dan Damkar TA 2017 yang dipertanggungjawabkan dengan tidak sah dan mengakibatkan kerugian Negara

Hal. 154 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) menurut keterangan Ahli yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Dengan demikian menurut Majelis, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari

Hal. 155 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi juga, yang dimaksud “Ada padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya”, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan yang dipangku seseorang, jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta – fakta hukum yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan bukti-bukti surat yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- ❖ Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 yaitu :
 - a) Mempersiapkan dokumen SPP (UP, GU, TU, LS, Gaji dan LS Belanja Modal, Barang dan jasa);
 - b) Mengajukan SPP dan SPM kepada PPK SKPD untuk dilakukan penelitian;
 - c) Menerima, membukukan, menyimpan dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana/uang yang dikelolanya sesuai pos anggaran yang tertera dalam DPA-SKPD Bagian umum dan protokoler Setda Kab. Konawe Utara;
 - d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang (SPJ) di setiap bulan pada bendahara Sekretariat daerah Kab. Konawe Utaraselambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e) Menyiapkan laporan realisasi anggaran LRA, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD;
 - f) Membukukan setiap penerimaan SP2D dari BUD, dan pengeluaran berdasarkan rekening belanja yang terdapat dalam DPA;

Hal. 156 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Membuat register SPP, Register SPM, dan Register SP2D dari BUD

- ❖ Bahwa Terdakwa selama masa jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2017 periode periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	10/08/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Non PNS	313.800.000,00
2	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00
3	21/08/2017	TU Uang Makan Kegiatan Awak Damkar	42.840.000,00
4	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
5	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00
6	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
7	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Honor Jasa Non PNS	471.200.000,00
8	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00
9	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Makan dan Minum	88.680.000,00
10	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100.000.000,00
11	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00
12	21/12/2017	TU Belanja Honorarium Non PNS	156.900.000,00
JUMLAH			1.341.420.000,00

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Sahlan Saleh Saranani melalui Kasat telah mencairkan dan menyetujui pengeluaran anggaran sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04106/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07026/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.88.680.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 157 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar triwulan 1 dan 2 tahun 2017, awak damkar menerima uang makan dan minum sebesar Rp17.000/orang per hari dan awak Damkar masing-masing menyisihkan sebesar Rp8.000/orang untuk penyediaan makanan dan minuman yang dimasakkan oleh saksi Wa Ode Nina. Sedangkan untuk triwulan 3 dan 4 tahun 2017 (masa/saat Terdakwa menjabat) awak Damkar tidak lagi diberikan uang tunai melainkan langsung diberikan makanan yang dimasak oleh saksi Indriani Pratiwi;
- ❖ Bahwa untuk tahun 2017 saksi Wa Ode Nina memasak makanan untuk awak damkar sampai tanggal 10 Oktober 2019 yang menggunakan anggaran makan minum triwulan 4 tahun 2016 dan triwulan 1 dan 2 tahun 2017. Sedangkan saksi Indriani Pratiwi memasak makanan untuk awak Damkar hanya selama 36 hari yaitu sejak pertengahan bulan Oktober sampai akhir November 2017 dengan nilai rill belanja sebesar Rp9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa dari total anggaran makan minum petugas dan awak Damkar tahun 2017 triwulan 3 dan 4 sebesar Rp.131.520.000,- (serratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), MT Sahlan Saleh Saranani meminjamkan kepada saksi Mudiyanto yang diserahkan oleh terdakwa FAIZAL HADY di kantor saksi Mudiyanto, Dinas Perikanan sedangkan sisanya sebagian besar diserahkan kepada MT Syahlan Saleh Saranani;
- ❖ Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran makan minum petugas dan awak Damkar triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tersebut atas sepengetahuan MT Syahlan Saleh Saranani, terdakwa Faizal Hady selaku Bendahara telah melampirkan nota pembelanjaan dari Rumah Makan SUDI MAMPIR, yang mana oleh Saksi ELVA ARIANTI selaku pemilik Rumah Makan SUDI MAMPIR sama sekali tidak pernah berlangganan ataupun menerima sejumlah uang atas belanja makan dan minum dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun 2017 tersebut;
- ❖ Bahwa untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah yang rill digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp42.250.000 (empat puluh dua

Hal. 158 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan dengan sepengetahuan MT SAHLAN SALEH SARANANI untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA yaitu kegiatan pengawalan jambore pramuka dan bedah rumah yang juga tidak dipertanggungjawabkan;

- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (diuraikan di atas) yang namanya terdapat dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang dibuat Terdakwa menyatakan tidak pernah melaksanakan dan menerima uang perjalanan dinas dalam daerah dan tanda tangan dalam TBK bukan merupakan tanda tangan saksi-saksi tersebut;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kasatpol telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah tersebut (ke Jakarta) terdapat nama Heriani dan Nia Asmawati (kerabat sangat dekat/istri Kasat) yang ikut perjalanan dinas tersebut padahal bukan pegawai dan tidak terkait pekerjaan dengan Dinas Satpol PP dan Damkar Konawe sehingga menurut audit atau aturan tidak bisa dibiayai dengan anggaran/dana dari Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe tersebut;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja Jasa Non PNS, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kasatpol telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Dari dalam LPJ kegiatan Belanja Jasa Non PNS triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tersebut terdapat nama-nama yang menerima honor yaitu : Nia Asnawati, Cici Salim, Sasmita Prasetya Dewi, Febriansyah, Ahmar, Marlianti, M Nur Syamril, dan Ultrin, berdasarkan keterangan saksi-saksi pegawai PNS/honorer tidak pernah melihat pegawai non PNS (honor) dengan nama-nama tersebut, tidak aktif bekerja di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe dan merupakan kerabat dekat dari MT Syahlan Saleh Saranani, Kasatpol PP;
- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kasatpol telah melakukan pencairan dan

Hal. 159 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05467/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar jumlah tsb. Namun dalam realisasinya tidak pernah dilakukan, tetapi Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah belanja barang dari Toko Pratiwi Rp560.000,- dan Toko Kasu Madale, Rp9.440.000,- atau total sejumlah Rp10 juta tersebut;

- ❖ Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kasat telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07027/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah terdakwa MOH. FAISAL HADY melakukan penarikan di bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung diserahkan kepada MT Syahlan Saleh Saranani yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membayar biaya perbaikan kendaraan Toyota Dyna (DT 9029 A) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Akram dan perbaikan kendaraan Panther DT 39 A, Hilux DT 9058 A dan mobil patroli DT 8046 A di bengkel Abdy Motor dengan total riil Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan laporan yang benar/riil;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bersama-sama saksi MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kasatpol PP dan Damkar yang telah mencairkan, membayarkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA dan Terdakwa membuat/merekayasa laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran agar seolah-olah telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya terhadap kegiatan *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional* pada kantor Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun

Hal. 160 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 Triwulan 3 dan 4 tersebut yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menimbulkan kerugian negara sehingga menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
Pasal 59 ayat (1): *Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
Pasal 59 ayat (2): *Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.*
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Pasal 132 ayat (1) *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”*
Pasal 132 ayat (2) *“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

Dengan demikian menurut Majelis, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan pasal 3 U.U. Nomor 31 tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara memiliki makna yang sama dengan kata “dapat” dalam penjelasan pasal 2 U.U. Nomor 31 tahun 1999,

Hal. 161 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan kalau tindak pidana korupsi dianggap sudah terjadi apabila unsur-unsur perbuatan sudah terpenuhi dan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain ada atau tidaknya kerugian Negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan;

Sedangkan berdasarkan penjelasan umum U.U. nomor 31 tahun 1999 maka pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, alat bukti surat, saksi-saksi dan barang bukti yang ada maka diperoleh keyakinan dari fakta-fakta tersebut, yakni

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara nomor LAPKKN-296/PW 20/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 perbuatan Terdakwa MOH. FAIZAL HADY bersama dengan saksi MT Syahlan Saleh Saranani yang telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran dan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pengeluaran-pengeluaran anggaran kantor Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tersebut meliputi belanja pada kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe triwulan III dan IV Tahun anggaran 2017 maka negara telah dirugikan sebesar **Rp246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)**. Jumlah atau nilai yang diperoleh dari pengurangan jumlah dana yang dicairkan dari rekening kas

Hal. 162 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah atau jumlah dana yang dipertanggungjawabkan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe untuk kegiatan belanja pada kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada triwulan III dan IV tahun anggaran 2017 tersebut sebesar Rp1.341.420.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah nilai riil belanja belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada triwulan III dan IV tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.094.811.000 (satu miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dengan uraian yakni:

N o	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggungjawabkan periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)	Jumlah Nilai Riil Belanja periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)	Jumlah selisih pembelanjaan periode tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	131.520.000,00	9.400.000,00	122.120.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	16.750.000,00	42.250.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00	83.761.000,00	15.239.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	941.900.000,00	926.900.000,00	15.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.0000.000,00	0,00	10.0000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	58.000.000,00	42.000.000,00
Total		1.341.420.000,00	1.094.811.000,0	246.609.000,0

Hal. 163 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



		0	0
--	--	---	---

- Bahwa nilai kerugian negara dari selisih pencairan dana yang dicairkan dari rekening kas Daerah atau jumlah dana yang dipertanggungjawabkan dengan jumlah nilai rill belanja/biaya yaitu sebesar **Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)** sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang tidak sesuai riilnya tersebut dan telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan/atau keterangan Ahli yang mana Majelis juga sependapat;

Dengan demikian unsur **“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelname* atau *take part in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.);

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti surat serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Turut Serta Melakukan, maka Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan

Hal. 164 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam Kebakaran Kab. Konawe, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Belanja	6.633.082.157,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.861.371.157,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.861.371.157,00
5.2	Belanja Langsung	2.771.711.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	90.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.681.311.000,00
5.2.3	Belanja Modal	-

- Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.6.633.082.157,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, termasuk didalamnya berupa:

- Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman Satpol PP dan Damkar berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.040.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	297.040.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (14 orang x 3 shift x 12 bulan) @17.000 per orang.	257.040.000,00

- Anggaran untuk kegiatan lainnya seperti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Non PNS, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berdasarkan DPA-SKPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.138.096.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.882.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00

Hal. 165 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	2.138.096.000,00
--------	------------------

- Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun anggaran 2017 yang awalnya sejumlah Rp2.435.136.000,00 menjadi Rp2.635.136.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Penyediaan makanan dan minuman	297.040.000,00	297.040.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	131.450.000,00	181.450.000,00
Penyediaan Jasa Non PNS	1.883.300.000,00	1.883.300.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.346.000,00	143.346.000,00
Jumlah	2.435.136.000,00	2.635.136.000,00

- Bahwa MOH FAIZAL HADY menjabat selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 244 tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa selama masa jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2017 periode periode tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 telah mencairkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.1.341.420.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	10/08/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Non PNS	313.800.000,00
2	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00
3	21/08/2017	TU Uang Makan Kegiatan Awak Damkar	42.840.000,00
4	21/08/2017	TU Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
5	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00
6	12/10/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00
7	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Honor Jasa Non PNS	471.200.000,00

Hal. 166 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	15/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00
9	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Makan minum Damkar	88.680.000,00
10	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100.000.000,00
11	22/11/2017	TU Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00
12	21/12/2017	TU Belanja Honorarium Non PNS	156.900.000,00
JUMLAH			1.341.420.000,00

- Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan persetujuan MT Syahlan Saleh Saranani telah melakukan pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap yaitu tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SP2D nomor 04106/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07026/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.88.680.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar saat Triwulan 1 dan 2 tahun 2017, awak Damkar menerima uang makan dan minum sebesar Rp17.000/orang per hari dan awak Damkar masing-masing menyisihkan sebesar Rp8.000/orang untuk penyediaan makanan dan minuman yang dimasakkan oleh saksi Wa Ode Nina. Sedangkan untuk Triwulan 3 dan 4 tahun 2017 (saat Terdakwa dan Syahlan Saleh Saranani menjabat) awak Damkar tidak lagi diberikan uang tunai melainkan langsung diberikan makanan yang dimasak oleh saksi Indriani Pratiwi, honorer Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe namun tidak sepenuhnya dalam triwulan tsb;
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi Wa Ode Nina memasak makanan untuk awak Damkar sampai tanggal 10 Oktober 2019 yang menggunakan anggaran makan minum Triwulan 4 tahun 2016 dan Triwulan 1 dan 2 tahun 2017. Sedangkan saksi Indriani Pratiwi memasak makanan untuk awak Damkar hanya selama 36 hari yaitu sejak pertengahan bulan Oktober sampai akhir November 2017 dengan nilai rill belanja sebesar Rp9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atau selama 36 hari;
- Bahwa dari total anggaran makan minum petugas dan awak Damkar tahun 2017 Triwulan 3 dan 4 sebesar Rp131.520.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, MT Syahlan Saleh Saranani dengan meminjamkan dana Rp20.000.000,- kepada saksi Mudiyanto yang diserahkan oleh Terdakwa FAIZAL HADY di kantor saksi Mudiyanto, Dinas Periksaan sedangkan sisanya sebagian besar diserahkan kepada MT Sahlan Saleh Saranani, dan sebagian untuk makan minum awak Damkar tersebut;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran makan minum petugas dan awak Damkar Triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tersebut atas sepengetahuan MT

Hal. 167 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahlan Saleh Saranani, Terdakwa FAIZAL HADY melampirkan nota pembelanjaan dari Rumah Makan SUDI MAMPIR, yang mana oleh Saksi ELVA ARIANTI selaku pemilik Rumah Makan SUDI MAMPIR **sama sekali tidak pernah** berlangganan ataupun menerima sejumlah uang atas belanja makan dan minum dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun 2017;

- Bahwa untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah melakukan dan menyetujui pencairan, pengeluaran anggaran sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah yang rill digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut sebesar Rp16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp42.250.000 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas persetujuan Kasat MT Sahlan Saleh Saranani untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA yaitu kegiatan pengawalan jambore pramuka dan bedah rumah yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (diuraikan di atas) yang namanya terdapat dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang dibuat Terdakwa MOH FAIZAL HADY menyatakan tidak pernah melaksanakan dan menerima uang perjalanan dinas dalam daerah dan tanda tangan dalam TBK **bukan merupakan tanda tangan saksi-saksi tersebut**;
- Bahwa untuk kegiatan belanja Perjalananan Dinas Luar Daerah, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah mencairkan dan menyetujui pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah tersebut (ke Jakarta) terdapat nama Heriani dan Nia Asmawati (kerabat sangat dekat/istri Kasat) yang ikut perjalanan dinas tersebut padahal bukan pegawai dan tidak terkait pekerjaan dengan Dinas Satpol PP dan Damkar Konawe sehingga menurut audit atau aturan yang berlaku tidak bisa dibiayai dengan anggaran/dana dari Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan Belanja Jasa Non PNS, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah mencairkan dan menyetujui pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.941.900.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya secara bertahap. Dari dalam LPJ kegiatan Belanja Jasa Non PNS triwulan 3 dan 4 tahun 2017 tersebut terdapat nama-nama yang menerima honor yaitu : Nia Asnawati, Cici Salim, Sasmita Prasetya Dewi, Ahmar, Marlianti, Febriansyah, M Nur Syamril, dan Ultrin, berdasarkan keterangan saksi-saksi pegawai PNS/honoror tidak pernah melihat pegawai non PNS (honor) dengan nama-nama tersebut, tidak aktif bekerja di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Hal. 168 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemadam Kebakaran Kab Konawe dan merupakan kerabat dekat dari Kasat, MT Syahlan Saleh Saranani;

- Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah mencairkan dan menyetujui pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan SP2D nomor 05467/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Moh. Faizal Hady sebesar jumlah tsb. Namun dalam realisasinya tidak pernah dilakukan, tetapi dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah belanja barang dari Toko Pratiwi Rp560.000,- dan Toko Kasu Madale, Rp9.440.000,- atau total sejumlah Rp10 juta tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional, terdakwa MOH. FAISAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dan MT Syahlan Saleh Saranani telah mencairkan dan menyetujui pencairan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana oleh terdakwa MOH. FAISAL HADY mengeluarkannya pada tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan SP2D nomor 07027/SP2D/1.05.01/2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah Saksi MOH. FAISAL HADY melakukan penarikan di bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung diserahkan kepada Kasat MT Syahlan Saleh Saranani yang selanjutnya digunakan untuk membayar biaya perbaikan kendaraan Toyota Dyna (DT 9029 A) sebear Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Akram dan perbaikan kendaraan Panther DT 39 A, Hilux DT 9058 A dan mobil patroli DT 8046 A di bengkel Abdy Motor dengan total rill Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp42.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dengan laporan yang benar/rill oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Serta Belanja Kegiatan Lainnya pada Dinas SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Konawe triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 Nomor LAPKKN-296/PW 20/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)** dan juga telah diperkuat atau dinyatakan dengan Keterangan Ahli di depan persidangan dan Majelis sependapat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa MOH. FAIZAL HADY sebagai Bendahara Pengeluaran yang telah mencairkan dan melakukan pembayaran (sebagian) yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA bersama-sama dengan saksi MT Syalan Saleh Saranani selaku PA/KPA yang telah menyetujui pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam DPA/DPPA dan merekayasa pertanggung jawaban penggunaan anggaran agar **seolah-olah** telah

Hal. 169 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sesuai DPA/DPPA tersebut atau sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya terhadap kegiatan *belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional* pada Dinas Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 Triwulan 3 dan 4, yang kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi kerjasama secara sadar dan erat antara terdakwa MOH. FAIZAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran dengan Drs. MT SYAHLAN SALEH SARANANI selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe dan selaku PA/KPA pada Dinas tersebut sehingga terjadi penyimpangan dan penyelewengan dana/anggaran di atas pada Dinas Satpol PP dan Damkar TA. 2017 Triwulan 3 dan 4 tersebut yang mengakibatkan kerugian Negara atau Daerah seperti dalam audit dan keterangan Ahli di atas;

Dengan demikian menurut Majelis, unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Uang Pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa;

Hal. 170 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan informasi jumlah kerugian keuangan Negara yang bersumber/berdasar dari Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Serta Belanja Kegiatan Lainnya pada Dinas SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Konawe triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2017 nomor LAPKKN-296/PW 20/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan semua pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maupun pengeluaran-pengeluaran anggaran kantor satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe atas belanja pada kegiatan belanja makan dan minum petugas dan awak Damkar, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa non PNS, belanja pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Konawe triwulan III dan IV Tahun anggaran 2017 dilakukan atau atas inisiatif terdakwa MOH. FAIZAL HADY atau perintah dan persetujuan dari MT Syahlan Saleh Saranani selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Konawe sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa MOH FAIZAL HADY melakukan pencairan anggaran tersebut dan menyerahkan/membayar uang kepada pihak lain, yang tidak sesuai, selain itu Saksi yang membuat dan merekayasa laporan pertanggungjawaban anggaran atas kegiatan yang bermasalah tersebut dengan melengkapi dokumen pendukungnya yang seolah-olah sesuai anggaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terhadap pengembalian kerugian Negara sebesar **Rp.246.609.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)** tersebut dibebankan kepada terdakwa MOH FAIZAL HADY dan MT SAHLAN SALEH SARANANI karena peran dan perbuatan dilakukan bersama-sama oleh keduanya, setelah dikurangi jumlah yang telah dikembalikan saat Penyidikan/Penuntutan yaitu **Rp42.840.000 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 00398/STS/PPKD/2019 tanggal 23 Agustus 2019 sehingga sisa kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa hanya setengah dari Rp203.769.000 (dua ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yaitu sejumlah **Rp101.884.500,- (seratus satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa menurut laporan audit PKKN dan keterangan Ahli dalam keterangannya di depan persidangan tidak bisa membagi beban kerugian keuangan

Hal. 171 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut kepada Terdakwa, MOH. FAIZAL HADY selaku Bendahara Pengeluaran yang mencairkan dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut dan saksi MT. Syahlan Saleh Saranani selaku Kasatpol PP dan Damkar yang menyetujui pencairan/pembayaran dan laporan pertanggungjawaban tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian terlebih dahulu, yang juga tidak bisa menghitung berapa yang dinikmati/diterima atas kerugian Negara yang timbul kepada Terdakwa dan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan mengenai Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi, apabila harta benda yang diperoleh Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya atas kerugian Negara yang timbul maka dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam perbuatan pidana atas kegiatan yang dilakukan tersebut sehingga jumlah yang menjadi beban Terdakwa, sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan meminta kepada Majelis keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dan akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa MOH. FAIZAL HADY dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 172 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 173 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp101.884.500,- (seratus satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Nomor 800/03/Satpol.PMK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukkan Petugas dan Awak Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;

Hal. 174 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap dokumen petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor 158 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani, SH.,MH.;
- 3) 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.05.01161152 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
- 4) 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.02.01.01011752 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Konawe Nomor 244 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017;
- 6) Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran tambah uang (TU) Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Non PNS, Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	No. SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah Permintaan Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Belanja Makanan dan Minuman Petugas dan Awak Damkar	04106/SP2D/1.05.01/2017 07026/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 22 November 2017	131.520.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	04105/SP2D/1.05.01/2017 06663/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 15 November 2017	59.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	04107/SP2D/1.05.01/2017 05471/SP2D/1.05.01/2017 07029/SP2D/1.05.01/2017	21 Agustus 2017 12 Oktober 2017 22 November 2017	99.000.000,00
4	Belanja Jasa Non PNS	03748/SP2D/1.05.01/2017 06640/SP2D/1.05.01/2017 08246/SP2D/1.05.01/2017	10 Agustus 2017 15 November 2017 21 Desember 2017	941.900.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	05467/SP2D/1.05.01/2017	12 Oktober 2017	10.000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	07027/SP2D/1.05.01/2017	22 November 2017	100.000.000,00

- 7) 1 (satu) rangkap laporan transaksi periode 1 Januari s.d 27 November 2017 (rekening Koran) pada Bank Sultra Nomor Rekening 005.01.05.001915-6 atas nama dinas Satpol PP dan Damkar Konawe;

Hal. 175 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe Nomor 330.1/14/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pengangkatan Petugas Pengamanan dan Penjagaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe;
- 9) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bulan Agustus Tahun Anggaran 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bulan Oktober Tahun Anggaran 2017;
- 11) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bulan November Tahun Anggaran 2017;
- 12) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (LPJ-TU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe bulan Desember Tahun Anggaran 2017;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pinjaman tanggal 17 Oktober dari M. Faizal Hady kepada Sdr. Mudiyanto;
- 14) 7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran makan dan minum Damkar bulan Juli s.d Desember Tahun 2017 dari Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Damkar kepada Sdri. Indriani Pratiwi serta kuitansi pembayaran honor memasak makan minum Damkar bulan Juli s.d Desember 2017 dari Bendahara Satpol PP dan Damkar kepada Sdri. Indriani Pratiwi;
- 15) 1 (satu) rangkap dokumen bukti kuitansi pembayaran biaya perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah Kab. Konawe DT 9029 A dari Bendahara Pengeluaran pembantu Sekretariat Daerah Kab. Konawe kepada Sdr. Akram;
- 16) 1 (satu) rangkap salinan dokumen risalah sidang TPTGR hari Kamis tanggal 24 Bulan Juli tahun 2019 Nomor 016/TP-TGR/2019;
- 17) 1 (satu) lembar salinan slip setoran Bank Sultra tanggal 23/8/2014 ke Kasda Kab. Konawe dengan redaksi set. Pengembalian Belanja Makan Minum Sat Pol PP dan Damkar TA. 2017 senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Tanda Setoran Nomor 00398/STS/PPKD/2019 senilai Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut diterima pada tanggal 23 Agustus 2019;
- 19) 1 (satu) lembar salinan dokumen Rekening Koran giro periode 23 Agustus 2019 s.d 26 Agustus 2019 An. Rek. Kas Umum Daerah Kab. Konawe; tertanggal 26 Agustus 2019;
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe tentang Penunjukkan Petugas dan Awak Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Konawe TA. 2017 Nomor : 800/03/SATPOL.PMK/II/2017 tertanggal 23 Januari 2017;
- 21) 3 (tiga) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Makan dan Minum Triwulan I s.d II terdiri dari Laporan Pertanggung jawaban sesuai dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00231/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 8 Februari 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana regu Damkar sebesar Rp100.000.000,00;

Hal. 176 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00777/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana dan daftar hadir serta nominative penerimaan dana regu Damkar sebesar Rp42.840.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02240/SP2D/1.05.01/2017 tanggal 31 Mei 2017 beserta lampiran TBK penggunaan dana dan daftar hadir serta nominative penerimaan dana regu Damkar sebesar Rp64.260.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh kami, HAKIM IRMAWATI ABIDIN SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HAKIM AD HOC MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH, M.AB, CFE dan HAKIM AD HOC DARWIN PANJAITAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

MULYONO DP, Ak,SH, M.AB,CFE

IRMAWATI ABIDIN, SH, MH

Hakim Anggota II

DARWIN PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 177 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Hal. 178 dari 178 Hal. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)